

**ANALISIS PERALIHAN KEWENANGAN WALI NASAB KEPADA
WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA
GUNUNG SINDUR PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Darunnajah untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Natasya Putri Harumi

NIM: 21011028

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS DARUNNAJAH

JAKARTA

2025 M /1447 H

MOTTO

~ Satu langkah kecil yang konsisten lebih baik daripada seribu rencana yang tidak pernah dimulai ~

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Darunnajah Jakarta, seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini sayar mengutip hasil karya orang lain, yang telah di tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 16 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan

Natasya Putri Harumi

NIM: 21011028

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Natasya Putri Harumi
NIM : 21011028
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Peralihan Kewenangan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Pernikahan di KUA Gunung Sindur Perspektif Fiqh Munakahat

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi.

Pembimbing I



Taufiq Ramadhan S.Sy., M.H

Pembimbing II



H. Hendro Risbiyantoro, M.S.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Muhamad Towil Akhirudin, S.S.I., M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “*Analisis Peralihan Kewenangan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Pernikahan di KUA Gunung Sindur Perspektif Fiqh Munakahat*” telah diujikan dalam Sidang Skripsi Program Hukum Keluarga Islam pada hari Jum’at 16 Agustus 2025 dan dinyatakan LULUS. Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 29 Agustus 2025

Panitia Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Duna Izfanna, M.Pd., Psy., Ph.D.



Habib Al Rahman, Lc., M.A.


Anggota Penguji,

Penguji I

Penguji II



Muhamad Towil Akhirudin, S.S.I., M.Pd.



Husnul Hotimah, M.H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Peralihan Kewenangan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Praktik Pernikahan di KUA Gunung Sindur Perspektif Fiqh Munakahat”. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Darunnajah.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan yang akhirnya dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Much Hasan Darojat, selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Ustadz Fajar Suryono, M.A. selaku Wakil Rektor 1 Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Ustadz Samiyono, M.Pd. selaku Wakil Rektor 11 Universitas Darunnajah Jakarta.
4. Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Darunnajah Jakarta.

5. Ustadzah Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
6. Ustadz Muhamad Towil Akhirudin, S.S.I., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
7. Ustadz Taufiq Ramadhan, S.Sy, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Ustadz H. Hendro Risbiyantoro, M.S. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
10. Kepada Ayah, Mama, Adik serta keluargaku tercinta yang tiada henti memberikan doa, motivasi, dukungan moril serta materiil sehingga menjadi dorongan positif dalam menyelesaikan proposal skripsi ini, semoga menjadi amal yang diterima Allah SWT.
11. Semua pengelola dan civitas akademika Universitas Darunnajah Jakarta yang telah menerima saya dari awal masuk sampai saya lulus, semoga Allah membalas jasa baiknya.
12. Dina Amelia, Khusnu Nida, Piya dan teman-teman seperjuanganku terima kasih atas segala dukungan dan memberikan semangat dan doanya dalam proses bimbingan dan penyusunan proposal skripsi ini, semoga amal baik mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

13. Teruntuk diri sendiri, karena tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran, kritik, serta masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Jakarta, 29 Agustus 2025

Peneliti,

Natasya Putri Harumi

ABSTRAK

NATASYA PUTRI HARUMI, NIM: 21011028, Analisis Peralihan Kewenangan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pelaksanaan Pernikahan di KUA Gunung Sindur Perspektif Fiqh Munakahat, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam. x+128

Fenomena meningkatnya penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Sindur menimbulkan pertanyaan serius terkait keabsahan pernikahan secara fiqhiyyah dan legalitas administratif. Dalam praktiknya, banyak kasus ditemukan di mana wali nasab tidak dapat menikahkan mempelai perempuan karena alasan tertentu, seperti ketidakhadiran, penolakan atau tidak memenuhi syarat syar'i. Situasi ini mendorong perlunya kajian mendalam untuk melihat bagaimana peralihan peran wali dilakukan, serta apakah prosedur dan praktiknya telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di KUA Gunung Sindur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab peralihan wali nasab kepada wali hakim, menelaah prosedur administratif yang diterapkan dan mengkaji praktik tersebut dalam bingkai fiqh munakahat. Proses peralihan dilakukan melalui verifikasi administratif dan penetapan kepala KUA sebagai wali hakim berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Dari sisi fiqh munakahat, peralihan wali ini dibenarkan apabila memenuhi unsur darurat, kemaslahatan serta tidak melanggar prinsip urutan wali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Terdapat empat penyebab utama peralihan kewalian, yakni tidak adanya wali nasab, wali nasab hilang ingatan, tidak diketahui keberadaannya, dan wali bukan seorang muslim; 2) Implementasi prosedur peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Gunung Sindur mengikuti tahapan identifikasi, pemeriksaan legalitas, penelusuran urutan wali, serta penetapan oleh Kepala KUA berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. 3) Tinjauan fiqh munakahat menyatakan bahwa praktik ini sah selama memenuhi prinsip darurat, maslahat dan tidak melanggar urutan wali, meski demikian, ditemukan kendala seperti lemahnya pemahaman masyarakat tentang urutan wali dan kurangnya sosialisasi hukum. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi praktis dan teoritis dalam pengembangan hukum perkawinan Islam serta penguatan kebijakan layanan keagamaan di Indonesia.

Kata Kunci: Wali Nasab, Wali Hakim, Fiqh Munakahat.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematik Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Wali dalam Perkawinan	13
1. Pengertian Wali	13
2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan	15
B. Wali Nasab.....	18
1. Pengertian Wali Nasab	18
2. Syarat Wali Nasab.....	20
3. Hak Wali Nasab.....	22
4. Kewajiban Wali Nasab.....	24
C. Wali Hakim.....	25
1. Pengertian Wali Hakim	25
2. Dasar Hukum Penggunaan Wali Hakim.....	26
D. Wali Nikah dalam Fiqh Munakahat.....	28
1. Mazhab Syafi'i.....	28

2. Mazhab Hanafi	29
3. Mazhab Maliki	35
4. Mazhab Hanbali	37
5. Jumhur Ulama	39
6. Prinsip Urutan Wali dan Kebutuhan Wali Hakim	41
E. Penelitian Yang Relevan	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	57
B. Metode dan Prosedur Penelitian.....	58
C. Data dan Sumber Data Penelitian	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Teknik Analisis Data	62
F. Validitas Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	65
1. Profil KUA.....	65
2. Struktur Organisasi KUA.....	66
3. Sejarah dan Latar Sosial Wilayah	67
4. Kondisi Umum Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Sindur	68
B. Temuan Penelitian.....	69
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur	69
2. Prosedur peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam pelaksanaan perkawinan.....	77
3. Fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur.....	82
C. Pembahasan Temuan Penelitian	86
1. Faktor Penyebab Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur.....	86
2. Prosedur Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur.....	95
3. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Fenomena Peralihan Wali.....	103

BAB V PENUTUP.....	115
A. KESIMPULAN	115
B. SARAN.....	118
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127
A. HASIL WAWANCARA.....	130
B. DOKUMENTASI	161



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian (akad) yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, serta menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang saling mengikat diantara keduanya. Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membentuk kehidupan bermasyarakat yang ideal. Melalui pernikahan, terbangunlah kehidupan rumah tangga yang teratur dan proses regenerasi keturunan secara sah dan terhormat.¹

Lebih dari sekedar penyatuan dua individu, pernikahan memiliki nilai spiritual yang tinggi karena mengandung tujuan luhur, yaitu membentuk perjanjian suci yang disaksikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan dipandang sebagai suatu bentuk ibadah. Salah satu landasan yang kerap dijadikan rujukan untuk menjelaskan esensi tujuan pernikahan adalah firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹ Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah (seri B) Fiqh Munakahat*, 2002, hlm. 3

Ayat diatas menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah Adalah penciptaan pasangan-pasangan dari jenis yang sama, yakni laki-laki dengan perempuan. Tujuannya adalah agar manusia dapat saling tertarik mencintai dan merasakan ketenangan bersama setelah disatukan dalam pernikahan. Ini merupakan wujud dari rahmat Allah.²

Rukun nikah merupakan unsur-unsur mendasar yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah menurut hukum Islam. Istilah rukun sendiri menunjukkan sesuatu yang bersifat esensial dan wajib ada, jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah dianggap tidak sah atau batal demi hukum.³ Apabila seluruh rukun dan syarat akad nikah telah dipenuhi, maka pernikahan tersebut tidak hanya dinyatakan sah menurut ketentuan hukum Islam, tetapi juga diharapkan mendapat limpahan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. Menjalankan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah serta Upaya untuk menjaga kehormatan manusia dalam membangun rumah tangga yang dilandasi ketenangan, kasih sayang dan rahmat.

Untuk suatu akad nikah dinyatakan sah secara hukum Islam dan diakui secara negara, maka harus dipenuhi beberapa syarat dan rukun pokok, diantaranya:⁴

- 1) Hadirnya calon suami dan calon istri
- 2) Status calon istri harus halal dinikahi

² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Munir*, Jilid 21, hlm. 75

³ Wantijik Saleh, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15

⁴ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya, PT. Risalah Gusti, 1994), hlm. 25

- 3) Adanya sighthat (Ijab dan Qabul) yang diucapkan dengan jelas dan bersifat pasti
- 4) Kehadiran dua orang saksi laki-laki yang memiliki sifat adil
- 5) Persetujuan atau kesediaan (ridha) dari kedua belah pihak
- 6) Identitas pihak yang melangsungkan akad harus terang atau jelas dan tidak menimbulkan keraguan
- 7) Adanya wali nikah yang sesuai garis nasab atau wali hakim dalam kondisi tertentu

Telah disebutkan bahwa sebagaimana telah dijelaskan, salah satu utama dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah adanya wali nikah, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.”⁵

Wali merupakan individu yang sah memiliki kewenangan hukum untuk bertindak atas nama orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Dalam konteks pernikahan, wali adalah pihak yang bertugas menikahkan seorang perempuan dengan calon suaminya. Secara lebih luas, perwalian dapat dimaknai sebagai bentuk kekuasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang guna mengurus dan wewenang penuh yang diberikan oleh syariat kepada seseorang untuk mengatur dan menjaga pihak yang berada dalam tanggungannya maupun harta benda yang menjadi tanggungannya.⁶

⁵ Muhammad Dhiya al-Rahman al-Azhamiy, *Al-Minnah al-Kubra Syarh wa Takhrij al-Sunan al-Shugra*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001)

⁶ Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 41

Dalam buku *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dalam bab yang membahas tentang nikah, hal pertama yang dijelaskan adalah tentang perawalian. Penjelasan ini menunjukkan bahwasannya peran wali dalam pernikahan sangatlah penting, mendasar dan utama, karena keberadaan wali dianggap sebagai syarat sahnya akad nikah dalam pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, peran wali dalam pernikahan bukan sekedar simbolis atau formalitas semata, melainkan merupakan unsur mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari keabsahan pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut jumhur ulama, terdapat susunan wali nikah yang harus diikuti secara berurutan. Urutan tersebut mencerminkan prioritas berdasarkan hubungan nasab melalui garis laki-laki. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:⁷

1. Ayah, Kakek dan seterusnya keatas dalam garis keturunan laki-laki
2. Saudara laki-laki kandung maupun seayah
3. Keponakan laki-laki, baik dari saudara kandung maupun seayah
4. Paman kandung atau paman dari jalur (seayah)
5. Sepupu laki-laki dari jalur ayah, baik kandung maupun seayah
6. Penguasa seperti sultan, raja atau pejabat yang berwenang menjalankan tugas sebagai Wali Hakim

Dalam hukum islam, hak kewalian tidak bisa dialihkan kepada pihak lain selama wali yang lebih utama dalam urutan nasab masih

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setiam, 2000), hlm.

hidup. Hal ini berlaku meskipun wali tersebut sedang berada di lokasi yang jauh, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat dihubungi, selama masih terdapat harapan akan kembalinya. Ketidakhadiran wali karena berpergian dalam jarak dekat dan masih memungkinkan untuk kembali, tetap dianggap sebagai ketidakhadiran secara hukum. Oleh sebab itu, apabila wali yang lebih utama menolak menikahkan, maka tidak secara otomatis memberikan hak kepada wali yang berada dibawahnya dalam urutan nasab untuk mengambil alih perwalian.⁸

Dalam perspektif syariat Islam, wali yang dengan sengaja menolak atau enggan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggung jawab perwaliannya, padahal calon suami telah memenuhi kriteria kelayakan menurut agama, disebut sebagai wali adhal. Penolakan semacam ini dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum syara', karena dapat menghalangi hak perempuan untuk menikah secara sah dan syar'i.⁹

Dalam konteks hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 14 sampai 22 juga mengatur secara eksplisit perihal rukun-rukun tersebut, terutama mengenai peran sentral seorang wali dalam akad nikah. Jika salah satu unsur dari nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara.¹⁰ Oleh karena itu ketentuan dalam pelaksanaan syarat dan rukun akad nikah menjadi sangat penting untuk menjamin

⁸ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 9, Terjemahan. Dr. Rif'at Fauzi, Dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 79

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, DKK, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 470

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.45-67

keabsahan pernikahan serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Prinsip ini ditegaskan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan Pernikahan. KHI jelas menyebut wali sebagai salah satu rukun nikah, sementara PMA mengatur teknis penunjukan wali hakim apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya atau tidak memenuhi syarat secara syar'i maupun administratif. Berdasarkan PMA ini, penghulu berhak atau memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim setelah melalui proses verifikasi administrasi dan pertimbangan hukum.

Oleh sebab itu, peran wali dalam suatu akad nikah memiliki kedudukan yang sangat esensial. Wali bertindak sebagai pihak yang secara sah mewakili mempelai perempuan akad pernikahan dengan calon mempelai laki-laki.¹¹ Wali bertugas tidak hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai perwakilan keluarga dalam menjamin bahwa pernikahan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan norma-norma agama.

Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi dimana wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Penelitian ini mengidentifikasi fenomena di wilayah Curug, Gunung Sindur, di mana ditemukan dominasi kasus peralihan wali. Dari total 28 kasus peralihan wali (Januari 2024 – April 2025), 5 kasus diantaranya berasal dari Curug, menjadikannya desa dengan jumlah kasus penggunaan wali hakim terbanyak. Kasus-kasus lainnya tersebar di desa-desa seperti Rawakalong, Pengasinan, Perumpung, Cibadung serta wilayah lainnya.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 58

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Gunung Sindur, terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkan peralihan wali nasab kepada wali hakim. Berikut data pernikahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur selama satu tahun lima bulan terakhir (Januari 2024 – April 2025).

NO	WAKTU	JUMLAH KASUS	NO	WAKTU	JUMLAH KASUS
1.	Januari 2024	3 Kasus	9.	September 2024	1 Kasus
2.	Februari 2024	3 Kasus	10.	Oktober 2024	3 Kasus
3.	Maret 2024	1 Kasus	11.	November 2024	3 Kasus
4.	April 2024	-	12.	Desember 2024	-
5.	Mei 2024	2 Kasus	13.	Januari 2025	-
6.	Juni 2024	1 Kasus	14.	Februari 2025	1 Kasus
7.	Juli 2024	4 Kasus	15.	Maret 2025	-
8.	Agustus 2024	5 Kasus	16.	April 2025	1 Kasus

Fenomena ini bukan hanya berdampak pada aspek administratif, namun juga memiliki dampak yang signifikan. Secara psikologis, hal ini dapat mempengaruhi hubungan antara calon mempelai dengan keluarganya. Secara sosial, fenomena ini bisa menimbulkan stigma atau pandangan negatif dari masyarakat. Selain itu, dari segi hukum, peralihan ini bisa menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan dan legitimasi pernikahan. Dampak psikologis dan sosial ini juga dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan komunitas serta dapat menimbulkan tantangan dalam integrasi sosial pasangan yang baru menikah.

Namun, terdapat kesenjangan antara ketentuan fiqh mengenai perwalian dan implementasinya dalam praktik pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Sindur. Secara normatif, fiqh munakahat mengatur

bahwa wali nasab tidak dapat digantikan jika masih hidup dan memenuhi syarat, sedangkan dalam praktiknya, faktor administratif seperti ketidaktahuan keberadaan wali, penolakan wali karena alasan pribadi atau ketidakpahaman wali terhadap syarat perwalian dapat menimbulkan pertanyaan mengenai validitas *fiqhiyyah* dari proses peralihan tersebut, serta bagaimana pihak KUA mempertanggungjawabkan secara syar'i.

Maka penting untuk dilakukan penelitian ini guna memahami lebih jauh dinamika peralihan peran wali dari wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak hanya membahas sebab dan prosedur peralihan wali, tetapi juga menganalisisnya dari sudut pandang fiqh munakahat, sehingga mampu memberikan gambaran utuh mengenai praktik tersebut baik secara aspek hukum normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya dan administratif yang membentuk konteks peralihan tersebut.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan data lapangan aktual dengan telaah fiqhiyah, serta menyoroti praktik administrasi KUA secara kritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah yang tidak hanya memperkaya kajian hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan pedoman praktis bagi para penghulu dan petugas KUA dalam menetapkan wali hakim secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, maslahat, dan keabsahan pernikahan dalam Islam tetap terjaga dalam praktik sosial keagamaan di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam mengenai fenomena peralihan

wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Sindur. Untuk itu, fokus penelitian ini diarahkan pada persoalan tersebut dengan mengangkat judul: **“ANALISIS PERALIHAN KEWENANGAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA GUNUNG SINDUR PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas fokus penelitian yaitu tentang:

- 1) Fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam pelaksanaan perkawinan
- 2) Prosedur peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam pelaksanaan perkawinan
- 3) Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam pelaksanaan perkawinan

C. Rumusan Masalah

Bersadarkan pemaparan dalam latar belakan masalah tersebut, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur?
- 2) Bagaimana prosedur peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam pelaksanaan perkawinan?
- 3) Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Gunung Sindur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur
- 2) Untuk mengetahui bagaimana prosedur peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam pelaksanaan perkawinan
- 3) Untuk meninjau fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur berdasarkan tinjauan fiqh munakahat

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah. Kontribusi dalam memperdalam pemahaman faktor dan prosedur peralihan wali nasab kepada wali hakim, serta analisis fiqh munakahat dalam konteks praktik di KUA
- 2) Untuk memperluas wawasan, khususnya terkait hukum perkawinan dengan fokus pada pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim dalam perspektif fiqh munakahat serta prosedur peralihannya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
- 3) Menjadi referensi dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya perwalian dalam perkawinan.

F. Sistematik Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa aspek penting yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematik Penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini merupakan kajian teori secara umum yang menguraikan tentang pengertian wali, kedudukan wali dalam pernikahan, pengertian wali nasab, syarat, hak dan kewajiban wali nasab, pengertian wali hakim, dasar hukum penggantian wali hakim, wali nikah dalam fiqh munakahat menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, maliki, Hanbali dan jumhur ulama dan prinsip urutan wali dan kebutuhan wali hakim.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian atau jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan (Studi Kasus di KUA Kec. Gunung Sindur) dalam perspektif fiqh munakahat.

BAB V: PENUTUP

Bab yang terakhir ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari sebuah penelitian dan juga saran-saran.

Universitas 
Darunnajah

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wali dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali

Secara terminologis maupun dari segi keabsahan, istilah wali berasal dari bahasa Arab *al-Waliyyu*, yang berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, perlindungan atau penolong dalam mengurus urusan pihak lain. Wali juga dimaknai sebagai individu yang memiliki otoritas untuk mewakili atau bertindak atas nama orang lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹ Wali adalah seseorang yang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum atas nama dan demi kepentingan pihak yang diwakilinya. Kewenangan ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan syar'i guna melindungi serta mewakili pihak yang berada dalam tanggungannya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan keperdataan, termasuk dalam akad pernikahan.²

Secara umum, wali adalah seseorang yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk mengurus atau mewakili orang lain dalam hal-hal tertentu. Dalam konteks hukum, peran wali sangat penting karena memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi dan mengurus pihak yang mereka wakili. Dalam hukum Islam, konsep wali memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam. Wali tidak hanya berperan dalam urusan perwakilan

¹ Achmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab Munawwir*, Cet. 3, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 178

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 258

anak dibawah umur tetapi juga dalam berbagai aspek lain, termasuk pernikahan.

Secara istilah, yang dimaksud dengan wali menurut para *fuqaha* (ahli fiqh) adalah seseorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk melangsungkan suatu akad perikatan (akad), khususnya akad nikah, tanpa harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari orang yang berada di bawah perwaliannya. Dalam konteks ini, wali bertindak atas dasar tanggung jawab dan otoritas syar'i untuk menjaga kemaslahatan pihak yang diwalikannya, terutama perempuan dalam pelaksanaan akad nikah.³ Di sisi lain, istilah wali memiliki beragam makna tergantung pada konteks penggunaannya.

Kata wali berasal dari bahasa arab yaitu *al-wali* yang berarti pelindung, pengampu atau penanggung atas kehidupan seseorang. Sementara itu, kata perwalian dalam bahasa arab berasal dari kata wilayah (ولاية) yang mengandung makna kekuasaan, kepemimpinan atau otoritas untuk mengurus dan melindungi pihak lain. Dalam konteks pernikahan, wilayah merujuk pada otoritas yang dimiliki oleh seorang wali untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan hukum yang diberikan oleh syariat Islam.⁴

Menurut Peunoh Daly, wali adalah seseorang yang memiliki hak atau kekuasaan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum atas nama orang yang berada di bawah tanggung jawab

³ Hasan Muarif Ambary, et al., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005), hlm. 243

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. Ke-14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

perwaliannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam. Kewenangan ini diberikan guna menjamin terpenuhinya perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi pihak yang diwakili, terutama dalam pelaksanaan akad nikah.⁵

Wali nikah adalah seseorang yang berwenang untuk menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Wali nikah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dan sesuai dengan keuntungan yang berlaku. Wali nikah memainkan peran penting dalam menjaga hak-hak perempuan serta menjamin bahwa proses akad berlangsung dengan penuh kehati-hatian, keadilan dan sesuai prinsip syariat Islam.

2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Menurut pandangan mayoritas ulama (jumhur), keberadaan wali merupakan syarat sah dalam akad nikah. Namun, berbeda dengan pandangan tersebut, sebagian ulama seperti mazhab Hanafi, Zufar, al-Sha'bi dan al-Zuhri berpendapat bahwa seorang perempuan yang telah dewasa diperbolehkan menikah tanpa wali, asalkan calon suaminya memenuhi kriteria kufu' atau setara secara sosial dan agama.⁶

⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 134

⁶ Ibnu Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, Vol. 2, 7

Jumhur mengemukakan beberapa hadits Nabi, diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ
بِعَيْرٍ وَ لِيٍّ فَ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالْ سُلْطَانُ
وَلِيٌّ مَنْ لَا وَ لِيٍّ لَهَا. ابو داود الطيالسي⁷

Artinya: Dari 'Aisyah bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali". [HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِعَيْرٍ إِذْنٍ وَ لِيٍّ فَ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْ سُلْطَانُ وَ لِيٌّ مَنْ لَا وَ لِيٍّ لَهُ. الخمسة الا السائي⁸

Artinya: Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika

⁷ Hadits Riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad ath-Thayalisi*, no. 835; juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud*, no. 2085; at-Tirmidzi, no. 1101; Ibnu Majah, no. 1879; dan Ahmad dalam *MUsnad Ahmad*, 6/66, 6/227; Hadits ini dinyatakan shahih oleh banyak ulama seperti Syaikh al-abani dalam *Irwa' al-Ghalil*, no.1389

⁸ Hadits Riwayat Abu Dawud, no. 2083; at-Tirmidzi, no. 1102; Ibnu Majah, no. 1879; Ahmad, 6/66; dan ad-Darimi, no.2172. Lihat juga: Syaikh al-Albani, *Irwa' al-Ghalil*, no. 1849, shahih.

(suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”. [HR. Khamsah kecuali Nasai].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ

الْمَرْأَةَ، وَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. ابن

مجاهه و الدارقطني.

Artinya: Dari Abu Huraira RA, ia berkata: *Rasulullah SAW* bersabda “Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri”. [HR. Ibnu Majah dan Daruquthni]

Menurut Wahbah al-zuhaili, hadits pertama yang berbunyi (لا نكاح) atau (tidak ada pernikahan) tidak bisa dipahami sebagai penafian terhadap kesempurnaan pernikahan semata (نفي الكمال), melainkan menunjukkan penafian terhadap keabsahan akad nikah itu sendiri, sementara itu, hadit kedua dan ketiga semakin menegaskan bahwa pernikahan seorang perempuan hanya sah apabila dilangsungkan oleh wali yang sah menurut syariat.⁹

Berbeda dengan pandangan jumhur, mazhab Hanafi berpendapat bahwa seluruh hadits yang menyatakan keharusan adanya wali dalam pernikahan ditunjukkan khusus kepada anak-anak atau perempuan yang belum mencapai usia dewasa. Menurut pandangan ini, dika dalam urusan jual-beli perempuan dewasa

⁹ Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 21

diizinkan melakukan transaksi secara mandiri, maka dalam pernikahan pun ia memiliki hak untuk melangsungkan akad nikahnya sendiri tanpa keterlibatan wali, selama terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.¹⁰

Pandangan mazhab Hanafi mendapat sanggahan dari al-Juwaini, seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Ia menilai bahwa mazhab Hanafi telah menafsirkan (melakukan takwil) hadits-hadits tidak Nabi secara tidak tepat. Menurut al-Juwaini, istilah *imra'ah* yang tercantum dalam hadits tidak bisa dimaknai sebagai anak Perempuan yang masih kecil, sama halnya dengan istilah *al-sabiy* yang tidak bisa ditafsirkan sebagai laki-laki dewasa (*al-rajul*). Bagi al-Juwaini, akad nikah seorang anak Perempuan yang masih kecil tetap bisa dinyatakan sah apabila dilakukan dengan persetujuan wali. Namun, apabila tidak ada izin dari wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal.¹¹

B. Wali Nasab

1. Pengertian Wali Nasab

Wali nasab adalah wali dalam pernikahan yang memperoleh kewenangan karena adanya hubungan kekerabatan darah (nasab) dengan perempuan yang akan dinikahkan. Mengenai urutan wali nasab, para ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Imam Malik, yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat laki-laki terdekat. Ia menyatakan bahwa urutan tersebut dimulai dari

¹⁰ Al-Amidi, al-Ihkam, vol.3, hlm.40. Lihat juga Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, vol.2, 7, al-jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, vol.4, 46 dan Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol.9, 6572-6574.

¹¹ Al- Imam al-Haramain Abi al-Ma'ali 'Abd al-Malik b 'Ad Allah b Yusub al-Juwaini, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Vol.1 (t.t: Dar al-Wafa', 1997), 339

anak laki-laki dan keturunannya ke bawah, kemudian ayah dan leluhurnya ke atas, diikuti oleh saudar laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah dan terakhir kakek dari jalur ayah terus ke atas.¹²

Nasab artinya bangsa, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.¹³ Menurut ulama fiqh, wali nasab haruslah laki-laki yang memiliki kedekatan keakraban dengan pihak perempuan dan memiliki kedudukan serta wewenang yang diakui dalam syariat islam. Kedudukan wali nasab dalam hukum pernikahan Islam sangat penting karena mereka memiliki hak dan kewajiban untuk mewakili pihak perempuan dalam akad nikah.¹⁴

Menurut Imam Malik, wali nasab merupakan pihak yang sah menjadi wali nikah karena adanya hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan, keabsahan perwalian ini didasarkan pada ikatan nasab. Menurut imam Hanbali, wali nasab Adalah wali yang berasal dari hubungan darah diutamakan dalam urutan ayah, kakek dan anak laki-laki dengan mengikuti prinsip kedekatan nasab dan aturan waris dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Sementara itu, dalam pandangan Imam Hanafi, wali nasab adalah kerabat laki-laki dari pihak keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan calon mempelai perempuan. Imam Syafi'i menegaskan bahwa wali nasab bersifat

109 ¹² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.

¹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 89

¹⁴ Imam Abu Hanifah, *Kitab al-Ahkam*, bab Nikah, hlm. 95

patrilineal, yang berarti berasal dari garis keturunan ayah seperti ayah, kakek dan kerabat laki-laki sejalur.¹⁵

2. Syarat Wali Nasab

Wali adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap keabsahan akad nikah, sehingga keberadaannya sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan menurut syariat. Namun, tidak semua orang dapat ditunjuk sebagai wali atau saksi dalam pernikahan. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat sah bertindak sebagai wali nasab. Dikutip pula dari Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghayah wa Tarqib:

وَيَقْتَضِي الْوَالِي وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ
وَالذُّكُورَةُ وَالْعَدَالَةُ¹⁶

Artinya: “Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”.

Dari pemaparan di atas, bisa kita pahami bahwa wali dalam pernikahan harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a) Islam. Seseorang wali maupun saksi dalam akad nikah wajib beragama Islam. Ketentuan ini telah disepakati secara umum oleh para ulama sesuai syariat mutlak dalam pelaksanaan pernikahan menurut syariat Islam.¹⁷
- b) Laki-laki. Syarat wali harus laki-laki merupakan kesepakatan seluruh ulama, karena laki-laki dianggap

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 247

¹⁶ Abu Suja' Muhammad bin Muhammad al-Maliki, *Matan al-Ghayah wa Tarqib*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) hlm. 45-46

¹⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaja al-Kautsar, 2001), hlm. 89

memiliki kapasitas yang lebih sempurna dalam hal tanggung jawab dan kepemimpinan. Sementara itu, perempuan dinilai memiliki keterbatasan dalam aspek ini, sehingga tidak dianggap layak untuk diwakili dirinya sendiri apalagi bertindak atas nama orang lain dalam perwalian nikah.

- c) Merdeka. Menurut sebagian ulama, seorang laki-laki yang berstatus budak tidak memiliki hak untuk menjadi wali, baik dalam hal menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Status sebagai orang merdeka dianggap sebagai syarat penting agar seseorang memiliki kewenangan hukum dalam perwalian.
- d) Baligh dan berakal sehat merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat menjadi wali dalam akad nikah. Individu yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat dianggap mampu memahami serta melaksanakan tanggung jawab hukum, sehingga dibebani kewajiban syariat. Oleh karena itu, anak-anak maupun orang yang mengalami gangguan jiwa tidak sah dan tidak berwenang menjalankan fungsi perwalian. Hal ini disebabkan karena akad nikah adalah suatu tindakan hukum yang menuntut kecakapan dan tanggung jawab penuh dari pihak yang melakukannya.
- e) Adil. Adil merupakan salah satu syarat penting bagi wali dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan adil disini adalah bahwa wali tersebut tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar dan menjauhi perbuatan maksiat secara terang-terangan. Oleh sebab itu, seorang yang

fasik yakni yang terbiasa melakukan pelanggaran syariat secara terang-terangan tidak sah menjadi wali nikah, karena tidak memenuhi standar dan integritas yang ditetapkan dalam hukum Islam. Landasan hukumnya mengacu pada salah satu Riwayat hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَحْبَبَ نَا شَرِيكَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَا

نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹⁸

Artinya: “*Ali bin Hujr* menceritakan kepada kami, *Syarik* menggambarkan kepada kami dari *Abu Ishaq*, dari *Abu Burdah*, dari *Abu Musa*, dari *Nabi Muhammad SAW*, beliau bersabda, “*Nikah tidak sah kecuali disertakan wali*””

3. Hak Wali Nasab

Sebagai wali dalam pernikahan, wali nasab memiliki sejumlah hak yang diakui oleh syariat Islam. Hak-hak tersebut mencakup:

a) Hak untuk memiliki

Wali nasab berwenang untuk menikahkan perempuan yang berada dalam tanggung jawab perwaliannya. Ini berarti

¹⁸ Sunan Ad-Darimi Ditakhrij oleh Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 326

wali nasab berwenang untuk menyetujui atau menolak calon suami yang datang melamar.¹⁹

b) Hak untuk melindungi

Wali nasab memiliki hak untuk melindungi kepentingan pihak perempuan. Ini termasuk memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan cara yang sesuai dengan syariat dan kepentingan pihak perempuan tidak terabaikan.²⁰

c) Hak untuk memilih calon suami

Wali nasab berhak untuk memilihkan calon suami yang dianggap sesuai untuk pihak perempuan. Namun, pilihan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan kehendak serta kepentingan pihak perempuan.²¹

d) Hak untuk membatalkan pernikahan

Jika wali nasab menemukan bahwa pernikahan yang direncanakan tidak sesuai dengan syariat atau akan merugikan pihak perempuan, wali nasab berhak untuk membatalkan atau menolak pernikahan tersebut.²²

¹⁹ Imam Abu Hanifah, *Kitab al-Ahkam*, Bab Nikah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 95.

²⁰ Imam Malik, *Al-Muwatta*, Bab Nikah, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1999), hlm. 45.

²¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Bab Nikah, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), hlm. 67

²² Imam Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Bab Nikah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 89

4. Kewajiban Wali Nasab

Selain memiliki hak, wali nasab juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

a) Kewajiban untuk Menjaga Kehormatan

Wali nasab berkewajiban untuk menjaga kehormatan dan martabat pihak perempuan. Ini termasuk memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan cara yang terhormat dan sesuai dengan syariat.

b) Kewajiban untuk Memberikan Persetujuan

Wali nasab harus memberikan persetujuan atas pernikahan yang akan dilaksanakan. Persetujuan ini harus diberikan berdasarkan pertimbangan yang matang dan demi kebaikan pihak Perempuan.²³

c) Kewajiban untuk Menghindari Ketidakadilan

Wali nasab harus menghindari segala bentuk ketidakadilan dalam melaksanakan peran sebagai wali. Ini berarti wali nasab harus bertindak adil dan tidak memaksakan kehendak yang dapat merugikan pihak perempuan²⁴

d) Kewajiban untuk Memberikan Nasihat

Sebagai wali, nasab juga berkewajiban memberikan nasihat dan bimbingan kepada pihak perempuan mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Ini termasuk

²³ Imam Nawawi, *Minhaj at-Talibin*, Bab Perwalian, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 45.

²⁴ Imam Abu Hanifah, *Kitab al-Ahkam*, Bab Nikah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 95.

memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan.²⁵

C. Wali Hakim

1. Pengertian Wali Hakim

Wali hakim merupakan pihak yang diberi kewenangan oleh negara atau otoritas yang sah untuk melangsungkan akad nikah bagi Perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau tidak dapat dinikahkan oleh wali nasabnya. Wewenang ini dapat diberikan kepada pejabat negara, seperti *qadhi*, hakim agama atau pegawai pencatat nikah yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi perwalian dalam pernikahan.²⁶

Pengertian wali hakim dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 adalah bahwa pada Bab 1 Ketentuan Umum, pasal (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.”²⁷

Sedangkan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, pengertian wali hakim disebutkan dengan lebih jelas yaitu sebagaimana bunyi pasal (1) point 2 (dua), bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama

²⁵ Imam Malik, *Al-Muwatta*, Bab Nikah, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1999), hlm. 45

²⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 96-97

²⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Dirjen Bimas Islam, 2001), hlm.13

Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.²⁸

Menurut pandangan ulama, peran wali hakim adalah sebagai pengganti wali nasab dalam situasi tertentu. Wali hakim bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan dan kehormatan pihak Perempuan dalam pernikahan serta memastikan bahwa semua prosedur pernikahan dijalankan sesuai dengan syariat Islam.²⁹

Wali hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan ketika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, wali hakim dapat memastikan bahwa pernikahan tetap dapat berlangsung secara sah dan sesuai dengan syariat Islam. Penunjukan wali hakim dibolehkan dalam berbagai situasi tertentu untuk melindungi kepentingan pihak perempuan dan memastikan proses pernikahan berjalan dengan baik.

2. Dasar Hukum Penggunaan Wali Hakim

Dasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penggunaan wali hakim memiliki dasar hukum yang kuat. Secara normatif, rujukan utama dalam fiqh klasik menyatakan bahwa kewenangan perwalian dapat diambil alih oleh hakim dalam keadaan darurat, seperti tidak adanya wali nasab atau Ketika wali menolak menikahkan tanpa alasan yang sah.

²⁸ Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005*, tentang wali hakim pasal 1 point 2, 3

²⁹ Imam Abu Hanifah, *Kitab al-Ahkam*, Bab Nikah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 95.

Adapun dalam sistem hukum positif Indonesia, dasar hukum penggunaan wali hakim diatur dalam:

- a. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: *“Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau gaib atau adhal (enggan menikahkan tanpa alasan syar’i), maka wali dapat dialihkan kepada wali hakim.”*³⁰
- b. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menegaskan bahwa wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat.³¹
- c. Instruksi Direktur Jenderal Bimas No. DJ.II/1 Tahun 2011 yang memberikan petunjuk teknis bahwa Kepala KUA bertindak sebagai wali hakim dalam wilayah kerjanya, dengan mengikuti prosedur tertentu.³²

Penggunaan wali hakim bukan semata-mata alternatif, melainkan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan terlaksanakannya pernikahan yang sah dan terlindungi secara hukum, terutama bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau mengalami hambatan administratif atau syar’i dalam perwalian.

³⁰ Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010)

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Pasal 2

³² Kementerian Agama RI, *Instruksi Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Nikah oleh Wali Hakim*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2011)

D. Wali Nikah dalam Fiqh Munakahat

Dalam fiqh munakahat, wali merupakan unsur yang sangat penting dalam pernikahan, khususnya bagi pihak perempuan. Para ulama berbeda pandangan mengenai kedudukan wali, terutama apakah kebenarannya merupakan syarat atau rukun dalam akad nikah. Perbedaan tersebut terlihat dalam pemikiran empat mazhab besar.

1. Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa wali nasab adalah pihak yang wajib hadir dan memberi izin dalam akad nikah. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wali merupakan pelindung dan penjamin bagi perempuan dalam pernikahan sehingga pernikahan tanpa wali dianggap batal atau tidak sah secara syariat kecuali dalam keadaan darurat yang mengharuskan wali hakim bertindak sebagai pengganti.³³ Dasar yang digunakan Imam Syafi'i adalah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah

³³ Al-Khatib al-Shirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm.

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 232)

Menurut Imam al-Syafi'i, kalimat *وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ* *fa'ilnya* adalah suami. Dan kalimat *فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ* mengandung arti telah habis masa *iddahnya*. Kemudian, *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ* merupakan kalimat larangan buat para wali yang menghalangi perempuan untuk menikah dengan calon suaminya. Adanya larangan terhadap para wali untuk tidak menghalangi perempuan menikah dengan calon suaminya itu menunjukkan bahwa para wali adalah merupakan orang yang berhak untuk menikahkan perempuan. Artinya, bahwa perempuan tidak dapat menikah tanpa adanya wali nikah.³⁴

2. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan seorang wanita dewasa yang berakal tetap sah meskipun tanpa adanya wali. Wali yang telah memenuhi syarat kedewasaan dan kecakapan hukum dianggap memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Namun, hal ini berlaku dengan ketentuan bahwa calon suaminya sekufu (sepadan) dan maharnya sesuai atau tidak lebih rendah dari standar mahar yang berlaku di masyarakat.

³⁴ DR. Soraya Devy, M.Ag, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Aceh: Bravo Darussalam, 2017), hlm. 57

Meskipun demikian, jika perempuan tersebut menikah dengan pria dan sekufu, wali tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau menolak pernikahan tersebut dalam kondisi tertentu.³⁵

Ayat al-Quran yang dijadikan hujjahnya yaitu, Surat Al-Baqarah (2) ayat 234, 230, 232:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (mereka), hendaklah para istri itu menunggu (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa idahnya, maka tidak ada dosa bagimu (para wali atau keluarga) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat” (Q.S. Al-Baqarah: 234)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain

³⁵ Elliya Efendi, *Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 24

itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan perempuan itu) untuk rujuk kembali jika keduanya merasa akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 230)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 232)

Menurut ulama-ulama yang membolehkan perempuan menikah tanpa wali berpendapat bahwa dalam ayat-ayat tersebut, pelaku akad nikah dikaitkan langsung kepada Perempuan. Semua *fi’il* dan *dhamir* yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, *fa’il*-nya adalah Perempuan, yaitu: *فعلن في أنفسهن* dalam surat

al-Baqarah ayat 234 dan *تنكح زوجها غيره* dalam surat al-Baqarah

ayat 232. Ini menunjukkan bahwa Perempuan memiliki hak

untuk mengadakan akad nikah secara langsung tanpa harus melalui orang lain atau wali.³⁶

Syarat al-Baqarrah ayat 232 memuat larangan bagi seorang suami untuk menghalangi mantan istrinya menikah kembali setelah masa iddahya selesai. Menurut mazhab Hanafiyah, khitab dalam ayat ini bukanlah wali, melainkan suami, karena konteks awal ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan posisi suami. Dengan menghalang bagi perempuan yang telah ditalak untuk melangsungkan pernikahan kembali, apabila ia telah menyelesaikan masa iddahya dan menemukan calon pasangan yang sesuai, sebab pada permulaan ayat disertakan:

و إذا طلقتم النساء

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu ...”

Kata “kamu” dalam ayat tersebut jelas adalah suami, dan bukan wali. Ini menunjukkan bahwa orang yang mentalak istrinya adalah suaminya.

Kemudian lanjutan ayat tersebut adalah:

فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن

Artinya: “Kemudian habis masa ‘iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka.”

Menurut pandangan mazhab Hanafi, kata “kamu” dalam ayat tersebut merujuk kepada suami, bukan wali. Kalangan Hanafiyah berargumen bahwa jika wali adalah satu-satunya

³⁶ Syms al-Din al-Sarkhasi, *al-Mabsut*, jilid V, hlm. 11

pihak yang memiliki otoritas untuk menikahkan seorang perempuan, maka tidak relevan adanya larangan bagi wali untuk menghalangi pernikahan tersebut. Dengan kata lain, menurut logika mereka, ayat tersebut menjadi tidak dapat jika perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk melangsungkan akad nikahnya sendiri. Oleh karena itu, bagi para pengikut Abu Hanifah, ayat yang melarang untuk tidak menghalangi perempuan menikah kembali setelah masa iddahya justru menjadi dalil bahwa perempuan dewasa memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri dan larangan dalam ayat itu ditunjukkan kepada mantan suami, bukan wali. Seperti ayat yang berbunyi:

فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن

Artinya: *Maka jaganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya.*

Kata “mereka” dalam ayat tersebut adalah para istri, yaitu para istri yang telah ditalak oleh suaminya. Ini berarti, bahwa Perempuan dapat melakukan pernikahan sendiri tanpa wali.³⁷

Selain itu, ayat tersebut memuat larangan bagi siapapun untuk menghalangi perempuan melangsungkan akad nikah apabila ia dan calon suaminya telah saling merelakan. Larangan ini menjadi petunjuk bahwa pihak yang dilarang tidak memiliki wewenang sama sekali untuk menikahkan perempuan tersebut, meskipun ia berada dalam tanggung jawab perwaliannya.³⁸

³⁷ Syms al-Din al-Sarkhasi, *al-Mabsut*, jilid V, hlm. 11-15

³⁸ DR. Soraya Devy, M.Ag, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Aceh: Bravo Darussalam, 2017), hlm. 26

Menurut pandangan ini, tidak tepat jika dikatakan bahwa larangan dalam ayat tersebut menjadi bukti bahwa wali memiliki hak untuk menikahkan perempuan yang berada dalam tanggung jawab perwaliannya. Larangan itu menurut mereka, ditunjukkan kepada para wali semata karena secara kebiasaan merekalah yang menjadi wewenang membatasi gerak perempuan, termasuk melarangnya keluar rumah untuk melakukan akad nikah. Namun, dalam hak ini, hak untuk melangsungkan akad nikah justru ada pada perempuan itu sendiri. Jika ada yang berpendapat bahwa akan lebih baik secara etika atau ma'ruf jika wali melangsungkan akad nikah, bukan pihak lain, maka pendapat tersebut dinilai tidak benar. Sebab, meskipun dianggap lebih baik, akad nikah oleh wali tetap tidak dibenarkan dalam konteks ini. Ayat tersebut justru menegaskan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk melangsungkan akad nikah secara langsung, tanpa perlu keterlibatan wali, bahkan para wali secara eksplisit dilarang untuk menghalanginya. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan ma'ruf jika wali menghalangi perempuan dalam pelaksanaan akad, karena hal itu justru bertentangan dengan ketentuan ayat tersebut.³⁹

Berdasarkan ayat-ayat tersebut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk melangsungkan akad nikahnya sendiri tanpa wali, berdasarkan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang menghubungkan akad nikah langsung kepada Perempuan. Larangan-larangan dalam ayat lebih banyak

³⁹ Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali al-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.th.), hlm. 400

ditujukan kepada pihak suami atau mantan suami, bukan wali, sehingga peran dalam nikah tidak dianggap sebagai syarat sah.

3. Mazhab Maliki

Imam Malik mensyaratkan adanya izin dari wali, wakil dihormati dalam keluarga atau hakim untuk melangsungkan akad nikah. Namun, beliau tidak secara tegas menjelaskan apakah wali tersebut harus hadir langsung dalam prosesi akad atau cukup memberikan izin saja. Meskipun demikian, Imam Malik secara jelas melarang perempuan, baik yang masih gadis maupun yang berstatus janda untuk menikahkannya sendiri tanpa keterlibatan wali.⁴⁰

Menurut Riwayat dari Azshab, berpendapat bahwa pernikahan tanpa keterlibatan wali tetap dianggap sah. Sementara itu, dalam Riwayat lain yang dikemukakan oleh Ibnu Qashim, Imam Malik berpendapat bahwa keberadaan wali dalam akad nikah tidak bersifat wajib, melainkan sunnah. Artinya, wali hanya menjadi syarat penyempurna dalam pernikahan, bukan syarat sah. Khusus untuk perempuan yang berstatus janda, tidak disyaratkan adanya wali dalam pelaksanaan akad nikahnya.⁴¹

Jika kalangan Hanafi mengajukan dalil surat al-Baqarah (2) ayat 234, 230 dan 232, kalangan ulama Mazhab Maliki mengemukakan dalil-dalil tentang adanya wali nikah, antara lain surat al-Baqarah (2) ayat 232 yaitu:

⁴⁰ Elliya Efendi, *Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 24

⁴¹ Abdul Ghofir Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: ULL Press, 2011), hlm. 35-36

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf... (QS: Al-Baqarah [2]: 232)*⁴²

Ibn al-'Arabi, seorang mufasir hukum dan pengikut mazhab Maliki, menjelaskan bahwa ayat tersebut memuat larangan bagi para wali untuk menghalangi perempuan yang berada di bawah tanggung jawab mereka untuk menikah dengan laki-laki yang telah mendapat persetujuan dari pihak perempuan. Namun, demikian terdapat larangan tersebut, Ibn al-'Arabi menegaskan bahwa ayat ini juga menjadi dalil qath'iy (pasti) bahwa perempuan tidak memiliki wewenang untuk melangsungkan akad nikah secara langsung. Menurutnya, pelaksanaan akad nikah adalah hak prerogative kaum laki-laki. Dalam hal ini, perempuan hanya memiliki hak untuk mengajukan keinginan menikah kepada walinya, sementara wali yang bertanggung jawab dalam melaksanakan akad nikah tersebut..⁴³

Menurut Ibn al-'Arabi dalam surat al-Baqarah ayat 230 mengandung pengertian bahwa perempuan tetap memerlukan

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur 'ān dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1989), hlm. 56

⁴³ Abū Bakr Muhammad ibn 'Abd Allah al-Ma'ruf bi Ibn al-Arābī, Ahkām al-Qur'ān, Jilid I, (n.p. 'Isa al-Bab al-Halabiy wa Syurakahu, 1967), hlm. 201

wali nikah dalam melaksanakan akad nikah. Mereka tidak dapat secara langsung mengadakan akad nikah.⁴⁴

4. Mazhab Hanbali

Ibnu Qudamah, ulama dari mazhab Hanbali, berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan bagian dari rukun nikah yang harus dipenuhi, termasuk hadir secara langsung dalam pelaksanaan akad nikah. Ia menjelaskan bahwa hadits yang menyebutkan cukup dengan adanya izin wali bersifat khusus, sehingga tidak dapat mengesampingkan dalil yang bersifat umum. Oleh karena itu, menurutnya, ketentuan yang umum mengenai keharusan kehadiran wali dalam akad nikah harus diutamakan dan dijadikan acuan.⁴⁵

Dalam mazhab Hanbali, Dalam mazhab Hanbali, perwalian dalam pernikahan tidak ditentukan oleh status kedewasaan seorang perempuan. Imam Ahmad ibn Hanbal, saat ditanya oleh al-Marwaziyy mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, Abu Musa dan Ibnu Abbas:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Tidak ada nikah kecuali dengan (perantaraan) wali.”

⁴⁴ DR. Soraya Devy, M.Ag, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Mazhab*, (Aceh: Bravo Darussalam, 2017), hlm. 49

⁴⁵ Elliya Efendi, *Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 24

Ahmad ibn Hanbal menjawab, bahwa Hadits tersebut *shahih*. Selain itu, ia juga memegang hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah yaitu hadits:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بَعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا،

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَيْءٌ مَنْ لَا وَبِيَّ لَهُ (رواه أبو داود)

Artinya: Perempuan mana pun yang menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (disebutkan tiga kali) jika suaminya telah menggaulinya, maka ia berhak mendapatkan mahar sebagai penghalal bagi farjinya. Dan jika para wali berselisih, maka sulthanlah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali. (HR: Abu Daud)⁴⁶

Hadits tersebut, selain diriwayatkan oleh Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan para ahli hadits lainnya. Ibnu Juraij pernah menanyakan langsung kepada Al-zuhri salah satu perawi hadits tersebut dan al-zuhri justru mengaku tidak merasa pernah meriwayatkannya. Menanggapi hal itu, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa meskipun al-zuhri mengingkari Riwayat tersebut, hal itu tidak serta-merta membatalkan keabsahan hadits, karena para perawi lain yang meriwayatkannya dari al-Zuhri adalah orang-orang yang terpercaya (*tsiqah*). Menurutnya, kemungkinan besar al-Zuhri lupa pernah meriwayatkan hadits

⁴⁶ Abū Daud Sulaimān ibn al-Asyats ibn Ishāq al-Azdiy alSijistāni, Sunan Abi Daud, Jilid I, hal 481.

tersebut. Sebab, hanya Nabi Muhammad SAW saja yang dijaga dari sifat lupa (*ma'shum*).⁴⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya wali adalah tidak sah atau batal. Ketentuan ini berlaku secara umum baik bagi perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur, karena kehadiran wali dianggap sebagai rukun yang wajib dalam akad nikah menurut pandangan mazhab Hanbali.⁴⁸

5. Jumhur Ulama

Menurut jumhur ulama, keberadaan wali nikah merupakan salah satu rukun utama dalam pelaksanaan pernikahan. Disebut sebagai rukun, berarti kehadiran wali merupakan unsur yang wajib ada dalam akad nikah; tanpa wali, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Ketentuan ini lebih ditekankan lagi dalam pernikahan yang melibatkan pihak yang belum mencapai status mukallaf atau belum memiliki tanggung jawab hukum secara penuh.⁴⁹

Ulama yang berpendapat bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya wali yaitu Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi

⁴⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Jilid VII, hlm. 338.

⁴⁸ DR. Soraya Devy, M.Ag, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Aceh: Bravo Darussalam, 2017), hlm. 60

⁴⁹ At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Juz III*, Muhaqiq dan Mu'aliq: Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Fuad 'Abdi Al-Baqi, (Kairo: Darul Hadis, 2010), hlm. 399

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 232).

Dalam persoalan kewalian, para ulama seepakat bahwa seseorang yang akan bertindak sebagai wali dalam pernikahan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu. Imam Syafi’i juga menegaskan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh wali nikah, diantaranya adalah beragama Islam. Memiliki sifat adil, telah baligh, berakal sehat tidak mengalami gangguan penglihatan, tidak sedang dalam keadaan ihrakm, merupakan mahram dari pihak perempuan yang dinikahkan, berstatus merdeka, serta menjalankan tugas kewaliannya secara sukarela tanpa paksaan.⁵⁰

⁵⁰ Elliya Efendi, *Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 25

6. Prinsip Urutan Wali dan Kebutuhan Wali Hakim

Terdapat beberapa asas atau ketentuan dasar dalam perwalian, antara lain sebagai berikut:

- a) Sebagian besar ulama menyatakan bahwa wali dalam pernikahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir* (non-mujbir). Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa harus memperoleh persetujuannya. Sementara itu, wali non *mujbir* tidak memiliki hak untuk memaksakan pernikahan, namun tetap dibutuhkan persetujuannya dalam proses akad.⁵¹ Berbeda dengan pandangan sebelumnya, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa semua wali termasuk dalam kategori wali *mujbir*, karena menurut mereka, hakikat dari kewalisan adalah pelaksanaan akad oleh orang lain atas nama seseorang, terlepas dari apakah orang tersebut setuju atau tidak. Namun demikian, hak untuk memaksa atau melakukan *ijbar* ini dibatasi hanya pada kondisi tertentu, yaitu terhadap anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, serta terhadap orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa, tanpa membedakan jenis kelamin.⁵²

Karena wali non-*mujbir* tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan pernikahan, maka ia wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak yang akan dinikahkan. Meski demikian, untuk perempuan yang masih

⁵¹ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, vol. 4, hlm. 51

⁵² Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, vol. 4, hlm. 31

gadis, persetujuan tersebut tidak haru diungkapkan secara lisan atau eksplisit, cukup dengan diamnya dianggap sebagai bentuk persetujuan. Sebaliknya, bagi perempuan yang berstatus janda, persetujuannya harus disampaikan secara jelas dan tegas.⁵³ Penjelasan ini diungkap oleh hadis nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : (الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَا صِمَاةُ)⁵⁴

Artinya: *Dari Abdullah ibn Abbas, bahwasannya Rasulullah bersabda: "Janda lebih berhak daripada walinya atas dirinya, sementara anak gadis harus dimintai izin dan diamnya adalah izinnya."*

Menurut mazhab Syafi'i, janda yang masih dibawah umur tidak dapat dimintai persetujuan untuk menikah hingga ia mencapai usia baligh, karena persetujuan anak yang belum balig dianggap tidak sah secara hukum.⁵⁵ Karena itu, seorang janda yang belum dewasa harus menunda pernikahannya hingga mencapai usia baligh. Namun, pandangan ini berbeda dengan mazhab Malikiyah, yang berpendapat bahwa seorang ayah tetap memiliki hak untuk menikahkan putrinya yang masih kecil, meskipun ia berstatus janda.⁵⁶

⁵³ Ibid., hlm. 32

⁵⁴ Malik ibn Anas, *Muwatta' al-Imam Malik*, vol. 2, (Mesir: Dar Ihya al-Tuharhi al-Arabi, t.th.), hlm. 524

⁵⁵ Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 9, 6696

⁵⁶ Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 9, 6707

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa perbedaan antara gadis dan janda dalam konteks pernikahan terletak pada keharusan meminta izin dan bentuk persetujuannya. Seorang gadis disunnahkan untuk dimintai izin dan persetujuannya darinya dapat ditunjukkan dengan sikap diam. Sementara itu, bagi janda, meminta izin adalah keharusan dan persetujuannya harus disampaikan secara eksplisit dan tegas sebagai tanda kesiapan untuk menikah.⁵⁷ Dengan kata lain, wali dan janda memiliki peran yang saling melengkapi dalam pelaksanaan akad nikah. Wali memiliki kewenangan untuk melangsungkan akad, sedangkan janda berhak memberikan persetujuan atas pelaksanaan akad tersebut. Jika akad dilakukan tanpa adanya persetujuan dari janda yang bersangkutan maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah atau batal.⁵⁸

Sebuah hadis lain menyebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ النِّسَاءِ أَمْرٌ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Seorang wali tidak memiliki hak atas seorang janda"*

Menurut Abu Hatim, hadits tersebut menegaskan bahwa kerelaan dan pilihan adalah hak milik perempuan, sedangkan pelaksanaan akad nikah menjadi wewenang wali. Dalam konteks ini, seorang janda memiliki keadilan

⁵⁷ Ibid., 6696

⁵⁸ Muhammad b. Hibban b. Ahmad b. Hibban b. Habban b. Mu'adh, *Sahih Ibnu Hibban*, vol. 9, (T.t.: Mu'assasah al-Risalah, t.th.), hlm. 399

penuh atas dirinya sendiri, sehingga wali tidak diperbolehkan menjalankan akad tanpa persetujuan dan kehendak dari janda yang bersangkutan.⁵⁹

- b) Hak perwalian dalam pernikahan dipegang oleh laki-laki yang berasal dari jalur kerabat *asabah* (garis keturunan laki-laki). Sementara itu, perempuan maupun kerabat dari garis ibu, seperti paman dari pihak ibu, saudara perempuan atau anak dari ibu, termasuk kerabat *dhawi al-arham* (garis keturunan perempuan), tidak dianggap memiliki hak kewalian. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama, seperti Imam Malik, al-Thauri, Al-Laith dan Imam Syafi'i. Namun, berbeda dengan pandangan tersebut, mazhab Hanafi menyatakan bahwa perempuan dan kerabat di luar jalur *asabah* juga dapat memiliki hak untuk menjadi wali.⁶⁰
- c) Ketentuan mengenai urutan wali dalam pernikahan mengikuti prinsip hierarki atau urut kacang, artinya selama masih ada wali yang lebih dekat hubungannya, maka wali yang posisinya lebih jauh tidak berhak menikahkan. Jika wali terdekat tidak diketahui keberadaannya atau berada jauh (*ghaib*), maka hak perwalian beralih kepada wali hakim. Pandangan ini merupakan pandangan mazhab Syafi'i. Berbeda dengan itu, menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila wali terdekat tidak dapat menjalankan tugasnya karena ghaib, maka hak kewalian berpindah ke wali berikutnya dalam urutan. Namun, bila wali terdekat

⁵⁹ Muhammad b. Hibban b. Ahmad b. Hibban b. Habban b. Mu'adh, *Sahih Ibnu Hibban*, vol. 9, (T.t.: Mu'assasah al-Risalah, t.th.), hlm. 399

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz. 2, 521

menolak meikahkan, barulah wali hakim dapat mengambil alih. Sementara itu, mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda dari jumhur; menurut mereka, urutan kewalian tidak bersifat wajib tetapi hanya dianjurkan (*sunnah*). Artinya, seorang perempuan boleh memilih wali dari urutan yang lebih jauh meskipun wali yang dekat masih ada, bahkan ia dapat menunjuk wali hakim sekalipun masih memiliki kerabat. Meski begitu, aturan ini tidak berlaku dalam konteks wali *mujbir* yang memiliki hak khusus atas perwalian.⁶¹

Prinsip perwalian mengikuti konsep tartīb *al-awliyā'* atau urutan wali. Artinya, wali harus berasal dari pihak laki-laki kerabat calon mempelai perempuan secara berjenjang sesuai dengan derajat kekerabatan. Urutan ini adalah:

1. Ayah,
2. Kakek dari pihak ayah seterusnya keatas,
3. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu),
4. Saudara laki-laki seayah,
5. Putra dari saudara laki-laki kandung (seayah seibu),
6. Putra dari saudara laki-laki seayah,
7. Cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung (anak dari anak laki-laki seayah seibu),

⁶¹ Abu Ishaq Ibrahim b. Ali b. Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi'i*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 52. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 522

8. Cucu laki-laki dari saudara laki-laki seapak (anak dari anak laki-laki seayah).⁶²

Urutan wali sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak boleh diubah atau dilewati. Artinya, selama ayah kandung masih hidup, maka hak keewalian tidak dapat dialihkan kepada wali yang berada di urutan setelahnya. Pengecualian hanya berlaku apabila wali yang berwenang memberikan izin kepada wali di bawahnya dalam urutan tersebut. Perlu ditegaskan pula bahwa wali memiliki hak untuk memberikan kuasa atau mewakilkan kewenangannya kepada pihak lain dalam tugas perwalian,⁶³ meski tidak termasuk dalam daftar para wali.

Selain itu, fiqh juga menekankan *tatsabbut* (verifikasi) dalam memastikan keberadaan dan kelayakan wali nasab. Tidak boleh hanya berdasarkan dugaan atau asumsi keluarga bahwa wali tidak diketahui keberadaannya. Dalam banyak literatur *fiqh* disebutkan bahwa pencarian harus dilakukan secara maksimal dan jika memungkinkan, harus ada pengukuhan dari hakim syar'i (pengadilan agama) sebelum memindahkan kewenangan kepada wali hakim.⁶⁴

Dengan demikian, prinsip dasar fiqh menyatakan bahwa penggunaan wali merupakan solusi darurat, bukan pilihan alternatif yang dapat digunakan secara bebas. Praktik peralihan yang

⁶² H.M.A Tihami dan Shohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Rajawali Pers, 2009), hlm. 90

⁶³ Imam Nawawi Al-Majmu' sarh Al-Muhaddzab (Beirut Dar al-Fikr, 2005) Juz 17, hlm. 318

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-fikr, 2002), hlm. 716; Lihat juga: Muhammad al-Khatib al-Syarini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 145

mengabaikan urutan wali tanpa alasan syar'i dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perwalian dalam Islam. Oleh karena itu, kehati-hatian mutlak diperlukan dalam setiap penunjukan wali hakim agar tidak terjadi pelanggaran terhadap *maqashid syariah* dalam institusi pernikahan.

Berikut orang-orang yang sah menjadi wali sebagaimana dalam table di bawah ini:⁶⁵



⁶⁵ Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 21

	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
Status Wali	Hanya wajib bagi gadis kecil dan perempuan gila.	Wajib bagi semua wanita yang belum menikah.	Wajib bagi semua wanita yang belum menikah.	Wajib bagi semua wanita yang belum menikah.
Wali Mujbir	Semua wali	Bapak dan orang yang mendapat wasiat dari bapak	Bapak dan Kakek	Bapak, Kakek dan orang yang mendapat wasiat dari bapak
Urutan Wali	- Urut Kacang. Jika wali dekat ghaib (jauh/tidak diketahui keberadaannya), maka yang menjadi wali adalah wali urutan berikutnya.	- Urutan wali tidak harusurut kacang, melainkan disunnahkan saja, kecuali bagi wali <i>mujbir</i> .	- Urut kacang. Jika wali dekat <i>ghaib</i> (jauh/tidak diketahui keberadaannya) atau enggan menikahkan (adhal), maka yang menjadi wali adalah wali hakim.	- Urut Kacang. Jika wali dekat ghaib (jauh/tidak diketahui keberadaannya), maka yang menjadi wali adalah wali urutan berikutnya.
	- Jika wali dekat enggan menikahkan (adhal), maka yang menjadi wali adalah hakim.	- Seorang wanita yang berasal dari kelas sosial biasa, dapat menunjuk wali orang lain sepanjang muslim, jika ia tidak memiliki ayah atau orang yang mendapat wasiat untuk menikahkan (<i>al-wilayah al-'ammah</i>)		- Jika wali dekat enggan menikahkan (adhal), maka yang menjadi wali adalah hakim.
Pemegang Hak Perwalian	Perempuan dan kerabat di luar <i>asabah</i> juga memiliki hak perwalian	Hanya laki-laki dan kerabat <i>asabah</i> (garis laki-laki). Perempuan dan kerabat <i>dhawi al-arham</i> (garis perempuan) tidak memiliki hak perwalian.	Hanya laki-laki dan kerabat <i>asabah</i> (garis laki-laki). Perempuan dan kerabat <i>dhawi al-arham</i>	Hanya laki-laki dan kerabat <i>asabah</i> (garis laki-laki). Perempuan dan kerabat <i>dhawi al-arham</i>

			(garis perempuan) tidak memiliki hak perwalian.	(garis perempuan) tidak memiliki hak perwalian.
Urutan Wali	1. Anak laki-laki (sekali pun dari zina),	1. Wali mujbir (bapak, orang yang mendapat wasiat dari bapak, serta sultan),	1. Bapak,	1. Bapak,
	2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dst ke bawah,	2. Anak laki-laki sekali pun anak zina,	2. Kakek (Bapaknya bapak),	2. Kakek (bapaknya bapak) terus ke atas,
	3. Ayah,	3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki,	3. Bapaknya kakek dan seterusnya ke atas,	3. Anak laki-laki, kemudian anak-anaknya terus ke bawah,
	4. Kakek terus ke atas,	4. Bapak non mujbir,	4. Saudara laki-laki sekandung,	4. Saudara laki-laki sekandung,
	5. Saudara laki-laki sekandung,	5. Saudara laki-laki sekandung,	5. Saudara laki-laki seapak,	5. Saudara laki-laki seapak,
	6. Saudara laki-laki seapak,	6. Saudara laki-laki seapak,	6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki seapak terus ke bawah,	6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak terus ke bawah,
	7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung kemudian anak laki-laki saudara laki-laki	7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,	7. Paman sekandung (yang dimaksud paman meliputi juga pamannya bapak, pamannya kakek dst),	7. Paman sekandung,

8. Paman (saudara bapak) sekandung, kemudian paman seapak, dan anak-anaknya terus ke bawah,	8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak,	8. Paman seapak,	8. Paman seapak,
9. Pamannya bapak sekandung, kemudian pamannya bapak seapak dan anak-anaknya dengan urutan seperti ini,	9. Kakek seapak,	9. Anak laki-laki paman sekandung kemudian anak laki-laki paman seapak,	9. Anak laki-laki dari paman sekandung kemudian anak laki-laki dari paman seapak terus ke bawah,
10. Pamannya kakek sekandung, kemudian pamannya kakek seapak dan keturunannya sesuai dengan urutan sebagaimana diatas,	10. Paman sekandung kemudian anaknya,	10. Orang yang memerdekakan,	10. Pamannya kakek, kemudian anak-anak lelakinya,
11. Anaknya paman jauh (1-7 punya hak ijbar terhadap gadis kecil),	11. Paman seapak kemudian anaknya,	11. Kerabat lainnya (dari garis laki-laki),	11. Pamannya burut kemudian anak-anak mereka,
12. Ibu,	12. Bapaknya kakek,	12. Hakim.	12. Orang yang memerdekakan,
13. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan, cicit perempuan dari cucu laki-laki, cicit perempuan dari cucu perempuan,	13. Pamanya bapak,		13. Kerabat dari bapak dengan mendahulukan yang terdekat,
14. Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak,	14. Orang yang menanggung/mengasuh perempuan tersebut (<i>kafil</i>)		14. Hakim.

15. Saudara laki-laki dan perempuan seibu dan anak-anak mereka	15. Hakim,	
16. Bibi dari bapak,	16. Masyarakat Muslim secara umum.	
17. Paman dari ibu,		
18. Bibi dari ibu,		
19. Anak perempuan paman (dari bapak),		
20. Anak perempuan bibi (dari bapak),		
21. Orang yang memerdekakan,		
22. Hakim.		

E. Penelitian Yang Relevan

Penulis telah banyak membaca berbagai contoh skripsi yang berkaitan dengan peralihan wali nasab kepada wali hakim, maka penulis mengambil penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Skripsi karya Ratna Fatimah 2021, dengan judul *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menjelaskan bahwa peralihan wali nasab ke wali hakim diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini selaras dengan literatur fikih klasik, khususnya kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menyebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika tidak ada wali nasab, wali nasab adalah calon mempelai pria, wali nasab berpergian jauh (*masafat al-qasr*), mengalami gangguan ingatan, sulit ditemukan, sedang ibadah haji, atau sengaja menolak menjadi wali nikah (*wali adhal*).¹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Perbedaan dan keunggulan penelitian ini adalah fokus lokasi yang spesifik di Kecamatan Gunung Sindur, yang memiliki fenomena sosial dan konteks yang berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya.

¹ Ratna Fatimah, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri)*, (Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2021)

2. Skripsi karya Nova Eliza Safitri 2021, yang berjudul *Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)*.

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor peralihan perwalian ke wali hakim, yaitu: tidak adanya wali nasab, wali *ghaib* (tidak diketahui keberadaannya), wali *adhal* (menolak tanpa alasan sah), dan wali *fasik* (tidak memenuhi syarat karena melanggar ajaran agama). Studi ini menemukan bahwa Kepala KUA setempat dapat bertindak sebagai wali nikah dalam kondisi tersebut, dan wali hakim dapat bertindak atas dasar Pasal 23 KHI setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama dalam kasus wali adhal.²

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik penggunaan wali hakim dalam pernikahan dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Perbedaan adalah lokasi dan konteks yang dianalisis. Penelitian ini berfokus pada dinamika di Gunung Sindur, sedangkan penelitian Nova berlokasi di Aceh Barat Daya.

3. Jurnal karya Nurjani Mutiara Pattiasina 2024, yang berjudul *Peralihan Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)*.

Artikel ini mengulas faktor-faktor peralihan wali nasab ke wali hakim, antara lain perbedaan agama, wali *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya), wali *adhal*, wali yang tidak bisa

² Nova Eliza Safitri, *Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)

dihadirkan, wali yang dipenjara atau sedang ihram, serta tidak adanya kerabat laki-laki yang memenuhi syarat. Pelaksanaan peralihan di KUA Pare dinilai sah secara hukum Islam dan hukum positif berdasarkan Pasal 23 KHI.³

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama. Perbedaan terletak pada lokasi dan konteks yang berbeda, yang menjadikan penelitian ini sebagai pembanding dan penguat analisis yang relevan.

4. Jurnal karya Nur Asia, Abu Yazid Adnan Quthny dan Vita Firdausiyah 2024, dalam judul *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Undang-Undang Dasar di Indonesia (Studi Kasus di KUA Pajajaran)*.

Penelitian ini menyoroti peralihan wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali *adhal* (enggan menikahkan tanpa alasan syar'i), wali *ghaib* (tidak diketahui keberadaannya), atau halangan tertentu. Penelitian ini fokus pada kasus wali *adhal* di KUA Kecamatan Pajajaran.⁴

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji perpindahan wali nasab ke wali hakim. Perbedaan terletak pada metode dan cakupan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data empiris di Kecamatan Gunung

³ Nurjani Mutiara Pattiasina 2024, yang berjudul Peralihan Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri), Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2024

⁴ Nur Aslia, Abu Yazid Adnan Quthany, Vita Firdausiyah, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Undang-Undang Dasar di Indonesia (Studi Kasus di KUA Pajajaran)*, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur 2024

Sindur secara umum, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada satu jenis kasus (*wali adhal*).

5. Jurnal karya Seno Aris Sasmito dan Adinda Dewi Murtika Sari 2023, *Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)*.

Penelitian ini membahas pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Karanganyar akibat ketiadaan wali nasab. Calon pengantin wanita dapat melampirkan surat permohonan wali hakim tanpa putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini menjelaskan bahwa wali hakim diberi wewenang berdasarkan PERMA Nomor 30 Tahun 2005 dan KHI.⁵

Persamaan adalah sama-sama mengkaji prosedur penetapan wali hakim. Perbedaan adalah penelitian ini akan membahas fenomena secara lebih mendalam di Kecamatan Gunung Sindur, termasuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang spesifik, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak membahas aspek spesifik fenomena sosial di lokasi tertentu.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti aspek procedural dan administratif penggunaan wali hakim. Namun belum banyak yang menekankan pentingnya menjaga prinsip urutan wali dalam praktik peralihan ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam bentuk analisis fiqh terhadap kesesuaian antara praktik peralihan wali dengan prinsip ideal hukum.

⁵ Seno Aris Sasmito dan Adinda Dewi Mutiara Sari, *Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)*, Jurnal Ilmu Keislaman, 2023

Dengan mempertegas urgensi penggunaan wali sesuai urutan dan menjadikan wali hakim hanya sebagai alternatif darurat, maka pernikahan dapat berjalan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan tuntutan syariat Islam secara utuh.

Universitas 
Darunnajah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ini penulis memilih lokasi penelitian di KUA Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal Juni 2024 – Juli 2025.

No	Kegiatan	2024								2025						
		Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Tahap Penelitian															
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul															
	b. Pengajuan Proposal															
	c. Perizinan Penelitian															
	d. Seminar Proposal															
	e. Perbaikan Hasil Seminar Proposal															
2	Tahap Pelaksanaan															
	a. Pengumpulan Data															
	b. Analisis Data															
3	Tahap Penyusunan Laporan															

B. Metode dan Prosedur Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena peralihan kewenangan wali di KUA Kecamatan Gunung Sindur. Adapun jenis yang digunakan adalah studi kasus yang merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, di mana penelitian ini akan menganalisis peraturan hukum (yuridis) yang relevan dengan praktik di lapangan (empiris). Peneliti akan terlebih dahulu mengumpulkan data faktual mengenai faktor penyebab dan prosedur peralihan wali. Selanjutnya, data empiris tersebut akan dianalisis menggunakan kerangka teoritis Fiqh Munakahat serta ketentuan hukum positif untuk mengkaji kesesuaian praktik yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan gambaran fenomena yang ada, tetapi juga memberikan analisis kritis dari perspektif keilmuan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut pendapat Moleong, pelaksanaan penelitian kualitatif umumnya melalui empat tahapan pokok, yaitu sebagai berikut:¹

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan survey awal dengan cara mencari subjek yang akan dijadikan narasumber. Selama proses ini, peneliti juga melakukan eksplorasi lapangan terhadap konteks penelitian guna memperoleh data dan informasi mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur, Bogor. Selain itu,

¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 127-148.

peneliti juga melakukan konfirmasi ilmiah melalui kajian literatur dan referensi yang relevan untuk mendukung penelitian. Di tahap ini pula, peneliti Menyusun rancangan penelirian yang mencakup garis besar metode yang akan digunakan selama proses berlangsung.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai macam metode penelitian diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti juga memaksimalkan bimbingan dengan dosen pembimbing agar setiap hal dilakukan dan terus terarah dengan baik.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ketiga dalam proses penelitian ini adalah analisis data. Pada tahap ini, penelitian melaksanakan berbagai langkah analisis terhadap data kualitatif hingga mencapai interpretasi atas data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan temuan lapangan dengan teori yang relevan sebagai upaya untuk menguji validitas dan memperkuat hasil analisis.

4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada frase ini, peneliti berupaya untuk melakukan konsultasi dan mendapatkan arahan dari pembimbing yang telah ditetapkan. Sehingga semua hasil dan pembahasan dalam penelitian bisa dievaluasi dengan baik dan lebih maksimal.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam: yaitu data premier dan sekunder.

1. Data Premier

Data premier merupakan pondasi untuk melaksanakan penelitian sedangkan sekunder merupakan pelengkap untuk data premier. Data premier ini diambil langsung dari responden dan informan melalui survey, interview dan observasi. Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi yang berasal dari Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur, Staf Administrasi, Staf Pencatatan Pernikahan dan Staf Penyuluh Agama, Staf Ketatausahaan, pasangan yang menjalani proses peralihan wali.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan referensi yang relevan untuk melengkapi data primer. Biasanya data ini digunakan untuk penunjang dalam penelitian, yaitu dalam bentuk dokumentasi yang sumbernya berasal dari buku-buku dan artikel jurnal ilmiah yang merujuk pada literatur hukum Islam (Fiqh Munakahat), penelitian terdahulu, situs-situs yang telah dibaca, serta dokumen administratif dari KUA dan referensi akademik lainnya.

Dengan sumber tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada berbagai cara yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi adalah salah satu teknik dalam penelitian ini. Tahapan ini adalah tahapan pengumpulan data dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi sistematis. Pengamatannya dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan Hakim beserta Staf KUA Kecamatan Gunung Sindur untuk menggali dan menemukan data yang sesuai dan relevan dengan penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data Ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Selain itu, wawancara juga berguna untuk menggali informasi lebih mendalam dari responden, terutama, ketika jumlah responden yang terlibat tidak terlalu banyak.²

Wawancara sebagai metode pengumpulan data memerlukan ketelitian dan penerapan teknik tertentu. Dalam pelaksanaan wawancara, penting untuk menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai panduan di lapangan. Namun daftar pertanyaan ini tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada di lapangan.³

Aspek yang akan diteliti dalam studi ini mencakup wawancara dengan:

- 1) Pimpinan KUA di wilayah Gunung Sindur
- 2) Staf yang bekerja di KUA tersebut

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta Bandung 2009, hlm. 138

³ Suwardi Endraswara, *Teori Teknik Penelitian Kebudayaan* (Cet,1 Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 151

3) Pasangan yang menikah menggunakan wali hakim

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, dokumen juga penting dalam proses pengumpulan data. Bentuk dokumen dapat mencakup foto, arsip documenter, serta data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.⁴ Teknik dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi yang tidak secara langsung terkait dengan perilaku, yang dalam konteks ini berupa data dari dokumen. Teknik ini dapat berfungsi sebagai proses pencatatan yang terstruktur mengenai fenomena atau informasi yang sedang diteliti dan terdapat dalam dokumen yang relevan.⁵ Dokumentasi berupa catatan pedoman yang ada di KUA Kecamatan Gunung Sindur juga membantu penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, informasi dari beragam sumber dan dengan berbagai teknik pengumpulan data, hingga data yang diperoleh dirasa cukup dan tidak lagi menghasilkan informasi baru, kondisi ini disebut sebagai titik jenuh. Berdasarkan pandangan Sugiono, proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berinteraksi, yaitu proses mereduksi data, menyajikan data secara sistematis, serta menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1. Redukasi Data

Redukasi data merupakan tahapan dimana peneliti melakukan seleksi dan pemusatan perhatian guna menyederhanakan serta

⁴ Mohamad Mustari dan M.Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), hlm. 54

⁵ Soebardi, dkk, *Kapita Selekta metodologi Penelitian*, (Cet, I., Jawa timur: CV Qiara Media, 2020), hlm. 128

mengabstraksikan data yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini bertujuan untuk merapihkan dan menata data agar lebih mudah dianalisis dan disimpulkan. Dengan kata lain, seluruh informasi data agar lebih mudah dianalisis dan disimpulkan. Dengan kata lain, seluruh informasi hasil pengumpulan data di lapangan akan ditinjau ulang, lalu dipilah untuk menentukan mana saja data yang relevan dan layak digunakan dalam penelitian.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi reduksi data yaitu data-data hasil wawancara dan observasi sesuai permasalahan yaitu peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang baik akan membuat informasi lebih terstruktur dan tersusun dalam bentuk relasional, sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan dipahami. Untuk menjamin validitas analisis kualitatif, permodelan ini biasanya melibatkan penggunaan matriks, grafik, jaringan atau diagram. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami situasi yang terjadi secara lebih jelas, menarik kesimpulan yang logis, serta melanjutkan pada proses analisis lanjutan yang relevan. Dalam penelitian ini, model data dibentuk dari hasil wawancara tertulis, observasi dan pencatatan yang kemudian disusun menjadi narasi yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, Kesimpulan awal yang masih bersifat tentatif akan berkembang menjadi Kesimpulan yang lebih kuat dan valid setelah melalui proses verifikasi oleh peneliti. Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan mencoba memahami makna dari data yang telah

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 247

dikumpulkan melalui tahapan awal wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah keseluruhan data dianalisis secara mendalam, Kesimpulan ini tentu disesuaikan dengan fokus permasalahan penelitian, sehingga dapat menggambarkan temuan utama dalam konteks yang menentukan bahwa di lokasi penelitian terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan wali nasab ke wali hakim dalam perkawinan.

F. Validitas Data

Validitas data merupakan tingkat kesesuaian dan ketepatan antara data objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, validitas data sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim akurat dan dapat dipercaya. Dalam validitas data, menurut Mantja triangulasi digunakan untuk menetapkan konsisten metode silang, seperti pengamatan dan wawancara atau penggunaan metode yang sama seperti wawancara dengan beberapa informasi. Kredibilitas (validitas) analisis lapangan juga diperbaiki melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data.⁷ Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, triangulasi dapat meningkatkan pemahaman peneliti dengan baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks dimana fenomena itu muncul.

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 218

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Profil KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur, yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memiliki peran penting dalam memberikan layanan administrasi keagamaan dan sosial bagi masyarakat setempat. Sejarah KUA Gunung Sindur berkaitan dengan peranannya dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan yang sesuai dengan ketentuan hukum agama dan negara. KUA Gunung Sindur awalnya didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan agama kepada masyarakat, khususnya dalam hal administrasi pernikahan, rujuk, dan pencatatan keagamaan lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, KUA Gunung Sindur terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku, serta berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga setempat. Dalam sejarahnya, KUA ini juga berfungsi sebagai tempat pembinaan masyarakat terkait ajaran agama, dan turut serta dalam kegiatan sosial dan keagamaan di Kecamatan Gunung Sindur.

KUA Gunung Sindur juga berperan dalam kegiatan dakwah dan penyuluhan agama Islam, memberikan informasi dan bantuan terkait hak-hak masyarakat dalam pernikahan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Seiring berjalannya waktu, KUA Gunung Sindur menjadi lembaga yang semakin vital dalam mendukung implementasi kebijakan

pemerintah mengenai urusan agama, serta memastikan agar setiap layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam konteks agama maupun negara.

KUA Gunung Sindur tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga mencakup pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pembinaan yang diadakan untuk para pegawai KUA dan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Sebagai lembaga yang penting, KUA Gunung Sindur terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik, berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan kedisiplinan yang tinggi.¹

2. Struktur Organisasi KUA

Adapun struktur Organisasi KUA Kecamatan Gunung Sindur sebagai berikut:²

Pengawas:	H. Endang, M.Pd
	Lasmaria Pardosi, M.Pd
Kepala KUA:	H. Edi Suryadi, S.Ag
Penghulu:	Narman, S.Ag
Penyuluh Fungsional:	Akhmad Pathonih, S.Ag
Pengadministrasi:	Andi Ahmad Madani, S.Sy
	Aurelia Kurniawati
Ketatausahaan dan Pencatatan Pernikahan:	Dewi Barasa, S.Pd.I
	Miftahudin, S.Pd
Penyuluh Agama Non PNS:	Narwan Dermawan, S.Pd
	Miftahudin, S.Pd
	Abdul Hamid, S.Pd.I
	Asepuhin Siroj, S.Pd.I
	Muhammad Yusuf, S.Sos.I
	Suhanta

¹ Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, [dokumen tidak diterbitkan], Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsindur, Bogor, 2025

² *Ibid.*

	Damas Fajriansyah, S.Pd
	Nurlela, S.Pd.I

3. Sejarah dan Latar Sosial Wilayah

Walaupun Kecamatan Gunung Sindur telah resmi berdiri sebagai bagian dari Kabupaten Bogor sejak tahun 1981, masyarakat setempat masih merasa kesulitan saat ingin mengurus keperluan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama. Hal ini disebabkan pada waktu itu belum tersedia KUA yang secara administratif menaungi wilayah tempat tinggal mereka. Kemudian pada tahun 1950 pecahan dari Parung yang bertempat di Kampung Alastua Desa Pengasinan, tahun 1981 Kantor KUA mulai di bangun tahun 1981 sampai 1983 selesai, mulai diisi kantor KUA tahun 1983 melalui Keputusan Menteri Agama tertanggal 29 Maret 1983, KUA Kecamatan Gunung Sindur secara resmi dibentuk. Awalnya, kantor KUA tersebut berlokasi di Desa pengasinan. Namun, pada waktu itu belum memiliki pejabat Kepala KUA. Barulah di tahun yang sama ditunjuk secara resmi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur.

Adapun gambaran umum Kantor Urusan Agama Gunung Sindur adalah sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Sindur terletak di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Adapun letak geografis Kecamatan Gunung Sindur yaitu :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Cibinong

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Parung

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Ciseeng

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bojong Gede

Wilayah Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat mempunyai luas wilayah 6.372,64 Ha, yang terdiri dari 10 (Sepuluh) desa:

1. Desa Cidokom
2. Desa Padurenan
3. Desa Pengasinan
4. Desa Curug
5. Desa Gunung Sindur
6. Desa Jampang
7. Desa Cibadung
8. Desa Cibirong
9. Desa Rawakalong
10. Desa Pabuaran

Dengan jumlah penduduk : 84.837 jiwa dengan 98 RW, dan 424 RT.³

4. Kondisi Umum Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Sindur

Sebagai unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan, KUA Gunung Sindur memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pernikahan, terutama dalam proses pencatatan pernikahan, pemeriksaan administrasi calon pengantin, serta pelaksanaan tugas wali hakim dalam kondisi tertentu. Berdasarkan data yang dihimpun penulis selama periode 2024-2025, terdapat 28 kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan

³ *Ibid.*

Gunung Sindur. Dari jumlah tersebut, 1 kasus disebabkan oleh wali adhal, 1 kasus karena wali beragama non-Muslim, 1 karena wali mengalami gangguan kejiwaan (hilang ingatan), dan 25 kasus lainnya karena wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia.

Karena itu, KUA Kecamatan Gunung Sindur menjadi tempat yang representatif untuk mengkaji fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim dari perspektif fiqh munakahat.

B. Temuan Penelitian

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur, ditemukan bahwa dalam kurun waktu tahun 2024 hingga pertengahan 2025, terdapat 28 kasus pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim.

Dari jumlah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu, sebanyak 1 kasus terjadi karena wali bersikap 'adhal, yakni menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat; 1 kasus karena wali mengalami gangguan jiwa atau hilang ingatan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai wali; 1 kasus karena wali non-muslim, di mana wali adalah ayah biologis namun tidak memeluk agama Islam; dan sisanya, yaitu 25 kasus, terjadi karena wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya. Keempat kondisi ini menjadi dasar utama bagi KUA Gunung Sindur untuk mengalihkan kewajiban kepada wali hakim.

Keterangan ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, Kepala KUA Gunung Sindur:

“Di KUA Gunung Sindur, kami biasanya menangani peralihan wali kepada wali hakim kalau memang tidak ada wali nasab, tidak diketahui keberadaannya atau kondisi walinya yang tidak memenuhi syarat. Misalnya ada yang tidak beragama Islam, mengalami gangguan jiwa dan lainnya. Semua permohonan harus disertai bukti dan diperiksa dulu sebelum disetujui.”⁴

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Gunung Sindur tersebut, ditemukan bahwa tidak semua wali nasab bersedia menikahkan anak Perempuan karena alasan pribadi atau konflik keluarga. Beliau mengatakan:

“Ada satu kasus di mana walinya memang masih hidup dan sehat, tetapi enggan menikahkan anaknya karena konflik. Dalam kasus seperti itu, kami menyebutnya wali adhal. Maka kami arahkan untuk ke pengadilan agama terlebih dahulu dan diproses disana, jika memang sudah disetujui oleh pengadilan agama, maka akan ditunjuk wali hakim dari KUA.”⁵

Dari sisi administrasi, Ibu Dewi Barasa, S.Pd.I selaku staf pencatatan pernikahan KUA Gunung Sindur menjelaskan bahwa ada pula kasus dimana wali nasab berstatus non-Muslim, sedangkan mempelai Perempuan adalah Muslimah. Ia menyatakan:

“Beberapa kali kami menerima berkas yang menyebutkan bahwa ayah kandung mempelai beragama non-Muslim, sehingga secara otomatis tidak bisa menjadi wali nikah. Maka kami arahkan untuk proses peralihan kepada wali hakim.”⁶

⁴ Hasil Wawancara bersama Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 10.02 WIB

⁵ Hasil Wawancara bersama Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 05 Juni 2025, pukul 12.23 WIB

⁶ Hasil Wawancara bersama Ibu Dewi Barasa, S.Pd.I selaku staf pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 11.17 WIB

Faktor utama peralihan adalah ketidakhadiran wali nasab karena tidak diketahui, tidak memenuhi syarat syar'i, atau tidak dapat ditemui secara hukum dan fisik.

a. Ketiadaan Wali Nasab

Ketiadaan wali nasab merupakan faktor dominan dalam temuan ini. Dalam konteks ini, tidak adanya wali nasab bukan hanya bermakna fisik (meninggal dunia), tetapi juga mencakup ketidaktahuan keberadaannya, tidak dapat dihubungi atau tidak ada komunikasi selama bertahun-tahun.

Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag selaku Kepala KUA Gunung Sindur menyampaikan bahwa mayoritas kasus peralihan wali yang terjadi di KUA disebabkan oleh ketiadaan wali nasab. Ia menjelaskan:

*“Sebagian besar pengajuan permohonan wali hakim yang kami terima disebabkan karena wali nasab, khususnya ayah kandung tidak diketahui keberadaannya. Banyak calon pengantin perempuan yang sejak kecil tidak diasuh oleh ayahnya karena perceraian atau faktor keluarga lainnya. Akibatnya tidak ada komunikasi selama bertahun-tahun dan keberadaannya pun tidak diketahui sampai sekarang”*⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Gunung Sindur, menurutnya:

“Kasus paling sering adalah ketika wali sudah meninggal dan mempelai tidak memiliki kerabat laki-laki dari jalur nasab. Kadang juga ada kasus dimana orang tuanya bercerai dan sang ayah hilang kontak. Nah, kalau sudah tidak diketahui keberadaannya, kami

⁷ Hasil Wawancara bersama Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 10.02 WIB

arahkan ke wali hakim setelah melalui tahapan verifikasi.”⁸

Dari sisi staf administrasi, Ibu Aurelia Kurniawati selaku staf Administrasi KUA Gunung Sindur dijelaskan pula bahwa para pemohon pernikahan dengan wali hakim biasanya diwajibkan mengisi formulis pernyataan ketiadaan wali, terutama apabila wali nasab telah meninggal dunia. Ia menjelaskan:

“Kami selalu minta surat pernyataan dari pihak perempuan yang menyatakan bahwa walinya sudah meninggal dunia. Kalau disertai dengan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kelurahan, itu akan lebih kuat dan mempercepat proses persetujuan wali hakim.”⁹

Selain dari pihak KUA, peneliti juga mewawancarai pasangan yang menikah menggunakan wali hakim karena ketiadaan wali nasab. Seseorang mempelai perempuan berinisial MAA menceritakan pengalamannya:

“Ayah saya sudah meninggal sejak saya masih kecil, sedangkan kakek saya juga sudah meninggal, ayah saya hanya dua bersaudara dengan adiknya perempuan, saya juga 3 bersaudara dengan kakak dan adik perempuan saya. Jadi memang tidak ada wali nasab terdekat yang bisa menikahkan saya. Setelah berkonsultasi dengan pihak KUA dan saya diarahkan memakai wali hakim.”¹⁰

Ketika ditanya mengenai perasaannya, MAA selaku mempelai perempuan menyampaikan:

⁸ Hasil Wawancara bersama Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 05 Juni 2025, pukul 12.23 WIB

⁹ Hasil Wawancara bersama Ibu Aurelia Kurniawati selaku staf Administrasi KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 13.15 WIB

¹⁰ Hasil Wawancara bersama MAA selaku pengantin perempuan yang menggunakan wali hakim, pada 24 Agustus 2025, pukul 15.12 WIB

“Awalnya saya merasa sedih karena tidak ada wali dari keluarga sendiri, apalagi di hari pernikahan biasanya ayah yang menikahkan. Tapi setelah dijelaskan oleh staf KUA bahwa wali hakim sah secara agama dan negara, saya merasa lebih tenang. Yang penting pernikahan saya tetap sah.”¹¹

Dalam temuan ini, ketiadaan wali ini tidak hanya dimaknai secara fisik seperti wafatnya wali nasab, tetapi juga kondisi dimana wali tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat dihubungi atau telah terputus komunikasi secara bertahun-tahun akibat perceraian, perpisahan keluarga atau lainnya.

b. Wali Nasab Bersikap ‘Adhal (Menolak Tanpa Alasan)

Salah satu faktor signifikan yang menyebabkan terjadinya peralihan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur adalah wali menolak menikahkan anaknya tanpa alasan syar’i, semata-mata karena sang wali telah bercerai dan tidak harmonis. Sang ayah menolak menjadi wali karena ego pribadi dan konflik dengan mantan istri, sehingga tidak ingin terlibat dalam pernikahan putrinya. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak KUA dan tidak menemui kesepakatan, maka kewenangan dialihkan kepada wali hakim.

Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur memberikan penjelasan bahwa dalam beberapa kasus, wali nasab tidak hadir secara fisik, tetapi menolak memberikan izin atau menikahkan anak Perempuannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Ia menyampaikan:

¹¹ Hasil Wawancara bersama MAA selaku pengantin perempuan yang menggunakan wali hakim, pada 24 Agustus 2025, pukul 15.12 WIB

“Kami pernah menangani kasus dimana seorang ayah menolak menjadi wali nikah putrinya tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara agama maupun hukum. Penolakan tersebut lebih karena faktor emosional dan konflik pribadi dengan mantan istrinya. Setelah kami upayakan mediasi dan tidak ditemukan titik temu, maka sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan pandangan ulama, kami alihkan kewenangan perwalian kepada wali hakim. Langkah ini kami ambil untuk melindungi hak calon pengantin perempuan agar tetap bisa melangsungkan pernikahan secara sah.”¹²

Ia menambahkan bahwa kondisi seperti itu, pihak KUA tidak bisa serta-merta langsung menunjuk wali hakim. Diperlukan proses verifikasi terlebih dahulu terhadap keberadaan dan sikap wali, kemudian dilakukan upaya mediasi secara peruasif dan jika diperlukan melibatkan tokoh masyarakat atau kepala desa guna mendamaikan pihak keluarga. Namun, apabila setelah seluruh upaya tersebut dilakukan wali tetap menolak menikahkan tanpa alasan yang syar’i, maka pihak KUA tidak langsung menetapkan wali hakim, melainkan meninstrusikan pihak mempelai untuk mengajukan permohonan penetapan wali ke Pengadilan Agama.

“Jika wali menolak atau tidak bersedia tanpa alasan syar’i, maka kewenangan akan dialihkan ke wali hakim. Tapi kita upayakan dahulu jalan damai. Kalau tetap tidak mau, maka kita arahkan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan secara resmi, baru setelah itu kami dapat menunjuk wali hakim.”¹³

¹² Hasil wawancara bersama Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur, pada 04 Juni 10.02 WIB

¹³ Hasil wawancara bersama Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur, pada 04 Juni 10.02 WIB

c. Wali Tidak Memenuhi Syarat (Hilang Ingatan)

Salah satu penyebab peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur adalah karena wali yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai wali naikah, yakni dalam hal ini mengalami gangguan mental atau hilang ingatan. Dalam hukum Islam, salah satu syarat utama seorang wali adalah bahwa menikahkan mempelai perempuan tidak dapat menjalankan tugasnya akibat kondisi kejiwaan atau hilang ingatan, maka kewenangan tersebut berpindah kepada wali hakim.

Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur menjelaskan bahwa terdapat satu kasus dimana wali nasab tidak dapat menjadi wali nikah karena dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan yang berat, ia mengatakan:

“Kami menerima permohonan dari keluarga calon pengantin perempuan yang ayahnya mengalami gangguan mental sejak beberapa tahun terakhir. Mereka menyertakan surat keterangan dokter jiwa dari rumah sakit yang menyatakan bahwa kondisi sang ayah tidak memungkinkan untuk mengambil Keputusan apapun. Maka berdasarkan surat tersebut dan setelah diverifikasi oleh pihak kami, akad nikah dilakukan dengan wali hakim.”¹⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur yang merupakan penghulu dalam akad tersebut, ia menuturkan:

“Keluarga sudah membawa surat keterangan dari dokter rumah sakit. Dalam surat itu dinyatakan bahwa sang ayah tidak mampu melakukan aktivitas sosial normal, bahkan tidak mengenali keluarganya. Kami melakukan pengecekan dan wawancara dengan pihak

¹⁴ Hasil wawancara bersama Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur, pada 04 Juni 10.02 WIB

keluarga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.”¹⁵

Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan wali karena hilang ingatan bukan hanya menjadi masalah medis, tetapi juga memiliki implikasi hukum dalam pernikahan.

d. Wali Tidak Beragama Islam

Selain kasus wali yang tidak diketahui keberadaannya, faktor lain yang menyebabkan perwalian kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur adalah kondisi dimana wali nasab tidak memeluk agama Islam. Dalam perspektif hukum Islam, salah satu syarat sahnya wali dalam akad nikah adalah harus beragama Islam. Hal ini karena perwalian dalam pernikahan merupakan wewenang yang secara syar'i hanya dapat dijalankan oleh seorang Muslim atas perempuan Muslimah, sedangkan ayah kandungnya yang seharusnya menjadi wali nasab ternyata beragama non-Muslim. Karena tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka peran tersebut dialihkan kepada wali hakim. Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur menjelaskan:

“Kami pernah menangani pernikahan dimana ayah dari mempelai perempuan bukan Muslim. Karena tidak memenuhi syarat Syar'i sebagai wali, maka kewenangan perwalian kami alihkan kepada wali hakim.”¹⁶

Sementara itu, Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan

¹⁵ Hasil Wawancara bersama Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 05 Juni 2025, pukul 12.23 WIB

¹⁶ Hasil wawancara bersama Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur, pada 04 Juni 10.02 WIB

Gunung Sindur menjelaskan secara lebih mendalam dalam perspektif fiqh:

“Dalam fiqh, syarat utama wali adalah muslim. Ini karena akad nikah itu bagian dari ibadah dan tidak sah jika dilakukan oleh non-Muslim untuk seorang Muslimah. Dalam hal ini peran wali tidak hanya administratif, tapi ibadah, sehingga tidak bisa diberikan kepada orang yang berbeda akidah.”¹⁷

Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur keagamaan menjadi salah satu pertimbangan mendasar dalam keabsahan perwalian. Apabila seorang ayah kandung tidak beragama Islam, maka meskipun ia adalah wali nasab secara biologis, perannya dalam pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Dalam situasi seperti ini, kewenangan perwalian secara otomatis berpindah kepada negara melalui wali hakim sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang berlaku.

2. Prosedur peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur dalam pelaksanaan perkawinan

Pelaksanaan peralihan wali dari wali nasab kepada wali hakim tidak lepas dari dasar hukum yang mengatur prosedur tersebut. KUA Kecamatan Gunung Sindur secara tegas merujuk pada beberapa regulasi, terutama PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sebagai acuan utama. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur:

¹⁷ Hasil Wawancara bersama Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 05 Juni 2025, pukul 12.23 WIB

“Dalam menangani peralihan wali, kami merujuk pada PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Di dalamnya secara jelas diatur mengenai status wali dalam pernikahan, termasuk jika harus digantikan oleh wali hakim.”¹⁸

Salah satu poin penting dalam PMA No. 20 Tahun 2019 adalah pasal 13 mengenai siapa yang berwenang sebagai wali dan kapan seorang Kepala KUA dapat bertindak sebagai wali hakim. Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Sindur menjelaskan:

“Di PMA itu dijelaskan bahwa wali hakim dapat ditunjuk apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali atau menolak tanpa alasan syar’i. itu yang menjadi patokan bagi kami.”¹⁹

Implementasi PMA tersebut di lapangan sangat tergantung pada verifikasi yang teliti dan kehati-hatian petugas. Menurut Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Gunung Sindur:

“Kami harus pastikan dulu, apakah betul tidak ada wali nasab yang sah. Kalau masih ada ayah atau kakek atau saudara laki-laki kandung maka tidak bisa langsung dialihkan ke wali hakim. Jadi kami sangat ketat mengikuti aturan PMA ini.”²⁰

a. Persyaratan Administratif

Dokumen administratif menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan prosedur peralihan wali. Seluruh dokumen ini

¹⁸ Hasil wawancara bersama Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 10.02 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara bersama Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 05 Juni 2025, pukul 12.23 WIB

²⁰ Hasil Wawancara bersama Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 05 Juni 2025, pukul 12.23 WIB

disesuaikan dengan ketentuan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 dan wajib disertakan oleh calon pengantin wanita yang mengajukan permohonan.

Ibu Aurelia Kurniawati selaku staf Administrasi KUA Gunung Sindur menjelaskan:

“Dokumen yang harus dilengkapi itu sudah standar dan kami pastikan mengacu ke aturan PMA. Diantaranya; surat permohonan peralihan wali, surat keterangan dari kelurahan bahwa wali tidak diketahui keberadaannya atau tidak bersedia menikah, surat penolakan dari wali kalau ada, fotokopi identitas, surat berita acara atau surat pernyataan jika wali adhal. Semua itu harus ada sebagai dasar agar Kepala KUA bisa menerbitkan penetapan sebagai wali hakim.”²¹

Dokumen ini kemudian disimpan sebagai bagian dari arsip pencatatan pernikahan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.

b. Tahapan Prosedur

Prosedur peralihan wali menurut PMA dilakukan secara sistematis, berjenjang dan disertai kehati-hatian administrative serta pendekatan persuasif, khususnya dalam kasus wali adhal. Prosedur ini juga telah dijalankan sesuai praktik di KUA Kecamatan Gunung Sindur.

Menurut Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur:

“Tahapannya yaitu ada beberapa. Pertama, permohonan diajukan ke kami. Lalu berkas diverifikasi. Kalau ada penolakan dari wali, maka kita panggil dulu. Kami upayakan mediasi. Kalau tetap tidak mau, baru kami

²¹ Hasil Wawancara bersama Ibu Aurelia Kurniawati selaku staf Administrasi KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 13.15 WIB

tetapkan wali hakim. Tapi ini harus ada bukti tertulis semuanya."²²

Ibu Dewi Barasa, S.Pd.I selaku staf pencatatan pernikahan KUA Gunung Sindur menambahkan rincian tersebut sebagai berikut:²³

- 1) Pengajuan permohonan tertulis oleh calon mempelai wanita
- 2) Pemeriksaan dan verifikasi berkas
- 3) Klarifikasi ke pihak keluarga dan perangkat desa
- 4) Pemanggilan atau komunikasi dengan wali nasab (jika wali adhal)
- 5) Jika tidak hadir/tidak bersedia: dibuatkan berita acara
- 6) Kepala KUA menerbitkan surat penetapan sebagai wali hakim
- 7) Pencatatan resmi dalam dokumen nikah

Dalam praktiknya, tahapan ini dijalankan dengan pendekatan dialogis agar tidak menimbulkan konflik keluarga. Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Gunung Sindur menyampaikan:

*"Kalau kami tahu ini kasus sensitif, misalnya ayahnya tidak mau menikahkan karena tidak setuju, maka kami undang untuk berbicara di kantor. Kami jelaskan hukum syar'i bahwa wali tidak boleh menolak tanpa alasan sah."*²⁴

c. Penekanan Urutan Wali dalam Prosedur

PMA No. 20 Tahun 2019 dan KHI secara tegas menyebutkan bahwa sebelum peralihan ke wali hakim, harus dipastikan

²² Hasil wawancara bersama Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur, pada 04 Juni 10.02 WIB

²³ Hasil Wawancara bersama Ibu Dewi Barasa, S.Pd.I selaku staf pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 11.17 WIB

²⁴ Hasil Wawancara bersama Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 05 Juni 2025, pukul 12.23 WIB

seluruh urutan wali nasab telah diperiksa. Urutan ini berdasarkan pada fiqh dan diselaraskan dengan hukum nasional. Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur menyampaikan dengan jelas:

“Urutan wali itu tidak boleh dilompati. Di PMA dan KHI urutannya sudah jelas; ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya. Kalau semua tidak ada atau tidak memenuhi syarat, baru boleh ke wali hakim.”²⁵

KUA tidak memiliki basis data silsilah keluarga yang komprehensif, sehingga penelusuran urutan wali nasab sangat bergantung pada informasi diberikan pemohon, yang terkadang tidak lengkap atau kurang akurat karena ketidaktahuan mereka sendiri. Hal ini mempersulit validasi wali nasab yang sebenarnya berhak.

Ketika wali berada tidak diketahui keberadaannya dan tanpa komunikasi jelas, surat keterangan dari kelurahan dan keluarga menjadi dasar hukum untuk melanjutkan proses peralihan. Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Gunung Sindur mengatakan:

“Kadang wali tidak diketahui keberadaannya, tidak ada kabar. Maka keluarga buat surat pernyataan, kelurahan juga buat surat bahwa tidak bisa dihubungi. Itu cukup sebagai dasar peralihan wali ke wali hakim.”²⁶

Berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai petugas KUA Kecamatan Gunung Sindur, dapat disimpulkan bahwa

²⁵ Hasil wawancara bersama Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur, pada 04 Juni 10.02 WIB

²⁶ Hasil Wawancara bersama Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 05 Juni 2025, pukul 12.23 WIB

prosedur peralihan wali nasab ke wali hakim dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Implementasi dilakukan secara administratif, terstruktur dengan penekanan pada verifikasi urutan wali nasab, kelengkapan dokumen dan kehati-hatian hukum agar tidak melanggar prinsip sahnya pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan negara.

3. Fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur

Berdasarkan hasil observasi penulis dan wawancara dengan berbagai pihak di KUA Kecamatan Gunung Sindur, peralihan wali nasab kepada wali hakim bukan lagi hal yang langka. Fenomena ini kerap terjadi setiap bulan atau dua dua bulan dan menjadi bagian dari dinamika sosial-keagamaan masyarakat setempat. Keberadaan fenomena ini menunjukkan adanya celah antara norma hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat, yang belum seluruhnya memahami syarat dan peran wali dalam pernikahan secara benar.

Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur menyatakan bahwa dalam satu bulan bisa terjadi satu hingga dua kasus peralihan wali.

“Dalam sebulan atau dua-tiga bulan biasanya ada saja satu atau dua kasus, yang paling sering karena wali sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya.”²⁷

Secara spesifik, dari total kasus peralihan wali yang tercatat selama periode penelitian, ditemukan distribusi sebagai berikut:

²⁷ Hasil wawancara bersama Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag, selaku Kepala KUA Gunung Sindur, pada 04 Juni 10.02 WIB

- a. 25 kasus disebabkan oleh wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak ada kontak sama sekali. Ini menjadi mayoritas temuan, menunjukkan tingginya mobilitas sosial atau putusnya komunikasi dalam struktur keluarga modern.
- b. 1 kasus terjadi karena wali nasab beragama non-Muslim, sehingga secara syariat Islam tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuannya yang beragama Islam.
- c. 1 kasus melibatkan wali nasab yang mengalami hilang ingatan, membuatnya tidak cakap untuk melaksanakan perwalian.
- d. 1 kasus disebabkan oleh wali nasab yang bertindak *adhal* (menolak menikahkan tanpa alasan yang sah).

Temuan ini secara gamblang menunjukkan bahwa dinamika keluarga dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Gunung Sindur secara langsung mempengaruhi praktik perwalian dalam pernikahan. Ketiadaan wali nasab, baik secara fisik maupun syar'i, memaksa pihak keluarga untuk mencari solusi melalui jalur wali hakim.

Salah satu kutipan wawancara dengan Bapak Edi Suryadi, S.Ag, Kepala KUA Gunung Sindur, menggambarkan realitas ini:

“Kami beberapa kali kami menemukan kasus di mana wali nasab itu entah ke mana. Ada yang dari kecil sudah ditinggal ada yang tidak ada kabar sama sekali. Untuk kasus seperti itu, mau tidak mau ya akita arahkan ke wali hakim, setelah tentu saja diusahakan pencairan dan dipanggil beberapa kali. Ini demi kemaslahana anak Perempuan yang ingin menikah.”²⁸

²⁸ Hasil Wawancara bersama Bapak H. Edy Suryadi, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 10.02 WIB

Lebih lanjut, kasus wali nasab yang berhalangan secara syar'i, seperti yang non-Muslim atau hilang ingatan, menjadi bukti bahwa KUA berperan aktif dalam memastikan legalitas dan keabsahan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang. Mengenai kasus wali nasab yang non-Muslim, Ibu Armelia Kurniawati selaku staf Administrasi KUA Gunung Sindur menjelaskan:

“Penah ada kasus dimana ayahnya non-Muslim, sementara anaknya Muslimah. Jelas tidak bisa jadi wali nikah. Maka dari itu, berdasarkan ketentuan, kami fasilitasi agar perwaliannya bealihkan ke wali hakim.”²⁹

Demikian pula, kasus wali *adhal*, meskipun jarang, menunjukkan peran wali hakim sebagai jalan keluar ketika wali nasab menghalangi pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Ini mencerminkan upaya KUA dalam melindungi hak-hak perempuan untuk menikah.

Fenomena ini juga mengharuskan KUA berperan tidak hanya sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga mediasi dan edukasi keagamaan. Dalam beberapa kasus, pihak KUA berupaya menghubungi wali nasab untuk memastikan kebenaran alasan peralihan sebelum mengambil Keputusan. Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Gunung Sindur menjelaskan:

“Kalau bisa dihubungi, kami tetap upayakan wali nasab yang menikahkan, kecuali kalau memang sudah tidak

²⁹ Hasil Wawancara bersama Ibu Armelia Kurniawati selaku staf Administrasi KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 13.15 WIB

memungkinkan. Jadi bukan serta-merta langsung ke wali hakim.”³⁰

Salah satu faktor signifikan yang menyebabkan terjadinya peralihan kewalian dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur adalah rendahnya tingkat kepercayaan diri wali nasab dalam menjalankan tugas perwalian karena keterbatasan pengetahuan agama. Hal ini terungkap dalam wawancara peneliti dengan Ibu Aurelia Kurniawati selaku staf Administrasi KUA Gunung Sindur menyatakan:

“Kadang kita sudah temukan wali nasabnya, seperti paman dari pihak ayah atau wali nasab lainnya yang secara syariat dia berhak menjadi wali nikah. Tapi si wali tersebut menolak, dengan beralasan tidak paham agama, dia bilang takut salah, jadi ngga sanggup.”³¹

Penolakan ini tidak disebabkan oleh ketidaksahan wali secara hukum atau keberatan, melainkan lebih pada psikologis dan religius subjektif. Kecemasan akan kesalahan dalam pelaksanaan akad nikah yang dianggap suci dan bernilai ibadah, mendorong wali untuk mengundurkan diri dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada negara melalui institusi KUA. Dalam wawancara lain, Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Gunung Sindur menegaskan hal serupa:

“Bukan karena ngga ada wali, tapi walinya sendiri bilang ngga sanggup. Kadang-kadang bilang takut salah, karena merasa tidak terlalu paham agama, jarang shalat. Dan mereka

³⁰ Hasil Wawancara bersama Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 05 Juni 2025, pukul 12.23 WIB

³¹ Hasil Wawancara bersama Ibu Aurelia Kurniawati selaku staf Administrasi KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 13.15 WIB

menyerahkan kepada wali hakim, tapi tetap pakai surat pernyataan dari keluarga.”³²

Dalam kondisi seperti ini, KUA berusaha memberikan jalan tengah dengan meminta surat keterangan atau surat pernyataan dari keluarga yang menyatakan bahwa wali tidak bisa hadir atau tidak bersedia. Surat ini digunakan sebagai dasar administratif dalam penunjukan wali hakim.

Dengan demikian, temuan penelitian ini mengaskan bahwa fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur merupakan respon adaptif terhadap kompleksitas dinamika sosial, keluarga dan keagamaan masyarakat. KUA berperan aktif sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan antara legalitas hukum pernikahan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus sebagai pendamping spiritual dalam proses yang sakral ini.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Faktor Penyebab Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di KUA Kecamatan Gunung Sindur, ditemukan bahwa penyebab utama peralihan perwalian dari wali nasab ke wali hakim berasal dari empat kondisi; (1) Wali tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, (2) Wali yang hilang ingatan, (3) Wali yang non-Muslim, (4) Wali yang bersikap *adhal*.

³² Hasil Wawancara bersama Bapak Miftahudin, S.Pd selaku staf pencatatan pernikahan dan penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 05 Juni 2025, pukul 12.23 WIB

a. Ketiadaan Wali Nasab

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan staf KUA Kecamatan Gunung Sindur dan temuan penelitian, ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan peralihan wali nasab kepada wali hakim adalah ketiadaan wali nasab. Dalam data pernikahan yang berlangsung selama tahun 2024-2025, tercatat 25 dari 28 kasus peralihan wali disebabkan karena ketiadaan wali nasab. Definisi “ketiadaan” dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada wafatnya wali nasab, melainkan juga mencakup ketidaktahuan keberadaannya, tidak dapat dihubungi atau terputus komunikasi selama bertahun-tahun akibat perceraian atau perpisahan keluarga.

Pengakuan Kepala KUA dan staf pencatat pernikahan Gunung Sindur yang menyebutkan mayoritas kasus peralihan disebabkan oleh wali sudah meninggal, tidak diketahui keberadaannya dan terputusnya komunikasi sejak kecil dan sedang musafir. Meskipun secara fisik wali nasab mungkin masih hidup, namun ketidakberdayaan mempelai wanita untuk menghadirkan atau menjalin komunikasi dengan walinya secara efektif membuat wali nasab tersebut secara alih peran untuk memastikan hak seorang muslimah untuk menikah terpenuhi.

Dalam perspektif fiqh munakahat, wali adalah salah satu rukun dalam pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan jumhur ulama. Apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya, maka wali hakim dapat bertindak berdasarkan prinsip darurat untuk menjaga keabsahan akad nikah. Imam Syafi'i menekankan pentingnya

wali dalam akad nikah dan peralihan kepada wali hakim hanya dibenarkan dalam kondisi darurat yang mengharuskan wali hakim bertindak sebagai pengganti.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23, yang menyebutkan bahwa “(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.”³⁴

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya peran KUA sebagai lembaga negara yang bertindak sebagai pelindung hak tersebut, memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan secara sah meskipun ada hambatan dari pihak wali nasab. Pernyataan dari Kepala KUA dan staf pencatatan pernikahan menegaskan bahwa proses verifikasi yang ketat dan formulir pernyataan ketiadaan wali menjadi prosedur standar untuk mengesahkan peralihan ini menyoroti aspek administratif dan syar’i dalam penanganan kasus.

Menurut analisis penulis, praktik peralihan wali karena ketiadaan wali nasab ini harus diposisikan secara hati-hati. Di satu sisi, peralihan ini merupakan bentuk solusi hukum Islam dalam keadaan darurat, namun di sisi lain, apabila tidak dilakukan verifikasi menyeluruh, dapat berpotensi menyalahgunakan fungsi wali hakim sebagai jalan pintas administratif. Maka, penting bagi KUA untuk memiliki mekanisme pencarian dan dokumentasi keberadaan wali yang

³³ Al-Khatib al-Shirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 23

lebih ketat, termasuk meminta surat pernyataan resmi RT/RW atau pihak desa jika wali dianggap tidak bisa dihadirkan. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam syariat, tetapi juga menjaga keabsahan akad nikah dari sisi hukum islam.

b. Wali Adhal

Wali adhal adalah sebutan bagi wali yang menolak atau enggan untuk menikahkan. Artinya, wali tersebut tidak bersedia menjalankan peran sebagai wali dalam pernikahan putrinya dengan laki-laki yang telah menjadi pilihan sang anak.³⁵ Jika seorang perempuan telah mengajukan permintaan kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang pria yang sekufu (setara dalam status dan kekayaan), namun sang wali menolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka hakim berwenang untuk menikahkan perempuan tersebut. Hal ini dilakukan setelah dipastikan bahwa keduanya memang sekufu dan setelah hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada wali agar bersedia mencabut penolakannya.³⁶

Meskipun jumlah kasus wali adhal relatif kecil (1 kasus), kasus ini menyoroti kompleksitas relasi keluarga dan dampaknya pada hukum pernikahan. Wali adhal, yang berarti wali menolak menikahkan tanpa alasan syar'i, dalam temuan ini dilatarbelakangi oleh konflik pribadi dan ego akibat perceraian. Penolakan ini menunjukkan bahwa faktor non-

³⁵ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet-37, 2004), hlm.

hukum, seperti emosional dan sosial dapat menjadi penghalang sahnya pernikahan.

Dalam fiqh munakahat tindakan adhal dipandang sebagai bentuk kezaliman wali. Dalil yang kerap dijadikan dasar adalah Q.S Al-Baqarah ayat 232 yang melarang wali untuk menghalangi perempuan menikah jika telah ada kerelaan antara kedua calon mempelai. Dalam konteks ini wali hakim berhak mengambil alih kewenangan menikahkan perempuan tersebut untuk menghindari madharat yang lebih besar.

Pendekatan KUA Gunung Sindur dalam menangani kasus ini, yakni melalui mediasi dan pengarahan ke Pengadilan Agama jika mediasi gagal, sangat relevan dengan prinsip hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut”.³⁷

Peneliti menilai bahwa peralihan kepada wali hakim dalam kasus wali adhal merupakan bentuk perlindungan terhadap hak Perempuan untuk menikah dan menjaga *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga agama, keturunan dan kehormatan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang jelas dan berhati-hati, mulai dari pengaduan ke penghulu atau staf KUA hingga proses hukum di Pengadilan Agama, untuk memastikan hak menikah perempuan tetap terpenuhi dan tetap menghormati posisi wali.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 23

c. Wali Nasab non-Muslim

Ditemukan bahwa wali nasab dari calon pengantin perempuan beragama non-Muslim, sementara anak perempuannya telah memeluk agama Islam (1 kasus). Berdasarkan wawancara dengan staf KUA, pernikahan ini tetap dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim karena ketidaksesuaian agama antara wali dan calon mempelai Perempuan.

Dalam fiqh munakahat, ulama sepakat bahwa seseorang bisa menjadi wali dalam suatu pernikahan harus memenuhi beberapa syarat-syarat, hal tertentu juga diisyaratkan oleh Imam Syafi'i bahwa salah satu syarat wali nikah ialah beragama Islam.³⁸ Maka seorang non-Muslim tidak dapat menjadi wali nikah bagi perempuan muslimah.

Kompilasi Hukum Islam memperkuat pendapat ini dalam Pasal 20 ayat (1): "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh".³⁹ Muslim ini adalah syarat mutlak. Seorang wali nikah, baik wali nasab (dari garis keturunan) maupun wali hakim, harus beragama Islam.

Menurut analisis penulis, kejelasan status agama wali menjadi syarat mutlak dalam keabsahan akad nikah juga menurut syariat. Penunjukkan wali hakim ketika wali nasab non-Muslim adalah tindakan yang tepat secara Kompilasi Hukum Islam. Namun, karena sensitivitas masalah ini bagi

³⁸ Elliya Efendi, *Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan*, Vol.6 No. 1, 2020, hlm.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 20

keluarga, pemahaman agama yang kuat harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka menyadari bahwa hal ini berkaitan dengan keabsahan pernikahan di mata agama, bukan hanya urusan administratif.

d. Wali Hilang Ingatan

Satu kasus lainnya tidak memenuhi syarat karena mengalami hilang ingatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai wali. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, wali tersebut sudah beberapa tahun terakhir mengalami demensia dan tidak mampu lagi mengenali keluarganya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perwalian dialihkan kepada wali hakim setelah dilakukan konfirmasi melalui surat keterangan dan fasilitas Kesehatan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) menyatakan: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”⁴⁰ Maksud dari syarat ‘aqil’ adalah bahwa wali harus memiliki akal yang sehat dan tidak gila atau mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan hilangnya kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, jika seorang wali nasab mengalami ‘hilang ingatan’ atau kondisi lain yang menyebabkan ketidakmampuan akal sehat, maka ia dianggap tidak memenuhi syarat ‘aqil’ sebagai wali nikah. Dalam situasi seperti ini, hak perwalian akan bergeser kepada wali nasab berikutnya yang memenuhi syarat. Apabila tidak ada lagi wali nasab yang memenuhi syarat, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 20

Penelitian ini berpandangan bahwa, pemindahan perwalian kepada wali hakim dalam konteks ini sah dan juga merupakan kewajiban hukum untuk melindungi keabsahan akad dan hak-hak calon mempelai perempuan. Dalam praktiknya, KUA harus tetap memastikan ada dokumentasi tertulis seperti surat dari dokter atau psikolog, agar pengalihan perwalian ini tidak menimbulkan celah penyalahgunaan.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urutan wali menyebabkan banyak yang langsung mengajukan wali hakim setelah ayah kandung meninggal. Padahal, dalam urutan wali menurut fiqh, masih ada kakek, paman atau keponakan dari jalur laki-laki yang berhak. Oleh karena itu, kewajiban untuk melakukan penelusuran terhadap wali nasab yang tersisa harus dilakukan secara cermat. Jika masyarakat tidak paham, maka tanggung jawab KUA untuk memberikan edukasi hukum dan tata cara perwalian menjadi sangat penting.

Salah satu fenomena yang menyebabkan terjadinya peralihan kewalian dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur adalah rendahnya tingkat kepercayaan diri wali nasab dalam menjalankan tugas perwalian karena keterbatasan pengetahuan agama. Hal ini terungkap dalam salah satu wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur yang menyatakan bahwa kerap wali nasab berikutnya (pengganti dari wali yang tidak ada) menolak melaksanakan tugas sebagai wali karena merasa tidak layak secara agama, seperti tidak menjalankan shalat, tidak paham rukun akad atau takut akad tidak sah jika dilakukan olehnya.

Dalam perspektif fiqh munakahat, syarat sah menjadi wali nikah menurut jumhur ulama, adalah Islam, baligh, berakal, laki-laki.⁴¹ Tidak ada syarat eksplisit yang mensyaratkan tingkat ketaatan ibadah atau kecakapan agama tertentu sebagai prasyarat sah menjadi wali. Artinya, seseorang yang tidak shalat atau merasa kurang ilmu agama tidak secara otomatis gugur hak kewaliannya, selama ia memenuhi syarat pokok tersebut.

Namun demikian, dalam konteks amanah dan tanggung jawab spiritual, seorang wali memang idealnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai fungsi perwalian yaitu sebagai wakil dari calon mempelai perempuan untuk menjamin kelayakan pernikahan dan keberkahan akad. Ketika wali dengan sadar mengundurkan diri karena menganggap dirinya tidak Amanah atau tidak layak secara moral, maka hal tersebut dapat dilihat sebagai bentuk etika dan kehati-hatian, meskipun secara hukum tidak wajib.

Selain itu, *maqashid syariah* menekankan prinsip maslahat dan perlindungan terhadap hak Perempuan, termasuk dalam pernikahan, jika seorang wali tidak paham tugasnya, tidak yakin dengan kesahihan akad yang ia lakukan dan tidak berani bertanggung jawab, maka secara maslahat lebih utama agar perwalian dialihkan kepada wali hakim, demi menghindari keraguan dalam keabsahan akad.

Penelitian yang dilakukan oleh Nova Eliza Safitri (2021) di KUA Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya juga

⁴¹ Elliya Efendi, *Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan*, Vol.6 No. 1, 2020, hlm.

menunjukkan hal serupa bahwa. Dalam penelitiannya, dalam kurun 2 tahun sebanyak 210 kasus penggunaan wali hakim disebabkan oleh tidak adanya wali nasab, wali nasanya tidak diketahui tempat tinggalnya, wali nasab adhal dan wali nasab fasik, sementara wali nasab lainnya tidak ada dan pernikahan dianggap mendesak dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa peralihan wali dalam konteks ini sudah menjadi fenomena umum di beberapa wilayah.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menguatkan bahwa KUA Kecamatan Gunung Sindur berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terutama KHI dalam menangani kasus peralihan wali nasab ke wali hakim. Berbagai faktor yang menyebabkan peralihan ini, mulai dari ketiadaan, ketidakmampuan, hingga perbedaan akidah atau penolakan (adhal), semuanya memiliki landasan syar'i dan hukum yang kuat.

Peran KUA tidak hanya sebatas administrasi pencatatan, tetapi juga sebagai mediator, verifikator dan pelindung hak-hak perempuan Muslimah untuk melangsungkan pernikahan yang sah. Kasus-kasus ini menyoroti dinamika sosial, personal dan hukum yang melingkupi perkawinan di Indonesia, khususnya di wilayah Gunung Sindur.

2. Prosedur Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur

Prosedur peralihan kewalian dari wali nasab kepada wali hakim merupakan salah satu mekanisme yang telah diatur dalam regulasi nasional dan juga memiliki akar kuat dalam teori fiqh munakahat.

Berdasarkan temuan penelitian, KUA Kecamatan Gunung Sindur menerapkan prosedur peralihan wali hakim sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan prinsip-prinsip fiqh yang relevan. Berikut ini adalah pembahasan analitis dari tiap tahap prosedur berdasarkan hasil temuan dan teori.

KUA Kecamatan Gunung Sindur telah memiliki prosedur yang terstruktur untuk mengelola permohonan peralihan wali nasab kepada wali hakim, mencakup tahapan administratif dan substantif.

a. Tahap Pengajuan Permohonan

Prosedur dimulai dengan inisiatif calon pengantin wanita atau keluarganya yang menghadapi kendala wali nasab. Tahap konsultasi awal dan pengajuan surat permohonan tertulis menunjukkan adanya upaya KUA untuk mendapatkan informasi dasar dan legalitas formal. Pentingnya surat permohonan tertulis, seperti yang ditegaskan Ibu Aurelia, staf administrasi KUA:

“Surat permohonan ini penting sebagai dasar kami untuk melakukan verifikasi.”⁴²

Pernyataan tersebut jelas mengindikasikan bahwa KUA Kecamatan Gunung Sindur menerapkan prinsip formalitas dan kehati-hatian dalam setiap proses peralihan wali. Surat permohonan tersebut tidak hanya menjadi syarat administratif, melainkan berfungsi sebagai landasan hukum dan inisiasi resmi bagi KUA untuk memulai serangkaian tahapan verifikasi yang komprehensif. Ini memastikan bahwa

⁴² Hasil Wawancara bersama Ibu Aurelia Kurniawati selaku staf Administrasi KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 13.15 WIB

setiap tindakan yang diambil oleh KUA memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menegaskan bahwa proses peralihan wali tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan permintaan yang sah dari pihak yang berkepentingan.

Konsultasi awal yang disampaikan Ibu Dewi Barasa, S.Pd.I:

“Kami selalu menekankan pentingnya wali nasab. Jika ada kendala, kami jelaskan opsi peralihan wali hakim dan persyaratannya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Gunung Sindur aktif menjalankan fungsi edukatifnya dengan cara konsisten menekankan pentingnya wali nasab kepada calon pengantin.

Proses awal ini menunjukkan adanya kesadaran administratif dan keagamaan dari masyarakat maupun petugas KUA. Menurut Pasal 13 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019, “Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika; a. Wali nasab tidak ada, b. Walinya adhal, c. Walinya tidak diketahui keberadaannya, d. Walinya tidak dapat dihadirkan /ditemui karena dipenjara, e. Wali nasab tidak beragama Islam, f. Walinya dalam keadaan berihram, dan g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.”⁴³

Dalam perspektif fiqh, permohonan ini merupakan implementasi prinsip darurat syar’iyyah dalam wilayah

⁴³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2019, Tentang Pencatatan Pernikahan

perwalian, yakni bahwa peralihan dibenarkan bila wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya. Identifikasi permohonan ini juga menegaskan bahwa fungsi KUA tidak hanya administratif, tetapi juga sebagai pihak yang menjaga kemaslahatan akad nikah agar tetap sah secara syariat.

b. Tahap Verifikasi dan Klarifikasi

Setelah permohonan diterima, KUA akan melakukan pemeriksaan dokumen legal dan kelayakan syar'i wali nasab. Dokumen yang diperiksa meliputi akta kematian (jika wali telah meninggal), surat pernyataan penolakan wali dan surat keterangan dari RT/RW jika wali tidak diketahui keberadaannya.

Alih-alih hanya bersifat reaktif, Petugas KUA, seperti Bapak Miftahudin, S.Pd.I, secara proaktif menggali informasi dan memberikan edukasi langsung kepada calon pengantin wanita mengenai urutan perwalian yang benar. Pernyataan, Bapak Miftahudin, S.Pd.I:

“Seringkali mereka datang hanya dengan alasan ‘Ayah saya sudah tiada, jadi wali saya tidak ada’. tapi setelah kami gali lebih dalam, ternyata mereka punya paman atau kakek yang secara syariat lebih berhak, hanya saja sulit dihubungi atau tidak diketahui keberadaannya. Ini butuh Upaya ekstra dari kami dan keluarga.”

Menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan sebagai penyuluh yang membimbing masyarakat. Peran ini sangat penting dalam menjembatani kesenjangan pemahaman masyarakat terkait silsilah perwalian, sebagaimana fungsi pelayanan

public yang ideal dalam memberikan informasi dan edukasi kepada warga.⁴⁴

Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20-23, bahwa keabsahan peralihan bergantung pada keabsahan ketidakhadiran atau ketidakmampuan wali nasab. Dalam fiqh, standar kelayakan wali nasab mencakup baligh, berakal, Islam, laki-laki dan adil. Ketika salah satu tidak terpenuhi, maka wali tidak sah dan wali hakim mengambil alih.

Temuan di Gunung Sindur menunjukkan bahwa aspek kelayakan kerap menjadi sebab peralihan, karena wali merasa tidak layak secara religius. Ini menunjukkan adanya kesadaran keagamaan yang tinggi, meskipun tidak selalu disertai pemahaman procedural yang benar.

c. Penelusuran Urutan Wali

Dalam proses peralihan, KUA wajib memastikan bahwa tidak ada wali nasab lain dalam urutan yang sah menurut fiqh. Dalam mazhab Syafi'i yang menjadi dasar mayoritas praktik fiqh di Indonesia, urutan wali adalah; ayah, kakek dari ayah saudara laki-laki kandung, paman, anak paman dan seterusnya.⁴⁵

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan informasi silsilah keluarga menjadi kendala besar. KUA tidak memiliki database silsilah resmi dan informasi seringkali hanya berdasarkan keterangan dari

⁴⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 50

⁴⁵ Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 21

keluarga calon pengantin yang tidak jarang kurang memahami urutan wali secara syar'i. Maka penting juga adanya surat keterangan dari RT/RW setempat.

Meskipun KUA tidak memiliki basis data silsilah keluarga yang komprehensif (seperti yang disebutkan pada poin kendala), proses verifikasi yang berlapis (pemeriksaan dokumen, wawancara, koordinasi dengan pihak terkait) menunjukkan bahwa KUA mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada dan keahlian mereka untuk memvalidasi setiap kasus, meskipun informasinya tersebar atau tidak lengkap dari awal.

Dalam perspektif fiqh, hal ini menunjukkan dilema. Di satu sisi, urutan wali harus dijaga sesuai syariat. Namun di sisi lain, ada kaidah *al masyaqqah tajlibu at-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang membolehkan ijtihad petugas dalam menentukan peralihan wali jika sudah tidak ada wali nasab.

d. Tahap Penetapan Wali Hakim

Apabila seluruh tahapan verifikasi telah dilalui dan hasilnya menyatakan tidak ada wali nasab yang sah dan memenuhi syarat, barulah Kepala KUA dapat menetapkan diri atau petugas yang ditunjuk sebagai wali hakim. Penerbitan surat penetapan wali hakim sebagai dasar legal formal serta penjelasan saat akad nikah, Bapak Edy Suryadi S.Ag., menunjukkan transparansi dan perlindungan hak calon pengantin waniya,

“Pada saat akad, kami jelaskan kembali kepada mempelai wanita bahwa kami bertindak sebagai wali hakim berdasarkan penetapan KUA”.

Pernyataan ini memastikan bahwa peralihan perwalian memiliki dasar hukum yang kuat dan dipahami oleh pihak yang bersangkutan.

Dalam penetapan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) dan (4) PMA Nomor 20 Tahun 2019, yang memberi kewenangan kepada Kepala KUA sebagai wali hakim. Ini mencerminkan prinsip hak hakim untuk menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang sah.

Terlepas dari kerumitan kasus yang melibatkan urutan perwalian, prosedur yang ada memungkinkan setiap kasus untuk diproses dan diselesaikan hingga penetapan wali hakim. Hal ini menunjukkan bahwa sistem KUA cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai skenario ketidakhadiran atau ketidakmampuan wali nasab. Artinya, kendala yang ada tidak sampai menghambat atau menggagalkan proses pernikahan, melainkan berhasil dinavigasi oleh prosedur KUA.

Dengan prosedur verifikasi yang teliti, KUA memastikan bahwa penetapan wali hakim dilakukan berdasarkan alasan yang kuat dan sah secara syariat Islam. Ini memberikan jaminan dan kepastian hukum yang tinggi bagi keabsahan pernikahan, karena telah melalui serangkaian pemeriksaan yang memastikan tidak ada wali nasab yang berhak terlewatkan atau terabaikan tanpa alasan yang dibenarkan.

e. Pencatatan dan Pelaksanaan Akad

Setelah penetapan wali hakim, akad nikah dilaksanakan oleh wali hakim yang ditunjuk (biasanya tetap Kepala KUA).

Akad dilangsungkan sesuai tata cara syariat dan dicatat dalam sistem SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah).

Dari perspektif hukum, akad yang dilaksanakan oleh wali hakim memiliki kekuatan yang sama dengan akad oleh wali nasab, karena wali hakim adalah wali yang menggantikan wali nasab bukan yang mewakili.⁴⁶

Dalam segi administrasi, pencatatan tetap dilakukan sesuai prosedur dan ditertibkan buku nikah resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan status hukum antara pernikahan dengan wali nasab dan wali hakim, selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

Secara keseluruhan, prosedur peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur menunjukkan kapabilitas yang kuat dalam menghadapi faktor-faktor penyebab peralihan, khususnya kompleksitas urutan perwalian. prosedur yang sistematis, didukung oleh inisiatif dan peran aktif petugas, berhasil menjembatani kendala-kendala lapangan dan memastikan bahwa hak-hak calon pengantin wanita untuk menikah secara sah dapat terpenuhi.

Penelitian yang dilakukan Ratna Fatimah (2021) di KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri menunjukkan hal serupa.⁴⁷ Bahwa proses pelaksanaan perwakinan dengan melaksanakan wali hakim di KUA Nguntoronadi mengenai sebab-sebab dan alasan menggunakan wali hakim mengikui Kompilasi

⁴⁶ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Volume 5, No. 1, 2017, hlm 114

⁴⁷ Ratna Fatimah, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri)*, (Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2021)

Hukum Islam serta Hukum Fiqh yakni wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah ketika tidak terdapat wali nasab sama sekali.

3. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Fenomena Peralihan Wali

Secara keseluruhan, fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur bukan sekedar praktik administratif, melainkan sebuah respons adaptif yang kuat terhadap kompleksitas kehidupan masyarakat, berakar pada prinsip-prinsip fiqh munakahat dan hukum positif yang berlaku.

a. Kedudukan Wali dalam Fiqh Munakahat

Dalam pernikahan, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, salah satunya adalah keberadaan wali nikah.

Wali merupakan bagian dari rukun pernikahan, yang berarti kehadirannya wajib, khususnya bagi mempelai perempuan.

Jika tidak ada wali, maka pernikahan dinyatakan tidak sah terlebih lagi bagi mereka yang belum *mukallaf*. Wali memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan, sehingga pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah menurut ketentuan syariat. Berikut dengan *wilayah tazwij* Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي

مُوسَى وَ سَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya: “*Dari Abi bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Tidak ada nikah kecuali dengan wali’*” (HR Ahmad dan Empat).⁴⁸

Peran wali dalam pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting. Secara umum, hak menjadi wali nikah adalah milik wali nasab. Namun, apabila wali tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya, baik karena tidak hadir maupun karena alasan lain yang menghalanginya untuk bertindak sebagai wali, maka hak kewalian tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, suatu akad nikah dinyatakan sah apabila terdapat wali atau wakilnya yang menikahkan pihak perempuan. Mayoritas ulama sepakat bahwa keberadaan wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Baik wali hadir langsung maupun memberikan kuasa kepada orang lain, selama unsur kewalian dalam pernikahan terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah. Sebaliknya, apabila unsur kewalian tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal menurut hukum Islam.⁴⁹

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Isla (KHI) yang menyatakan bahwa: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali dalam hukum

⁴⁸ Kamaluddin, Fatkhul Qadir, juz III, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 259

⁴⁹ Slamet Abidin, Aminudin, Fiqih Munakahat, Jilid III, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 67.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 19

Islam di Indonesia merupakan unsur wajib yang tidak dapat diabaikan.

Dalam praktiknya di KUA Kecamatan Gunung Sindur, pelaksanaan akad nikah sepenuhnya mempertahankan keberadaan wali, baik dalam bentuk wali nasab maupun wali hakim. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa petugas KUA tidak pernah melangsungkan akad nikah tanpa kehadiran wali. Apabila wali nasab tidak dapat hadir, tidak diketahui keberadaannya atau tidak memenuhi syarat, maka permohonan pengalihan kepada wali hakim dilakukan melalui mekanisme administratif yang ketat sesuai PMA No. 20 Tahun 2019.

PMA No. 20 Tahun 2019 menegaskan; Pasal 12 (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim, Pasal 13 (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud dapat bertindak sebagai wali, jika; wali nasab tidak ada, walinya adhal, c. walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dilihat bahwa pandangan yang diterapkan di KUA Kecamatan Gunung Sindur sepenuhnya selaras dengan pandangan jumbuh ulama dan ketentuan hukum positif nasional. Bahkan ketika terjadi peralihan dari wali nasab kepada wali hakim, hal itu bukan karena meniadakan peran wali, tetapi untuk memastikan akad tetap sah secara syar'i dan legal.

Peran wali dalam pernikahan tidak hanya bersifat administratif, melainkan mengandung unsur perlindungan hukum dan sosial. Wali berfungsi sebagai pengontrol moral dan sebagai pelindung hak-hak perempuan, menyeleksi kelayakan calon suami serta orang yang bertindak sebagai pendamping atau penanggung jawab mempelai perempuan saat pernikahan berlangsung, yaitu yang melangsungkan akad nikah dengan mempelai laki-laki.⁵¹ Menurut Az-Zuhaili, penetapan syariat tentang keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk melindungi kepentingan perempuan serta menjaga hak-haknya agar tetap terjaga mengingat perempuan memiliki sifat yang cenderung lebih rentan.⁵²

Dalam praktik peralihan wali di KUA Kecamatan Gunung Sindur, penolakan dari wali nasab kerap kali bukan karena alasan perbedaan pendapat fiqh, melainkan karena faktor psikologis dan ketidaktahuan agama. Hal ini memperkuat bahwa kewenangan wali tidak sekedar simbolik, tetapi harus dijalankan oleh pihak yang memenuhi syarat. Ketika wali nasab merasa tidak mampu secara agama atau sosial, maka negara melalui wali hakim bertindak untuk menjamin kelangsungan dan keabsahan akad nikah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan wali dalam fiqh munakahat dalam praktik pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Sindur adalah unsur yang tidak tergantikan. Meskipun terjadi peralihan kepada wali hakim, itu bukan bentuk pengecualian terhadap

⁵¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 165.

⁵² Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami wa Adillatu*, hlm. 6691.

keharusan adanya wali, melainkan justru memperkuat posisi wali dalam kerangka fiqh dan hukum positif. Penerapan ini menunjukkan konsistensi antara norma *fiqhhiyyah*, regulasi negara dan kebutuhan sosial di lapangan.

b. Konsep Wali Nasab dan Wali Hakim

Berdasarkan makna dari kata nasab, yang berhak menjadi wali adalah individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sementara itu, wali nasab diartikan sebagai seseorang yang berperan sebagai wali karena memiliki ikatan darah atau hubungan keluarga dengan mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.⁵³

Wali hakim adalah wali nikah yang berasal dari kalangan hakim atau qadi. Penunjukkan wali hakim dilakukan oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberi kewenangan olehnya, dengan tugas untuk menjalankan peran sebagai wali dalam akad nikah. Umumnya, yang ditunjuk sebagai wali hakim adalah penghulu atau pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat tinggal mempelai.

Wali hakim adalah representasi negara dalam institusi pernikahan, ia memiliki wewenang menggantikan wali nasab dalam keadaan-keadaan khusus. Dalam konteks Indonesia, wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan setempat.⁵⁴

Kedua bentuk wali ini memiliki peran penting dalam memastikan sahnya pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Wali nasab adalah bentuk kewalian asal,

⁵³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat*, (Madura: Duta Media Publishinh, 2017), hlm. 61

⁵⁴ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Volume 5, No. 1, 2017, hlm 91

sedangkan wali hakim bersifat pengganti dalam situasi darurat atau keterpaksaan.

Wali hakim menjadi solusi agar perempuan tidak kehilangan hak menikah hanya karena ketidakhadiran atau ketidaksanggupan wali nasab dan untuk mencegah terjadinya praktik tanpa wali yang rawan batal.

Para ulama sepakat bahwa syarat wali ialah; baligh, berakal, merdeka, muslim, laki-laki dan adil.⁵⁵ Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka kewenangan wali nasab gugur dan dapat dialihkan kepada wali yang lain sesuai urutan atau kepada wali hakim jika tidak ada alternatif yang sah.

Para fuqaha mengatur urutan wali nasab berdasarkan hubungan kekerabatan paternal. Urutan ini juga diakomodasi oleh Pengaturan Menteri Agama Pasal 12 ayat (3), yaitu:

- 1) Bapak kandung;
- 2) Kakek (bapak dari bapak);
- 3) Bapak dari kakek (buyut);
- 4) Saudara laki-laki seapak seibu;
- 5) Saudara laki-laki seapak;
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- 8) Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
- 9) Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
- 10) Anak paman seapak seibu;
- 11) Anak paman seapak;
- 12) Cucu paman seapak seibu;

⁵⁵ Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 21

- 13) Cucu paman sebakap;
- 14) Paman bapak sebakap seibu;
- 15) Paman bapak sebakap;
- 16) Anak paman bapak sebakap seibu;
- 17) Anak paman bapak sebakap;

Jika wali urutan pertama tidak dapat melaksanakan tugas, maka dialihkan ke urutan berikutnya. Wali nasab hanya dapat digantikan oleh wali hakim apabila seluruh urutan tersebut tidak tersedia, tidak diketahui, menolak atau tidak memenuhi syarat.

c. Prinsip *Maslahat* dan *Dharurat* dalam Penetapan Wali Hakim

Dalam fiqh munakahat, penetapan wali hakim sebagai pengganti wali nasab tidak hanya didasarkan pada keabsahan hukum formal, tetapi juga berakar pada prinsip-prinsip ushul fiqh, terutama *maslahat* (kemaslahatan) dan *dharurat* (keadaan darurat). Kedua prinsip ini menjadi dasar dalam kebijakan peralihan kewalian demi menjaga stabilitas hukum pernikahan dan ketertiban sosial.

Al-Maslahah sebagai dasar penetapan hukum berarti bahwa kemaslahatan menjadi pijakan dan ukuran dalam merumuskan suatu hukum. Dengan kata lain, suatu hukum ditetapkan dalam permasalahan tertentu karena kemaslahatan menuntut agar hukum tersebut berlaku demi dan kepentingan umum.⁵⁶ Sementara itu, *dharurat* adalah situasi keterpaksaan yang membolehkan sesuatu yang semula dilarang untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

⁵⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 206

Maslahah al-dharuriyah merupakan bentuk kemaslahatan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur dasar dalam kehidupan, yaitu menjaga agama, melindungi jiwa, memelihara akal, menjaga keturunan dan melindungi harta benda.⁵⁷

Di KUA Kecamatan Gunung Sindur, peralihan wali nasab kepada wali hakim telah menjadi fenomena karena alasan sosial dan psikologis yang kompleks, seperti; wali nasab tidak bersedia menikahkan karena merasa tidak layak secara agama, wali berada jauh dan tidak bisa dihadirkan, ketidaktahuan masyarakat terhadap urutan kewalian, tidak ditemukan keberadaan wali secara sah.

Dalam situasi seperti ini, penerapan prinsip *maslahat mursalah* menjadi landasan untuk tetap melanjutkan proses akad nikah melalui wali hakim. Maslahat dalam konteks ini mencakup; menjaga keabsahan hukum pernikahan, mencegah zina dan pernikahan tanpa wali yang tidak sah, menjamin perlindungan terhadap hak perempuan, menjaga stabilitas sosial dan silsilah keluarga.

Dalam keadaan tertentu, ketiadaan atau ketidakmampuan wali nasab digolongkan sebagai kondisi *dharurat* yang membolehkan pengalihan tugas kepada wali hakim. Situasi *dharurat* ini telah diantisipasi oleh syariat dengan memberi wewenang kepada pemerintah atau hakim untuk bertindak demi maslahat umat.

⁵⁷ Desy Kristanti Nuraini, *Analisis Maslahah terhadap Penetapan Wali Hakim bagi calon istri yang masih memiliki saudara seayah*, (UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 40

Contoh kondisi *dharurat* di KUA Kecamatan Gunung Sindur yang ditemukan peneliti antara lain; wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau wali meninggal, wali menolak menikahkan karena tidak merasa berhak secara moral, wali dalam kondisi gangguan jiwa atau tidak memenuhi syarat syar'i lainnya. Dalam kondisi tersebut, penundaan akad nikah akan menimbulkan *mudharat* lebih besar, seperti tertundanya hak-hak biologis dan sosial suami istri atau terjadinya perzinahan yang dilarang oleh syariat.

Wali hakim berperan penting dalam menjembatani kebutuhan hukum masyarakat dan ketentuan fiqh. Ia hadir sebagai bentuk perlindungan negara terhadap proses pernikahan yang sah dan terjaga. Keberadaannya memperkuat pelaksanaan hukum keluarga islam, sekaligus menjaga agar pernikahan tidak terjebak dalam praktik yang menyimpang dari syariat.

Dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Gunung Sindur, peralihan wali kepada wali hakim tidak dilakukan secara sembarangan. Prosedur yang dilakukan meliputi; identifikasi kondisi wali nasab melalui dokumen dan keterangan pihak keluarga, penelusuran urutan wali menurut fiqh, pemeriksaan terhadap kelayakan wali nasab jika ada, jika tidak memenuhi syarat maka penetapan wali hakim dilakukan secara administratif oleh Kepala KUA.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip *maslahat* dan *dharurat* menjadi dasar syar'i yang kuat bagi penetapan wali hakim dalam akad nikah, khususnya ketika wali nasab tidak memenuhi syarat. Praktik ini telah sesuai dengan kaidah fiqh,

serta regulasi positif seperti KHI dan PMA No. 20 Tahun 2019. Oleh karena itu, keberadaan wali hakim dalam pernikahan bukanlah bentuk deviasi dari hukum Islam, tetapi justru implementasi dinamis dari fiqh yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat.

d. Analisis terhadap Praktik di KUA Kecamatan Gunung Sindur

Peralihan kewalian dari wali nasab kepada wali hakim merupakan praktik hukum yang sangat sensitif dalam pernikahan Islam. Secara fiqh, keberadaan wali merupakan unsur sahnya akad, sementara secara administratif, peralihan tersebut harus melalui mekanisme hukum yang ketat dan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik di KUA Kecamatan Gunung Sindur penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara teori fiqh, hukum positif dan realitas sosial di lapangan.

Dari temuan penelitian, diketahui bahwa KUA Kecamatan Gunung Sindur secara umum telah menjalankan peralihan wali nasab ke wali hakim sesuai dengan ketentuan jumhur ulama, fuqaha, KHI dan PMA. Wali merupakan rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan, jika wali nasab tidak dapat menikahkan karena sebab-sebab syar'i, maka barulah kewenangan berpindah kepada wali hakim.

Dalam praktiknya, pihak KUA selalu memastikan adanya verifikasi terhadap keberadaan dan kelayakan wali nasab sebelum menetapkan wali hakim. Langkah ini merupakan implementasi dari prinsip penelusuran dalam fiqh, serta bentuk kehati-hatian dalam menjaga keabsahan pernikahan.

Meskipun secara normatif sesuai dengan hukum fiqh dan peraturan negara, praktik peralihan wali di KUA Kecamatan Gunung Sindur menghadapi beberapa tantangan administratif:

- 1) Ketiadaan data silsilah keluarga yang komprehensif menyebabkan petugas KUA sangat bergantung pada informasi dari calon mempelai atau keluarga.
- 2) Ketidaktahuan masyarakat tentang urutan wali nasab menjadikan permohonan wali hakim kerap dilakukan tanpa melalui penelusuran yang tepat.
- 3) Tingginya permohonan langsung kepada wali hakim dalam beberapa kasus yang sebenarnya masih memungkinkan menggunakan wali nasab yang sah.

Dalam wawancara dengan salah satu staf administrasi di KUA Kecamatan Gunung Sindur menyatakan:

“Kadang kita sudah temukan wali nasabnya, seperti paman dari pihak ayah atau wali nasab lainnya yang secara syariat dia berhak menjadi wali nikah. Tapi si wali tersebut menolak, dengan beralasan tidak paham agama, dia bilang takut salah, jadi ngga sanggup.”⁵⁸

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan standar fiqh yang berlaku, sehingga memperbesar kemungkinan salah tafsir terhadap syarat dan mekanisme peralihan kewalian.

Praktik ini masih perlu ditingkatkan dari sisi pendekatan edukatif. Artinya, wali tidak hanya dilibatkan secara procedural, tetapi juga perlu diberikan pemahaman

⁵⁸ Hasil Wawancara bersama Ibu Aurelia Kurniawati selaku staf Administrasi KUA Kecamatan Gunung Sindur, pada 04 Juni 2025, pukul 13.15 WIB

agama mengenai tugas dan haknya, sehingga tidak terjadi pengunduran diri dari kewalian karena alasan “takut salah” atau “merasa tidak paham agama”

Fenomena ini juga berdampak pada kesadaran hukum masyarakat. Ketika wali nasab dengan mudah menyerahkan kewenangannya kepada negara, maka terjadi pergeseran tanggung jawab moral dari keluarga ke lembaga negara. Dalam jangka Panjang, hal ini berpotensi mengurangi nilai spiritualitas dan kehormatan dalam pernikahan.

Dari perspektif pembinaan keluarga, wali yang benar-benar memahami posisinya dalam fiqh akan dapat mengawasi dan membimbing pasangan baru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Ketidakhadiran wali nasab secara aktif dalam pernikahan dapat berdampak minimnya kontrol sosial dan religius terhadap keberlangsungan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur telah berjalan sesuai dengan ketentuan fiqh dan hukum positif. Namun demikian, terdapat tantangan dalam aspek administratif dan kesadaran masyarakat yang perlu diperbaiki. Penguatan pemahaman terhadap maqāsid al-sharī‘ah dan fiqh sosial sangat penting agar peralihan wali tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mengandung nilai maslahat yang mendalam bagi pembentukan keluarga yang kokoh dan berkeadaban.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Sindur ditinjau dari Fiqh Munakahat, dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim

Peralihan kewenangan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Sindur terjadi karena empat faktor utama:

- a. Tidak adanya wali nasab: Ini terjadi ketika wali nasab yang berhak (ayah, kakek atau saudara laki-laki) telah meninggal dunia dan tidak ada lagi wali lain yang memenuhi syarat.
- b. Wali nasab mengalami gangguan ingatan: Kondisi ini membuat wali tidak lagi cakap secara hukum atau tidak bisa memberikan persetujuan yang sah.
- c. Wali nasab tidak diketahui keberadaannya: Ini merujuk pada wali yang menghilang atau tidak dapat dihubungi, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya.
- d. Wali nasab bukan seorang muslim: Sesuai syariat Islam, wali nikah harus beragama Islam. Jika wali nasab tidak memenuhi syarat ini, kewenangan dialihkan.

2. Prosedur Peralihan Wali Nasab ke Wali Hakim

Prosedur peralihan wali di KUA Gunung Sindur mengikuti tahapan administrative yang ketat:

- a. Identifikasi Awal: Pihak KUA menerima permohonan dan melakukan wawancara awal dengan calon pengantin.
- b. Pemeriksaan Legalitas: Pemeriksaan dokumen pendukung seperti surat keterangan dari RT/kelurahan yang menyatakan tidak adanya wali nasab.
- c. Penelusuran Urutan Wali: Pihak KUA memastikan bahwa tidak ada lagi wali nasab lain yang bisa bertindak sebagai wali.
- d. Penetapan Wali Hakim: Kepala KUA kemudian secara resmi ditetapkan sebagai wali hakim, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Praktik Peralihan Wali

Dari sudut pandang Fiqh Munakahat, praktik peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Gunung Sindur dinyatakan sah. Keabsahan ini didasarkan pada dua prinsip utama dalam fikih, dengan tinjauan dari empat mazhab utama:

- a. Prinsip Darurat dan Kemaslahatan (Urgensi dan Kebaikan): Peralihan ini dianggap sah karena bertujuan untuk menghindari kesulitan yang akan dialami calon pengantin wanita dan memastikan pernikahan tetap bisa dilaksanakan demi kebaikan mereka.
- b. Prinsip al-aqrab fa al-aqrab (Yang Paling Dekat Lebih Diutamakan): KUA tetap mengikuti hierarki wali yang ditetapkan dalam fikih. Peralihan ke wali hakim hanya dilakukan setelah urutan wali nasab yang sah sudah tidak tersedia atau tidak memenuhi syarat, sehingga tidak melanggar prinsip dasar ini.

- c. Mazhab Hanafi: Mazhab ini membolehkan perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, namun praktik ini tidak lazim di Indonesia. Meskipun begitu, keberadaan wali hakim dianggap penting dalam kasus darurat seperti ketiadaan wali nasab.
- d. Mazhab Maliki: Mazhab ini berpendapat bahwa wali adalah syarat sahnya pernikahan. Namun, dalam kondisi di mana tidak ada wali nasab, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.
- e. Mazhab Syafi'i: Mazhab ini, yang menjadi rujukan utama di Indonesia, memandang wali sebagai salah satu rukun nikah. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat (seperti adhal, ghaib, atau tidak cakap), maka perwalian beralih ke wali hakim.
- f. Mazhab Hanbali: Sama seperti Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali juga menjadikan wali sebagai syarat mutlak sahnya pernikahan. Peralihan kepada wali hakim hanya bisa terjadi jika wali nasab tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugasnya.
- g. Secara keseluruhan, keempat mazhab mengakui bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, wali hakim dapat menggantikan peran wali nasab untuk memastikan keabsahan pernikahan, terutama untuk menghindari kesulitan bagi calon mempelai wanita.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran dapat diajukan:

1. Untuk Masyarakat/Calon Mempelai:
 - a. Disarankan agar masyarakat, terutama calon pengantin dan keluarga, lebih proaktif dalam memahami ketentuan syariat Islam dan hukum positif terkait pernikahan, khususnya mengenai perwalian. Pemahaman yang baik akan membantu menghindari masalah administratif dan sosiologis di kemudian hari, serta memastikan keabsahan pernikahan dari aspek fiqh maupun hukum negara.
 - b. Calon mempelai perlu memahami bahwa peralihan wali nasab ke wali hakim hukanlah jalan pintas, melainkan prosedur hukum yang memiliki dasar dan syarat tertentu, sehingga perlu ditempuh sesuai aturan.
2. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur:
 - a. Diharapkan KUA dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya wali nasab dalam pernikahan serta ketentuan mengenai wali hakim. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyuluhan pra-nikah atau kerjasama dengan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang syarat dan rukun nikah, sehingga mengurangi kasus peralihan wali yang disebabkan oleh ketidakpahaman.
3. Untuk Akademis dan Peneliti Selanjutnya:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi studi-studi lanjutan. Disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan yang lebih luas, seperti membandingkan

praktik peralihan wali di KUA lain atau mengkaji lebih dalam dampak psikologis dan sosial dari peralihan wali terhadap keluarga dan pasangan. Pendekatan kuantitatif juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa signifikan faktor-faktor penyebab peralihan wali di wilayah yang lebih luas.

Universitas 
Darunnajah

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, Al-Qur 'ān dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara

HADITS

Abu Daud, Sunan Abu Daud, Hadis No. 2085

Hadits Riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dalam Musnad ath-Thayalisi, no. 835; juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, no. 2085; at-Tirmidzi, no. 1101; Ibnu Majah, no. 1879; dan Ahmad dalam Musnad Ahmad, 6/66, 6/227; Hadits ini dinyatakan shahih oleh banyak ulama seperti Syaikh al-abani dalam Irwa' al-Ghalil, no.1389

Hadits Riwayat Abu Dawud, no. 2083; at-Tirmidzi, no. 1102; Ibnu Majah, no. 1879; Ahmad, 6/66; dan ad-Darimi, no.2172. Lihat juga: Syaikh al-Albani, Irwa' al-Ghalil, no. 1849, shahih.

BUKU

Al Zuhaili, Wahbah (2011). "Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu", Juz 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani

Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah/Muhammad Nashiruddin (2007). Penerjemah, Ahmad Taufiq Abdurrahman; edits, Besus Hidayat Amin, Jakarta: Pustaka Azzam

Al-Arābî, Abū Bakr Muhammad ibn 'Abd Allah al-Ma'ruf bi Ibn (1967). "Ahkām al-Qur'ān", Jilid I, n.p. 'Isa al-Bab al-Halabiy wa Syurakahu Al-Fairuzabadi, Abu Ishaq Ibrahim b. Ali b. Yusuf (1994). "Al-Muhadhdhab fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi'I", vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, 522

Al-Hamdani (2002). "Risalah an-Nikah", Jakarta: Pustaka Amani

Al-Ihkam, Al-Amidi vol.3. Lihat juga Ibn Rushd, "Bidayat al-Mujtahid",

- Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad ibn ‘Ali al-Razi. “Ahkam Al-Quran”, jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.th.)
- Al-Jaziri. “Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah”, vol. 4
- Al-Juwaini, Al- Imam al-Haramain Abi al-Ma’ali ‘Abd al-Malik b ‘Ad Allah b Yusub (1997). “al-Burhan fi Usul al-Fiqh”, Vol.1 t.t: Dar al-Wafa’
- Al-Khalidi, Syaikh Muhammad Abdul Aziz (2007). “Sunan Ad-Darimi”, Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Maliki, Abu Suja’ Muhammad bin Muhammad. “Matan al-Ghayah wa Tarqib”, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Munawwir, Achmad Warson (2007). “Kamus Arab Munawwir”, Cet. 3, Yogyakarta, Pustaka Pesantren
- Al-Qurtubi, Ibn Rusyd (2016). “Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid”, Terj. Al-Mas’udah, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Sarkhasi, Syms al-Din. “Al-Mabsut”, jilid V
- Al-Shirbini, Al-Khatib (1997). “Mughni al-Muhtaj”, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr
- AlSijistāni, Abū Daud Sulaimān ibn al-Asyats ibn Ishāq al-Azdiy. “Sunan Abi Daud”, Jilid I
- Al-Zuhaily. “Al-Fiqh al-Islami”, vol. 9, 6696
- Al-Zuhaily. “Al-Fiqh al-Islami”, vol. 9, 6707
- Ambary, Hasan Muarif (2005). et al., “Ensiklopedia Islam”, Jakarta: PT. Intermedia
- Aminuddin, Slamet Abidin (1998). “Fiqh Munakahat”, Bandung: Pustaka Setia
- Anas, Malik ibn. “Muwatta’ Al-Imam Malik”, vol. 2, Mesir: Dar Ihya al-Tuharhi al-Arabi, t.th.
- Anshori, Abdul Ghofir (2011). “Hukum Perkawinan Islam”, Yogyakarta: ULL Press

- Asy-Syafi'I, Imam (2014). "Al Umm," Juz 9, Terj. Dr. Rif'at Fauzi, Dkk, Jakarta: Pustaka Azzam
- At-Tirmidzi (2010). "Sunan Tirmidzi Juz III", Muhaqiq dan Mu'aliq: Ahmad Ayyub, Syaikh Hasan (2001). "Fikih Keluarga", Jakarta: Pustaja al-Kautsar
- Az-Zuhaili, Wahbah (2002). "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu", Juz 7 Damaskus: Dar al-fikr, hlm. 716; Lihat juga: Muhammad al-Khatib al-Syarini, Mughni al-Muhtaj, Juz 3 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Daly, Peunoh (1988). "Hukum Perkawinan Islam", Cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Agama RI (2001), "Kompilasi Hukum Islam", Jakarta, Dirjen Bimas Islam
- Devy, Soraya (2017). "Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab", Aceh: Bravo Darussalam
- Dwiyanto, Agus (2010). "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Endraswara, Suwardi (2006). "Teori Teknik Penelitian Kebudayaan", Cet,1 Yokyakarta: Pustaka Widayatama
- Gani, Abdul (1994). "Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia", (Jakarta; Gema Insani Press
- Ghozali, Abdul Rahman (2003). "Fiqh Munakahat", Jakarta: Kencana
- Hakim, Rahmat (2000). "Hukum Perkawinan Islam", Bandung: Pustaka Setiam
- Hanifah, Imam Abu (1998). "Kitab al-Ahkam", Bab Nikah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Hasan, Mustofa (2011). "Pengantar Hukum Islam", Bandung: Pustaka Setia
- Hoerudin, Ahrum (1999). "Pengadilan Agama", Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kusumastuti, Adhi (2019). "Metode penelitian kualitatif", Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo

- Malik, Imam (1999). "Al-Muwatta", Bab Nikah, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi
- Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah seri B (2002). "Fiqh Munakahat", Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Mu'adh, Muhammad b. Hibban b. Ahmad b. Hibban b. Habban b. "Sahih Ibnu Hibban", vol. 9, (T.t.: Mu'assasah al-Risalah, t.th.)
- Mukhtar, Kamal (1974). "Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan", Jakarta: Bulan Bintang
- Munawwir, Ahmad Warson (1977). "Kamus al-Munawwir", cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif
- Muzammil, Iffah (2019). "Fiqh Munakahat", Tangerang: Tira Smart
- Nawawi, Imam (1995). "Minhaj at-Talibin", Bab Perwalian, Beirut: Dar al-Fikr
- Nawawi, Imam (2005). "Al-Majmu' sarh Al-Muhaddzab", Beirut Dar al-Fikr, Juz 17
- Qudamah, Imam Ibn (1997). Al-Mughni, Bab Nikah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Rahman, Mohamad Mustari dan M.Taufiq (2012). "Pengantar Metode Penelitian" Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Rasjid, Sulaiman (2004). "Fiqh Islam", Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet-37
- Rofiq, Ahmad (1997). "Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: Rajawali Press
- Rushd, Ibnu. "Bidayat al-Mujtahid", Vol. 2, 7
- Rusyd, Ibnu (1990). "Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid", alih bahasa oleh M.A.Abdurrahman, Semarang: CV. Asy Syifa
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh al-Sunnah", juz. 2, 521

- Sahrani, H.M.A Tihami dan Shohari (2009). “Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)”, Rajawali Pers
- Saleh, Wantijk (1980.) “Hukum Perkawinan Islam Indonesia”, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soebardi, dkk (2020). “Kapita Selekta Metodologi Penelitian”, Cet, I., Jawa timur: CV Qiara Media
- Sugiyono (2011). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, Bandung: Alfabeta
- Summa, Muhammad Amin (2005). “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafi'i, Imam (2000). “Al-Umm”, Bab Nikah, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Syarifuddin, Amir (2012). “Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, Jakarta: Kencana
- Thayib, Anshari (1994). “Struktur Rumah Tangga Muslim”, Surabaya: PT. Risalah Gusti, Cet Ke-3

SKRIPSI DAN JURNAL

- Abdullah, Ahmad. "Peran Wali Hakim dalam Perkawinan," Jurnal Hukum Islam, Vol. 15 No. 2 (2019)
- Efendi, Elliya. “Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan”, Vol. 6 No. 1 (2020)
- Fatimah, Ratna. “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri)”, Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga (2021)
- Firdausiyah, Nur Aslia, Abu Yazid Adnan Quthany, Vita. “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Undang-Undang Dasar di Indonesia (Studi Kasus di KUA Pajarakan)”, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur (2024)

Safitri, Nova Eliza. “Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2021)

Pattiasina, Nurjani Mutiara. “Peralihan Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2024 (2024)

Sari, Seno Aris Sasmito dan Adinda Dewi Mutiara. “Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)”, Jurnal Ilmu Keislaman (2023)

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Agama Tahun 2005

Kompilasi Hukum Islam Tahun Tahun 1991

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS DARUNNAJAH

PERSETUJUAN KELAYAKAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : Natasya Putri Harumi
NIM : 21011028
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

JUDUL SKRIPSI

Fenomena Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanaan
Perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Sindur

Jakarta, 04 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik

(Taufiq Ramadhan, S.Sy, M.H.)

Nomor : 269/ FAI.UDN/J/VI/2024
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Observasi

Jakarta, 19 Juni 2024

Kepada Yth.

Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam:

Nama : Natasya Putri Harumi
NIM : 21011028
Semester : VI (Enam)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Akan mengadakan penelitian (berupa pengumpulan data, wawancara dan keterangan) di instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk kepentingan laporan tugas Mata kuliah **Hukum Perkawinan di Indonesia**.

Sehubungan dengan hal itu, dengan hormat, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memandu mahasiswa tersebut untuk kepentingan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kerja sama ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dekan Fakultas Agama Islam



[Signature]
Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D.
NIDN : 2128097801



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini telah dinyatakan bebas plagiasi untuk mendaftar sidang skripsi.


Nama Mahasiswa : Natasya Putri Harumi

NIM : 21011028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Agama Islam

Persentase Plagiasi : 30%



Jakarta, 30 Juli 2025

Mengetahui:

Perpustakaan Universitas Darunnajah



(Alfiani Syahidah Rohmah, S.IP)



A. HASIL WAWANCARA

Nama Responden : H. Edy Suryadi, S.Ag

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur

Hari/Tgl Wawancara : 4 Juni 2025

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apa dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan wali hakim di KUA?	<p>"Dasar hukum penetapan wali hakim di KUA itu jelas ya. Kami merujuk pada beberapa ketentuan. Yang pertama, dari sisi regulasi, kita mengacu pada <i>Kompilasi Hukum Islam</i> atau KHI, tepatnya Pasal 23. Di situ dijelaskan bahwa apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka perwalian itu bisa dialihkan kepada wali hakim. Nah, ini yang jadi dasar umum kami dalam pelaksanaan di lapangan.</p> <p>Kemudian, ada juga aturan teknis yang kami pegang, yaitu <i>Peraturan Menteri Agama</i> atau PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam aturan itu, dijelaskan lebih lanjut bagaimana prosedur penunjukan wali hakim, siapa yang berwenang, dan bagaimana mekanismenya. Jadi, itu bukan hanya soal hukum Islamnya saja, tapi juga ada aturan administratif negara yang kami jalankan.</p> <p>Kalau dari sisi fikih, kami mengikuti pandangan Mazhab Syafi'i, yang memang menjadi rujukan mayoritas di Indonesia, termasuk dalam pelayanan di KUA. Dalam mazhab Syafi'i, wali dalam pernikahan itu adalah syarat sah, dan jika wali nasab tidak ada, atau misalnya tidak diketahui keberadaannya, atau tidak layak menjadi wali, maka hak perwalian itu berpindah kepada yang mewakilinya dalam hal ini ya Kepala KUA sebagai wali hakim. Jadi, semua yang kami lakukan sudah ada dasar hukumnya, baik secara normatif keislaman maupun administratif negara."</p>

2	<p>Bagaimana Bapak memandang urgensi peran wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan fikih dan regulasi yang berlaku?</p>	<p>Peran wali nasab sangat vital karena dalam fikih munakahat, wali merupakan salah satu rukun nikah. Tanpa wali, akad nikah tidak sah. Regulasi kita pun mengharuskan kehadiran wali nasab sejauh memungkinkan.</p>
3	<p>Apakah ada SOP tertulis terkait prosedur penetapan wali hakim di sini?</p>	<p>"Kalau bicara tentang urgensi peran wali nasab dalam akad nikah, tentu sangat penting ya, baik menurut fikih maupun regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam fikih, khususnya menurut Mazhab Syafi'i yang kita anut di sini, wali itu adalah salah satu rukun dalam pernikahan bagi perempuan. Artinya, tanpa wali, akad nikahnya bisa dianggap tidak sah. Dan yang paling utama itu memang wali nasab, yakni ayah kandung atau laki-laki dari garis keturunan ayah."</p> <p>"Karena itu, kami di KUA sangat mengutamakan keberadaan wali nasab. Kalau masih ada dan memenuhi syarat—misalnya beragama Islam, baligh, berakal, dan tidak sedang dalam keadaan tidak mampu secara hukum—maka dialah yang harus menikahkan. Wali hakim itu hanya jadi alternatif, bukan pilihan pertama."</p> <p>"Nah, dalam praktiknya, kami juga sudah punya SOP atau Standar Operasional Prosedur yang mengatur secara detail bagaimana alurnya kalau memang harus menggunakan wali hakim. Mulai dari permohonan dari pihak keluarga, klarifikasi atau pengecekan apakah benar wali nasab tidak ada atau tidak bisa menikahkan, sampai akhirnya penetapan wali hakim oleh Kepala KUA. Jadi semuanya berjalan dengan tertib dan tidak sembarangan."</p>

		<p>"Intinya, kami sangat menjunjung tinggi peran wali nasab karena itu memang ketentuan syariat dan diperkuat oleh aturan negara, seperti yang tercantum di Kompilasi Hukum Islam maupun PMA Nomor 20 Tahun 2019. Wali hakim hanya digunakan ketika memang sudah tidak memungkinkan lagi memakai wali nasab."</p>
4	<p>Siapa saja yang dilibatkan dalam validasi kasus ketiadaan wali?</p>	<p>"Jadi, dalam proses validasi kalau ada kasus ketiadaan wali nasab, kami tentu tidak bekerja sendiri. Ada beberapa pihak yang kami libatkan supaya keputusan yang diambil itu benar-benar tepat dan tidak menyalahi aturan."</p> <p>"Pertama tentu saja calon pengantin perempuan dan pihak keluarga. Mereka yang paling tahu kondisi wali apakah memang tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak bisa jadi wali karena alasan tertentu, seperti non-Muslim, hilang ingatan, atau sedang di luar negeri tanpa kabar. Kami perlu mendengarkan penjelasan dari mereka secara langsung."</p>
5	<p>Apa standar atau indikator yang digunakan KUA dalam memastikan bahwa semua wali nasab yang berhak telah diperiksa atau dihubungi sebelum menetapkan wali hakim?</p>	<p>"Dalam menetapkan wali hakim, kami di KUA sangat berhati-hati karena ini menyangkut sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Jadi kami punya standar atau indikator tertentu untuk memastikan bahwa semua wali nasab yang berhak itu sudah benar-benar diperiksa atau dihubungi dulu."</p> <p>"Biasanya, langkah pertama yang kami lakukan adalah bertanya langsung kepada keluarga kandung calon pengantin perempuan. Kami gali informasi secara rinci, siapa saja wali nasabnya, apakah masih hidup, di mana tinggalnya, apakah bisa dihubungi, dan seterusnya. Kami minta data lengkap, termasuk nama-nama wali menurut urutan nasab yang sah dalam Islam."</p>

		<p>Setelah itu, kami juga minta surat keterangan dari lingkungan tempat tinggal, seperti dari RT, RW, atau kelurahan. Surat ini penting untuk menguatkan keterangan bahwa memang wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak bisa menikahkan karena alasan syar'i. Kadang ada juga yang melampirkan surat dari desa atau kelurahan yang menyatakan kondisi keluarga.</p> <p>Lalu, kami juga berkoordinasi dengan amil setempat atau tokoh agama yang mengenal baik keluarga tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan pandangan yang lebih objektif dan memastikan tidak ada rekayasa informasi. Kalau perlu, kami minta amil untuk menjadi saksi tambahan dalam proses klarifikasi.</p> <p>Barulah setelah semua data dan informasi kami anggap cukup dan valid, dan tidak ditemukan wali nasab yang bisa menikahkan, maka saya sebagai Kepala KUA menetapkan wali hakim sesuai prosedur. Jadi, kami tidak langsung memutuskan</p>
6	Apakah ada pendampingan psikologis/sosial bagi catin yatim/piatu atau tidak punya wali?	"Kami lakukan pendekatan yang sifatnya persuasif dan humanis. Kami tidak langsung masuk ke urusan administrasi saja, tapi kami ajak ngobrol dulu, kami dengarkan ceritanya, dan bangun suasana yang nyaman. Biasanya proses ini dilakukan oleh saya sendiri, atau oleh penghulu dan staf yang memang sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu."
7	Apakah semua penghulu di KUA ini konsisten dalam menerapkan SOP peralihan wali?	"Secara umum, ya, kami upayakan agar semua penghulu di KUA ini konsisten dalam menerapkan SOP peralihan wali. Karena bagaimanapun, ini menyangkut keabsahan akad nikah, jadi tidak boleh berbeda-beda tafsir atau penerapan antar penghulu."
8	Apakah para penghulu dan staf KUA mendapat pelatihan soal teknis wali hakim?	Iya, tentu. Para penghulu dan staf KUA secara rutin mendapatkan pelatihan, khususnya terkait teknis penanganan wali hakim dan regulasi-regulasi terbaru. Biasanya pelatihan ini difasilitasi oleh Kantor Wilayah

		<p>Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) atau langsung dari Ditjen Bimas Islam.</p> <p>Setiap kali ada aturan baru, misalnya perubahan dalam Peraturan Menteri Agama atau teknis administratif yang berkaitan dengan wali hakim, kami diundang untuk ikut bimbingan teknis (bimtek). Tujuannya supaya semua petugas, terutama penghulu, paham betul bagaimana menindaklanjuti kasus-kasus peralihan wali ini secara benar, baik secara fikih maupun administrasi.</p>
9	Apakah masyarakat pernah memberi masukan atau keberatan terhadap peralihan wali ini?	<p>“Kalau ditanya apakah pernah ada masyarakat yang memberikan masukan atau keberatan terkait peralihan wali ke wali hakim, sejauh ini secara umum tidak ada keberatan yang sifatnya serius atau menolak prosedur. Intinya, kami di KUA selalu berusaha hati-hati dan terbuka terhadap informasi dari masyarakat.”</p>
10	Langkah pertama apa yang anda lakukan ketika menerima informasi bahwa catin tidak memiliki wali?	<p>“Langkah pertama yang kami lakukan ketika menerima informasi bahwa calon pengantin tidak memiliki wali adalah memverifikasi terlebih dahulu keterangan dari calon pengantin itu sendiri. Jadi kami tidak langsung menerima begitu saja, karena ini menyangkut keabsahan akad nikah, yang harus sangat hati-hati.</p> <p>Kami ajak yang bersangkutan untuk duduk bersama, lalu kami tanyakan lebih detail: siapa saja anggota keluarganya, apakah benar ayah kandung sudah meninggal atau tidak bisa menikahkan, lalu bagaimana dengan kakek dari jalur ayah, paman, atau saudara laki-laki sekandung. Semua itu harus kami telusuri dulu, karena dalam fikih urutan wali nasab itu jelas.</p>

		Setelah itu, kami minta dokumen pendukung. Biasanya berupa surat keterangan dari RT atau RW setempat, bahkan kadang kami minta surat dari kelurahan juga, yang menyatakan bahwa benar tidak ada wali nasab yang bisa menikahkan. Kami juga bisa minta data tambahan seperti fotokopi KTP keluarga atau akta kematian, tergantung situasinya.”
11	Siapa yang berwenang menetapkan penggunaan wali hakim dalam kasus ini?	<p>“Penetapan penggunaan wali hakim itu wewenangnya ada pada saya sebagai Kepala KUA</p> <p>Biasanya, penghulu yang menangani kasus tersebut terlebih dahulu melakukan proses klarifikasi. Mereka akan mengumpulkan data dan fakta terkait ketiadaan wali nasab, melakukan wawancara dengan calon pengantin dan keluarganya, serta memeriksa dokumen pendukung. Setelah itu, penghulu menyusun berita acara rekomendasi yang berisi hasil klarifikasi dan analisis mereka</p> <p>Berita acara rekomendasi ini kemudian saya tinjau dan kaji kembali secara mendalam. Jika memang sudah lengkap dan memenuhi syarat sesuai ketentuan, saya pun yang akan menjadi wali hakim.”</p>
12	Apakah dibuatkan berita acara atau notulensi musyawarah sebelum wali hakim ditetapkan?	<p>"Iya, kami buat berita acara yang ditandatangani minimal dua petugas KUA dan kepala KUA."</p>
13	Bagaimana Anda memastikan bahwa permohonan wali hakim bukan rekayasa untuk menyembunyikan keberadaan wali yang sah?	<p>“Untuk memastikan bahwa permohonan wali hakim itu bukan rekayasa atau semacam upaya menyembunyikan keberadaan wali yang sah, kami lakukan beberapa langkah hati-hati.</p> <p>Pertama, kami wawancarai calon mempelai secara terpisah, baik calon pengantin pria maupun wanita. Kami tanyakan secara detail mengenai kronologi dan alasan mengapa wali nasab dianggap tidak ada atau tidak bisa</p>

		<p>menikahkan. Jadi kami gali informasi secara mendalam, bukan sekadar menerima pengakuan sepihak.</p> <p>Selain itu, kami cocokkan keterangan mereka dengan data dokumen pendukung seperti surat keterangan dari RT/RW, akta kematian wali, atau dokumen resmi lain yang relevan. Kami juga bisa cross-check dengan pihak keluarga atau amil untuk memastikan kebenarannya.</p> <p>Dengan cara itu, kami bisa memastikan bahwa permohonan wali hakim benar-benar berdasarkan kondisi yang valid, bukan karena ada kepentingan lain yang ingin menyembunyikan wali yang sebenarnya masih ada dan berhak.”</p>
14	<p>Bagaimana pengawasan KUA terhadap potensi manipulasi peralihan wali (misalnya demi kemudahan birokrasi atau konflik keluarga)?</p>	<p>“Kami di KUA sangat berhati-hati dalam mengawasi potensi manipulasi dalam peralihan wali, apalagi kalau ada indikasi bahwa peralihan itu dilakukan demi kemudahan birokrasi atau karena konflik keluarga semata.</p> <p>Kalau kami mencurigai ada kejanggalan atau ketidakjelasan dalam dokumen maupun keterangan yang diberikan, proses pernikahan tidak akan kami lanjutkan sebelum semuanya benar-benar jelas dan sesuai dengan aturan.”</p>
15	<p>Apakah pernah ditemukan pemalsuan informasi oleh catin soal status wali?</p>	<p>"Ya, memang pernah kami temukan kasus pemalsuan informasi terkait status wali oleh calon pengantin. Kejadiannya baru kami sadari saat hari H pelaksanaan pernikahan."</p> <p>“Misalnya, ada satu kasus di mana kami diberitahu bahwa wali nasab masih ada dan akan menikahkan. Namun ketika akad berlangsung, orang yang mengaku wali tersebut malah berkata kepada saya, ‘Bapak, silahkan bapak saja yang menikahkan, saya takut.’ Setelah kami tanya lebih lanjut,</p>

		<p>ternyata yang bersangkutan adalah kakak ipar, bukan wali nasab yang sah.</p> <p>Situasi seperti ini memang cukup merepotkan, tapi kami tetap bersikap selayaknya. Karena memang berdasarkan aturan, wali hakim harus ditetapkan jika wali nasab tidak ada atau tidak bisa menjalankan fungsinya. Jadi kami lanjutkan dengan wali hakim dan pastikan semua proses administratif serta dokumentasi berjalan dengan baik agar tidak ada masalah di kemudian hari.”</p>
16	<p>Apakah Anda menilai kondisi religius wali nasab saat mempertimbangkan kelayakan peralihan?</p>	<p>“Tentu kami sangat mempertimbangkan kondisi religius wali nasab ketika menilai kelayakan peralihan wali. Dalam fikih, wali harus seorang Muslim yang beriman dan memenuhi syarat.</p> <p>Kalau misalnya wali nasab tersebut sudah murtad, artinya meninggalkan agama Islam, atau memang non-Muslim sejak awal, maka secara fiqh statusnya tidak sah sebagai wali. Dalam kasus seperti ini, kami tidak ragu untuk langsung menetapkan wali hakim.”</p>
17	<p>Bagaimana posisi KUA dalam menengahi keluarga yang bersikeras mengajukan wali hakim padahal wali nasab yang lebih dekat masih ada?</p>	<p>"Kalau ada keluarga yang bersikeras mengajukan wali hakim padahal sebenarnya wali nasab yang lebih dekat masih ada, kami sebagai KUA tentu punya peran menengahi dengan bijak."</p> <p>“Kami selalu memberikan penjelasan secara terbuka, baik dari sisi hukum syar’i maupun hukum negara, bahwa wali hakim itu hanya bisa ditetapkan jika memang tidak ada wali nasab yang sah atau wali nasab tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya secara hukum.</p>

		<p>Kalau setelah kami jelaskan mereka tetap ngotot atau memaksa, kami tidak bisa memproses pernikahan itu tanpa adanya alasan yang sah. Kami jelaskan juga bahwa tujuan kami bukan menghambat, tapi menjaga agar pernikahan berjalan sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, kami arahkan mereka untuk mencari jalan keluar yang sesuai prosedur, misalnya dengan menghubungi wali nasab yang berhak atau melakukan mediasi keluarga. Kami siap membantu memfasilitasi komunikasi agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan pernikahan bisa berlangsung secara sah.”</p>
18	<p>Jika wali nasab ada tapi menolak menikah (<i>‘adhal</i>), bagaimana pendekatan Anda sebagai penghulu?</p>	<p>“Kalau wali nasab memang ada tapi menolak menikah, yang kita sebut wali <i>‘adhal</i>, kami tidak langsung mengambil langkah tegas.”</p> <p>Pertama, kami mengajak wali tersebut untuk musyawarah dan berdialog dengan baik. Kadang proses ini perlu sampai dua atau tiga kali pertemuan agar bisa saling memahami kondisi dan alasan di balik penolakan itu. Kami berusaha memberi pengertian tentang pentingnya menjalankan kewajiban wali dalam akad nikah, serta konsekuensi jika wali menolak tanpa alasan yang syar’i.</p> <p>Namun jika setelah semua upaya musyawarah itu wali tetap menolak tanpa alasan syar’i yang jelas, barulah kami mengarahkan calon pengantin untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama guna mendapatkan keputusan wali hakim secara resmi.”</p>
19	<p>Apakah ada pengawasan khusus untuk kasus perempuan yatim atau dari panti asuhan?</p>	<p>“Untuk kasus perempuan yatim atau yang berasal dari panti asuhan, kami benar-benar memberikan perhatian khusus.</p> <p>Kami pastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengerti hak-haknya dalam proses pernikahan, terutama terkait wali dan pilihan yang dia miliki.</p>

		Kalau dirasa perlu, kami juga memberikan konseling atau pendampingan terlebih dahulu, agar calon pengantin merasa yakin dan mantap dengan keputusan yang diambil.”
20	Apakah Anda melihat pernikahan dengan wali hakim lebih berisiko secara sosial atau stigma?	<p>“Memang, dalam masyarakat kadang masih ada anggapan miring atau stigma terhadap pernikahan yang menggunakan wali hakim. Beberapa orang mungkin berprasangka negatif, seolah-olah ada masalah serius dalam keluarga atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.</p> <p>Tapi kami di KUA selalu berusaha membantu menjaga agar hal-hal seperti itu tidak sampai menimbulkan aib atau prasangka buruk yang berlebihan.”</p>
21	Apakah pernah ada kesalahan atau keberatan masyarakat atas keputusan wali hakim?	<p>“Sejauh ini, kami belum pernah menerima keluhan atau keberatan dari masyarakat terkait keputusan penetapan wali hakim.”</p>
22	Sejauh mana pentingnya mengikuti urutan wali nasab sebagaimana ditentukan dalam fikih munakahat menurut pandangan Bapak?	<p>“Menurut kami, mengikuti urutan wali nasab sebagaimana ditentukan dalam fikih munakahat itu sangat penting. Urutan wali nasab bukan sekadar aturan administratif, tapi merupakan syarat sahnya perwalian dalam akad nikah.</p> <p>Kalau sampai urutan wali ini dilompati tanpa alasan syar’i yang jelas, maka status perwalian tersebut bisa jadi batal, atau paling tidak dipertanyakan keabsahannya oleh sebagian ulama.”</p>
23	Apa pendapat Bapak tentang ketentuan fikih yang menyatakan bahwa peralihan wali ke wali hakim hanya boleh terjadi	<p>“Kami sangat setuju dengan ketentuan fikih yang menyatakan bahwa peralihan wali ke wali hakim hanya boleh dilakukan jika wali nasab memang benar-benar tidak ada atau tidak memenuhi syarat.</p> <p>Prinsip ini sangat kami pegang teguh dalam pelaksanaan tugas di KUA.</p>

	<p>jika wali nasab benar-benar tidak ada atau tidak memenuhi syarat?</p>	<p>Wali hakim kami pandang sebagai solusi darurat, bukan pilihan utama dalam pelaksanaan akad nikah.</p> <p>Jadi, selama wali nasab masih ada dan memenuhi syarat, kami pastikan mereka yang menjalankan peran wali.</p> <p>Peralihan ke wali hakim hanya dilakukan apabila memang tidak ada wali nasab yang dapat bertindak sesuai hukum syariat.”</p>
24	<p>Menurut Bapak, apakah pengetahuan masyarakat tentang urutan wali nasab sudah cukup baik? Jika belum, apa langkah KUA untuk mengedukasi masyarakat?</p>	<p>“Kalau soal pengetahuan masyarakat tentang urutan wali nasab, kami nilai masih sangat minim.</p> <p>Banyak yang belum paham secara detail mengenai siapa saja wali nasab yang harus didahulukan dalam perwalian akad nikah.</p> <p>Oleh karena itu, kami biasanya aktif memberikan penyuluhan nikah atau pranikah kepada calon pengantin, agar mereka mengerti aturan dan pentingnya urutan wali nasab.</p> <p>Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi lewat kegiatan keagamaan di desa-desa, seperti pengajian rutin.</p> <p>Kami juga mengarahkan para amil dan penyuluh agama untuk ikut menyebarkan informasi ini secara lebih luas di masyarakat.”</p>
25	<p>Apakah dalam pengambilan keputusan peralihan wali, KUA melibatkan kajian atau pertimbangan dari sudut pandang fikih munakahat secara mendalam? Jika ya, seperti apa bentuknya?</p>	<p>“Dalam mengambil keputusan terkait peralihan wali, kami memang selalu melibatkan kajian fikih munakahat secara mendalam.</p> <p>Kami berpegang pada Mazhab Syafi’i, terutama merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama.</p> <p>Selain itu, kami juga menggunakan referensi dari literatur fikih klasik maupun kontemporer untuk memastikan keputusan yang kami ambil sesuai dengan kaidah syariat.”</p>
26	<p>Apa harapan Bapak ke depannya terkait</p>	<p>“Harapan kami ke depan, masyarakat bisa semakin memahami betapa pentingnya urutan</p>

	<p>kesadaran masyarakat dan aparat pencatat nikah dalam menjaga ketertiban dan ketepatan urutan wali sesuai fikih munakahat?</p>	<p>wali dalam pelaksanaan akad nikah sesuai dengan fikih munakahat.</p> <p>Kami juga berharap KUA dan seluruh aparat pencatat nikah lebih aktif dan konsisten dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal ini.</p> <p>Sebab, jangan sampai ada pernikahan yang menjadi tidak sah atau bermasalah hanya karena kelalaian dalam menjaga ketertiban dan ketepatan urutan wali.</p> <p>Kami ingin semua proses pernikahan berjalan dengan lancar, sah secara agama dan hukum negara, sehingga bisa memberikan ketenangan bagi semua pihak.”</p>
27	<p>Apakah menurut bapak KUA Kecamatan Gunung Sindur sudah menjalankan prosedur sesuai SOP? Kalau sudah bagaimana bapak meyakinkannya dan kalau belum bagaimana tanggapan bapak?</p>	<p>“Menurut saya, sejauh ini KUA sudah berupaya menjalankan prosedur sesuai dengan SOP yang berlaku, terutama dalam hal penetapan wali hakim.”</p> <p>Kami memiliki alur kerja yang jelas, mulai dari permohonan, verifikasi dokumen, klarifikasi kepada calon mempelai dan keluarganya, hingga penyusunan berita acara oleh penghulu.</p> <p>Sebagai Kepala KUA, saya juga terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan akhir, jadi saya tahu persis bagaimana proses itu berjalan.</p> <p>Namun begitu, kalau misalnya di lapangan masih ada kekurangan, kami terbuka untuk melakukan perbaikan. Saya selalu tekankan kepada tim bahwa prosedur ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal menjaga keabsahan dan keberkahan pernikahan.</p> <p>Intinya, selama kita terus menjaga komunikasi, transparansi, dan niat baik, insyaAllah SOP bisa dijalankan dengan baik dan semakin disempurnakan ke depannya.”</p>

Nama Responden : Miftahudin, S.Pd

Pekerjaan : Staf Ketatausahaan, Staf Pencatatan
Pernikahan, Staf Penyuluh Agama, Penghulu
KUA Kecamatan Gunung Sindur

Hari/Tgl Wawancara : 4 Juni 2025

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Menurut Bapak, bagaimana mendefinisikan “ketiadaan wali nasab” dalam praktik di lapangan?	“Kalau menurut saya secara praktis di lapangan, ‘ketiadaan wali nasab’ itu tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan calon pengantin saja. Ketidadaan wali nasab artinya memang tidak ada satu pun wali dari garis ayah, baik ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, atau keponakan laki-laki dari pihak ayah, yang memenuhi syarat secara syar’i. Maksud memenuhi syarat syar’i itu, wali harus muslim, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi misalnya, dia non-muslim, sedang hilang ingatan, atau tidak diketahui keberadaannya maka bisa dikatakan tidak sah jadi wali. Nah, kalau semua yang di urutan wali nasab itu memang tidak ada atau tidak bisa ditemukan keberadaannya secara sah, baik karena sudah lama pisah, tinggal di luar negeri tanpa kabar, atau tidak dikenal oleh lingkungan sekitar, barulah bisa diajukan peralihan ke wali hakim. Tapi tetap, semua itu harus bisa dibuktikan lewat surat keterangan resmi dari RT, kelurahan, dan hasil klarifikasi di KUA.”
2	Langkah pertama apa yang Anda lakukan ketika menerima informasi	“Langkah pertama yang kami lakukan saat menerima informasi bahwa calon pengantin perempuan tidak memiliki wali adalah memverifikasi dulu

	<p>bahwa catin tidak memiliki wali?</p>	<p>keterangannya. Jadi kami tidak langsung percaya begitu saja. Kami tanyakan secara rinci: siapa wali yang dimaksud tidak ada itu apakah ayahnya sudah meninggal, apakah masih punya kakek, paman, saudara laki-laki, atau keponakan dari pihak ayah. Kami perlu memastikan bahwa seluruh jalur wali nasab memang tidak ada atau tidak memenuhi syarat.</p> <p>Setelah itu, baru kami minta dokumen pendukung. Biasanya berupa surat keterangan dari RT dan RW atau kelurahan, yang menyatakan bahwa benar tidak ada wali dari garis nasab atau tidak diketahui keberadaannya. Kalau bisa, kami juga minta keterangan tambahan dari tokoh masyarakat atau keluarga dekat yang mengetahui riwayat keluarga calon pengantin. Langkah ini penting sebagai dasar hukum dan administratif sebelum kami proses lebih lanjut untuk penetapan wali hakim.”</p>
3	<p>Apakah Anda pernah turun langsung untuk mengecek keberadaan wali nasab jika diragukan?</p>	<p>“Pernah, tentu. Dalam beberapa kasus yang dianggap cukup sensitif atau meragukan, kami memang harus turun langsung ke lapangan. Misalnya, ketika ada informasi bahwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya, tapi dari sisi administratif masih tercantum dalam KK atau ada keterangan dari warga yang menyebutkan pernah melihat atau mengenalnya, maka kami tidak bisa langsung menetapkan wali hakim begitu saja.”</p>
4	<p>Siapa yang berwenang menetapkan penggunaan wali hakim dalam kasus ini? Anda atau kepala KUA?</p>	<p>“Secara struktural, yang berwenang secara resmi untuk menetapkan penggunaan wali hakim itu adalah Kepala KUA. Beliau yang menandatangani surat penetapan wali hakim sebagai bentuk legalitas</p>

		<p>formalnya. Tapi sebelum sampai ke tahap itu, biasanya kami, khususnya penghulu, yang bertugas melakukan klarifikasi awal terhadap calon pengantin perempuan."</p>
5	<p>Apakah dibuatkan berita acara atau notulensi musyawarah sebelum wali hakim ditetapkan?</p>	<p>"Iya, setiap kali ada permohonan peralihan wali nasab ke wali hakim, kami selalu buat berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan hukum. Berita acara ini mencatat hasil klarifikasi, alasan permohonan, dokumen-dokumen pendukung, serta hasil musyawarah internal kami di KUA.</p> <p>Dalam dokumen itu, biasanya tercantum siapa saja yang hadir dalam proses klarifikasi minimal dua petugas KUA yang melakukan validasi, misalnya penghulu dan staf pencatat nikah, lalu ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai pihak yang mengambil keputusan akhir.</p> <p>Ini penting karena wali hakim bukan wewenang biasa, tapi menyangkut sah tidaknya akad nikah secara agama dan negara. Jadi kami pastikan semua langkahnya terdokumentasi dengan baik, agar kalau sewaktu-waktu diperlukan verifikasi atau audit, kami bisa menunjukkan prosesnya memang sah dan sesuai aturan."</p>
6	<p>Bagaimana Anda memastikan bahwa permohonan wali hakim bukan rekayasa untuk menyembunyikan keberadaan wali yang sah?</p>	<p>"Untuk memastikan bahwa permohonan wali hakim itu bukan hasil rekayasa atau upaya menyembunyikan keberadaan wali nasab yang sah, kami ambil langkah verifikasi yang cukup ketat. Biasanya, kami wawancarai calon mempelai perempuan secara terpisah, supaya bisa lebih objektif. Dalam wawancara itu, kami tanya secara detail mulai dari siapa saja</p>

		<p>anggota keluarganya, hubungan nasabnya, sejak kapan tidak berkomunikasi dengan wali, sampai ke kronologi perpisahan atau hilangnya kontak.</p> <p>Lalu kami cocokkan keterangannya dengan dokumen-dokumen yang mereka bawa, seperti Kartu Keluarga, KTP, atau surat keterangan dari RT dan kelurahan. Kalau ada yang janggal atau tidak sinkron, kami gali lebih dalam. Bahkan kadang kami juga minta tambahan keterangan dari tetangga, tokoh masyarakat, atau keluarga lain yang bisa dihubungi.”</p>
7	<p>Apakah Anda menilai kondisi religius wali nasab saat mempertimbangkan kelayakan peralihan?</p>	<p>“Iya, tentu saja. Kondisi religius atau status keislaman wali nasab sangat kami pertimbangkan, karena itu adalah syarat utama dalam fiqh untuk menetapkan sah tidaknya seorang wali. Kalau wali nasab diketahui telah murtad atau memeluk agama lain misalnya pindah agama atau resmi tercatat sebagai non-Muslim maka secara hukum Islam, dia tidak sah untuk menjadi wali nikah.”</p>
8	<p>Jika wali nasab ada tapi menolak menikahkan (<i>‘adhal</i>), bagaimana pendekatan Anda sebagai penghulu?</p>	<p>“Kalau wali nasab ada tapi menolak menikahkan — atau yang dalam istilah fiqhnya disebut sebagai wali <i>‘adhal</i> — maka kami tidak bisa langsung memutuskan untuk memakai wali hakim. Kami biasanya tempuh pendekatan persuasif dulu. Kami ajak wali bersangkutan untuk musyawarah, baik di kantor KUA maupun di rumah kalau memang diperlukan. Kadang butuh sampai dua atau tiga kali pertemuan tergantung responsnya. Dalam musyawarah itu kami tanyakan alasan penolakannya. Apakah karena masalah pribadi, pertimbangan adat, atau memang ada hal yang relevan</p>

		<p>secara hukum. Kalau alasan penolakannya tidak sesuai syariat, misalnya karena tidak suka secara pribadi atau alasan materi semata padahal calon mempelai laki-laki sudah memenuhi syarat agama, maka itu termasuk bentuk ‘adhal.</p> <p>Setelah kami berikan penjelasan hukum dan tidak ada titik temu, barulah kami proses pengalihan kepada wali hakim, tentunya dengan dokumentasi lengkap — termasuk risalah musyawarah, berita acara penolakan wali, dan persetujuan Kepala KUA. Prinsipnya, kami tetap menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan dan kehati-hatian, karena ini menyangkut kehormatan dan keabsahan pernikahan.”</p>
9	<p>Apakah ada pengawasan khusus untuk kasus perempuan yatim atau dari panti asuhan?</p>	<p>“Ya, memang ada perhatian khusus dari kami untuk kasus-kasus calon pengantin perempuan yang yatim atau berasal dari panti asuhan. Mereka biasanya datang tanpa pendamping keluarga, jadi kami sebagai petugas KUA merasa punya tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa mereka benar-benar paham hak-haknya dalam pernikahan.</p> <p>Biasanya sebelum kami proses lebih lanjut, kami ajak bicara secara pribadi. Kami gali dulu apa motivasi dan latar belakangnya, apakah benar-benar atas kemauan sendiri, bukan karena tekanan atau paksaan. Kalau terlihat masih ragu-ragu atau kurang memahami hak dan kewajibannya, kami akan berikan semacam konseling atau bimbingan dulu. Kami jelaskan tentang arti penting wali, keabsahan pernikahan dalam Islam, dan tanggung jawab setelah menikah.</p> <p>Kami juga pastikan bahwa semua</p>

	<p>proses dilakukan secara transparan dan sesuai hukum. Jika perlu, kami juga minta keterlibatan pihak panti atau pengasuh sebagai saksi moral. Intinya, kami tidak hanya berpegang pada administrasi, tapi juga ingin menjaga agar pernikahan mereka terlindungi secara syar'i dan sosial.”</p>
<p>10 Apakah Anda melihat pernikahan dengan wali hakim lebih berisiko secara sosial atau stigma?</p>	<p>“Iya, harus diakui, dalam beberapa kasus memang masih ada anggapan miring dari masyarakat kalau seorang perempuan dinikahkan dengan wali hakim. Kadang muncul prasangka negatif, seolah-olah keluarga si perempuan tidak bertanggung jawab, atau ada konflik keluarga yang disembunyikan. Itu bisa memunculkan stigma, baik dari lingkungan sekitar maupun dari pihak keluarga calon suami.</p> <p>Tapi kami di KUA selalu berupaya memberikan edukasi, terutama kepada keluarga dan masyarakat, bahwa penggunaan wali hakim bukan sesuatu yang tercela. Justru itu solusi yang disediakan oleh syariat Islam dan negara, untuk melindungi hak-hak perempuan agar bisa tetap menikah secara sah.</p> <p>Biasanya kami jelaskan bahwa wali hakim hanya digunakan jika benar-benar tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, atau jika terjadi penolakan yang tidak dibenarkan oleh hukum syar'i. Jadi ini bukan aib, melainkan bentuk perlindungan terhadap keabsahan akad nikah. Kami berharap dengan pendekatan ini, masyarakat semakin paham dan tidak lagi melihat wali hakim sebagai sesuatu yang ‘bermasalah’.”</p>

11	<p>Dalam pandangan fiqh, mazhab apa yang Anda rujuk dalam penetapan wali hakim?</p>	<p>“Dalam praktik di KUA, kami merujuk pada Mazhab Syafi’i sebagai dasar utama dalam fiqh, karena memang mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk sistem hukum kita, mengikuti pandangan mazhab Syafi’i. Dalam mazhab ini, keberadaan wali merupakan syarat sah dalam akad nikah artinya, tanpa wali yang sah, pernikahan dianggap tidak sah menurut syariat. Maka jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, barulah kami alihkan ke wali hakim. Selain itu, kami juga berpegang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 23, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa jika wali nasab tidak ada, gaib, tidak mungkin dihadirkan, atau adhal (menolak tanpa alasan yang sah), maka perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Jadi, penetapan wali hakim di KUA bukan semata-mata prosedur administratif, tapi memang landasannya kuat baik dalam fiqh maupun hukum positif.”</p>
12	<p>Apakah Anda memiliki SOP tertulis untuk peralihan wali ini?</p>	<p>"Kami punya pedoman operasional internal, juga merujuk ke PMA No. 20 Tahun 2019."</p>

Nama Responden : Dewi Barasa, S.Pd.I

Pekerjaan : Staf Ketatausahaan dan staf Pencatatan
Pernikahan KUA Kecamatan Gunung Sindur

Hari/Tgl Wawancara : 4 Juni 2025

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah wali hakim selalu ditetapkan oleh Kepala KUA atau bisa dikuasakan ke penghulu?	“Penetapan wali hakim itu mutlak harus dilakukan oleh Kepala KUA. Tidak bisa dikuasakan kepada penghulu atau staf lainnya, karena penetapan wali hakim adalah kewenangan resmi dan bersifat otoritatif. Kepala KUA bertindak sebagai pejabat negara yang diberi mandat langsung oleh peraturan khususnya dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Jadi meskipun penghulu nanti yang akan menikahkan, keputusan dan legalitas bahwa wali nasab tidak ada dan harus digantikan oleh wali hakim, itu tetap harus tertulis dalam surat penetapan yang ditandatangani Kepala KUA. Ini untuk menjaga keabsahan hukum, menghindari sengketa, dan memastikan bahwa proses pengalihan wali dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.”
2	Apa verifikasi formal yang harus dilakukan sebelum wali hakim ditetapkan?	“Sebelum wali hakim bisa ditetapkan, kami harus melakukan serangkaian verifikasi formal terlebih dahulu. Langkah pertama biasanya kami lakukan wawancara langsung dengan calon pengantin perempuan. Di situ kami gali secara mendalam bagaimana kondisi keluarganya, siapa saja wali nasab yang masih hidup, dan apa alasan sebenarnya tidak bisa menggunakan wali nasab. Setelah itu, kami periksa dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan. Surat ini penting karena menunjukkan keterangan resmi bahwa wali memang tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali.

		<p>Kalau kami merasa keterangan masih kurang meyakinkan atau ada celah yang membingungkan, kami juga bisa menghubungi pihak keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat yang mengenal latar belakang keluarga calon pengantin. "</p>
3	<p>Pernahkah terjadi pembatalan pernikahan setelah wali hakim ditetapkan?</p>	<p>"Sejauh pengalaman saya, belum pernah ada kasus pembatalan pernikahan setelah wali hakim ditetapkan secara resmi. Karena sebelum penetapan itu dilakukan, kami memang sudah melalui proses verifikasi yang cukup ketat. Semua dokumen dan keterangan calon pengantin harus lengkap dan valid."</p>
4	<p>Bagaimana alur koordinasi antara petugas pencatatan dan penghulu dalam kasus wali hakim?</p>	<p>"Kalau ada kasus permohonan wali hakim, kami selalu lakukan koordinasi secara internal terlebih dahulu. Biasanya kami adakan musyawarah kecil di kantor, melibatkan Kepala KUA, penghulu yang akan menikahkan, dan staf administrasi atau pencatat nikah. Dalam forum itu, kami bahas bersama apakah alasan peralihan wali sudah memenuhi syarat atau belum, baik dari segi syar'i maupun administratif. Kami cek satu per satu dokumen pendukungnya, seperti surat keterangan dari kelurahan, berita acara pemeriksaan, dan hasil wawancara dengan calon pengantin. Penghulu biasanya juga menyampaikan pendapatnya berdasarkan pengalaman lapangan dan kondisi psikologis catin. Setelah semua pihak sepakat dan tidak ada keberatan, barulah Kepala KUA memberikan penetapan resmi sebagai wali hakim. Jadi proses ini bukan keputusan sepihak."</p>
5	<p>Apakah ada ketimpangan jumlah antara nikah dengan wali nasab dan wali hakim?</p>	<p>"Lebih banyak wali nasab. Wali hakim hanya sebagian kecil, meskipun tetap rutin muncul."</p>

6	Bagaimana proses pencatatan jika wali nasabnya tidak diketahui alamatnya?	“Kalau ada calon pengantin yang mengaku tidak mengetahui alamat wali nasabnya, kami tidak bisa langsung menerima begitu saja. Proses pencatatan tetap harus melalui tahapan klarifikasi. Langkah awalnya, kami minta surat keterangan resmi dari kelurahan. Isinya menjelaskan bahwa berdasarkan data administrasi dan keterangan lingkungan setempat, wali nasab tersebut memang tidak diketahui keberadaannya atau sudah lama tidak berkomunikasi dengan keluarga.”
7	Apa panduan teknis terbaru dari Kemenag soal wali hakim yang Anda ikuti?	“Kami merujuk ke PMA No. 20 Tahun 2019 dan juknis dari Kemenag. Bimtek juga rutin diberikan saat ada regulasi baru.”
8	Bagaimana jika calon mempelai menolak wali karena alasan emosional terhadap keluarga?	“Kalau calon mempelai perempuan menolak wali nasabnya karena alasan emosional, misalnya karena ada konflik keluarga, tidak akur, atau ada pengalaman buruk di masa lalu, kami tidak bisa langsung menyetujui untuk memakai wali hakim. Kami harus telusuri dulu apakah penolakan itu memang bisa dibenarkan secara syar’i atau tidak. Kami biasanya undang juga wali yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Kalau ternyata memang tidak ada unsur dzalim atau pengabaian hak dalam penolakannya, maka kami tetap arahkan supaya wali nasab tetap menikahkan.”
9	Apakah pernah terjadi manipulasi data wali untuk mempercepat pernikahan?	“Selama saya bertugas, alhamdulillah belum pernah terjadi manipulasi data wali untuk mempercepat proses pernikahan. Kami di KUA cukup ketat dalam memverifikasi semua informasi, apalagi kalau menyangkut keberadaan atau ketiadaan wali nasab. Setiap permohonan yang masuk selalu kami cek ulang — baik dari sisi dokumen administratif seperti KTP, KK, maupun keterangan dari RT dan kelurahan. Kami juga biasa melakukan wawancara langsung dengan calon mempelai

		perempuan, dan bila perlu menghubungi keluarga atau saksi lainnya."
10	Bagaimana keterlibatan keluarga dalam proses administrasi peralihan wali di kantor Anda?	"Keluarga itu perannya cukup penting dalam proses administrasi peralihan wali. Meskipun yang mengajukan permohonan biasanya calon pengantin perempuan sendiri, kami selalu upayakan agar ada keterlibatan dari pihak keluarga, terutama kerabat dekat dari jalur ayah atau pihak yang masih punya hubungan nasab. Mereka biasanya kami minta hadir sebagai saksi atau untuk menguatkan informasi yang disampaikan oleh calon mempelai. Misalnya, kalau ada klaim bahwa wali tidak diketahui keberadaannya atau sudah meninggal, maka keterangan dari keluarga bisa jadi penguat, apalagi kalau tidak ada dokumen formal seperti akta kematian.
11	Pernahkah terjadi konflik internal antar staf terkait sah/tidaknya wali hakim?	"Alhamdulillah belum pernah terjadi konflik internal antar staf terkait penetapan sah atau tidaknya wali hakim. Memang kadang ada perbedaan pandangan dalam menilai kasus, terutama yang sifatnya agak kompleks, seperti wali adhal atau wali yang tidak jelas keberadaannya. Tapi itu wajar saja dalam proses diskusi."
12	Menurut Anda, apakah fiqh munakahat sejalan dengan praktik wali hakim di lapangan?	"Menurut saya pribadi, fiqh munakahat sangat sejalan dengan praktik wali hakim di lapangan, asalkan pelaksanaannya benar-benar mengikuti prosedur yang ditetapkan dan tidak disalahgunakan. Dalam fiqh, terutama mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan mayoritas di Indonesia, disebutkan bahwa wali adalah syarat sah dalam pernikahan. Tapi jika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, tidak

diketahui keberadaannya, atau menolak tanpa alasan syar'i (wali adhal), maka syariat memberikan solusi melalui keberadaan wali hakim.

Nah, di lapangan, kita sebagai petugas KUA berusaha menerapkan prinsip itu. Penetapan wali hakim kami lakukan dengan hati-hati, melalui klarifikasi, musyawarah, dan dokumentasi resmi. Jadi kalau semua dijalankan dengan benar dan bukan karena alasan dibuat-buat, maka wali hakim bukan hanya sah secara hukum negara, tapi juga sah secara syar'i. Ini justru bentuk ijtihad untuk menjaga kemaslahatan, supaya hak calon pengantin tetap terlindungi dan pernikahan bisa berjalan secara sah dan bermartabat.”

Nama Responden : Aurelia Kurniawati

Pekerjaan : Staf Administrasi KUA Kecamatan Gunung Sindur

Hari/Tgl Wawancara : 4 Juni 2025

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apa bentuk klarifikasi yang dilakukan oleh pihak KUA terhadap klaim 'tidak ada wali'?	<p>“Kalau ada calon pengantin perempuan yang mengklaim tidak memiliki wali nasab, kami dari pihak KUA tidak langsung menerima begitu saja. Kami wajib melakukan klarifikasi lebih lanjut agar proses penetapan wali hakim tidak disalahgunakan. Langkah awal yang kami minta adalah surat keterangan dari RT dan kelurahan setempat. Dalam surat itu dijelaskan bahwa berdasarkan pengetahuan lingkungan dan data administrasi, memang benar bahwa calon pengantin tersebut tidak memiliki wali nasab yang sah atau yang bisa dihadirkan. Biasanya RT dan kelurahan juga mencantumkan catatan apakah pihak keluarga memang sudah tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya.</p> <p>Tapi tidak hanya itu, kami juga akan lakukan verifikasi ulang, bisa lewat wawancara langsung, pemeriksaan dokumen keluarga, atau menghubungi saksi-saksi dari pihak keluarga. Kami sangat hati-hati, karena dalam hukum Islam, keberadaan wali adalah rukun yang tidak boleh diabaikan. Jadi surat dari RT dan kelurahan itu bukan satu-satunya dasar, tapi bagian dari prosedur klarifikasi menyeluruh yang kami tempuh. Kalau ternyata setelah semua upaya wali tetap tidak ditemukan atau memang tidak memenuhi syarat, barulah kami proses penetapan wali hakim sesuai prosedur hukum yang berlaku.”</p>
2	Apakah dokumen seperti akta kematian	“Iya, tentu. Dalam kasus peralihan wali nasab ke wali hakim, kami sangat

	ayah atau surat pindah domisili keluarga diminta sebagai bukti pendukung?	<p>membutuhkan bukti pendukung yang konkret. Kalau memang ayah kandung sudah meninggal, kami minta minimal akta kematian. Itu yang jadi dasar hukum kuat bahwa wali yang seharusnya menikahkan memang sudah tidak ada. Tapi kalau misalnya dokumen formal seperti akta kematian tidak dimiliki oleh pihak keluarga, biasanya karena sudah lama atau tidak sempat diurus, maka kami minta surat pernyataan yang diketahui oleh RT dan kelurahan.</p> <p>Surat pernyataan itu menyatakan bahwa yang bersangkutan memang sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Kami tetap verifikasi dulu, misalnya dengan memanggil saksi dari keluarga atau tetangga sekitar, supaya keterangannya bisa kami yakini kebenarannya. Hal yang sama berlaku untuk kasus pindah domisili — kalau wali tinggal jauh dan tidak bisa hadir, surat keterangan domisili atau surat pindah juga bisa dijadikan bukti tambahan. Intinya, kami tidak bisa hanya berpatokan pada pengakuan lisan calon mempelai. Harus ada bukti tertulis yang bisa kami pertanggungjawabkan secara hukum dan syar'i."</p>
3	Apakah ada SOP tertulis tentang penetapan wali hakim dalam kasus ini?	"Kami mengacu pada SOP internal yang merujuk pada PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23."
4	Siapa saja yang melakukan validasi internal sebelum ditetapkan wali hakim?	"Sebelum menetapkan wali hakim, kami tidak langsung putusan secara sepihak. Biasanya kami adakan rapat internal kecil dulu yang melibatkan Kepala KUA, penghulu yang akan menikahkan, dan bagian administrasi. Dalam rapat itu kita bahas kelengkapan dokumen, keabsahan alasannya, dan apakah sudah sesuai dengan

		<p>ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun regulasi dari Kementerian Agama.</p> <p>Validasi ini penting supaya semua pihak di internal KUA sepakat dan bertanggung jawab bersama atas keputusan itu. Karena wali hakim ini bukan hal remeh, menyangkut sah tidaknya pernikahan menurut hukum Islam dan negara. Maka kami pastikan prosesnya transparan, ada berita acara, dan diputuskan secara kolektif, bukan keputusan sepihak dari satu orang saja.”</p>
5	Dalam sebulan/tahun, berapa banyak kasus ketiadaan wali yang ditangani KUA?	"Sesuai data, di tahun 2024 ini ada 25 kasus. Kami dokumentasikan semuanya."
6	Apakah calon pengantin perempuan diwajibkan membawa saksi atau pendamping saat mengajukan permohonan?	<p>“Secara aturan formal, calon pengantin perempuan tidak diwajibkan membawa saksi atau pendamping saat mengajukan permohonan wali hakim. Tapi secara praktik di lapangan, kami sangat menyarankan agar ia datang bersama anggota keluarga yang masih ada, atau minimal didampingi oleh wali sosial, misalnya tokoh masyarakat, tetangga, atau pihak yang mengenal baik latar belakangnya.</p> <p>Pendamping ini bisa membantu memberikan penjelasan, terutama kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, misalnya soal keberadaan wali nasab, status hubungan keluarga, atau alasan permohonan wali hakim. Jadi meskipun tidak diwajibkan, kehadiran pendamping sangat membantu kami dalam melakukan penilaian dan verifikasi sebelum mengambil keputusan. Karena yang kami jaga bukan hanya keabsahan secara hukum, tapi juga aspek kehati-hatian dan rasa keadilan dalam prosesnya.”</p>
7	Bagaimana dokumentasi	“Semua dokumen permohonan wali hakim kami simpan secara terpisah dalam folder

	<p>permohonan ini disimpan? Apakah diaudit secara berkala oleh Kemenag?</p>	<p>khusus, baik yang berbentuk fisik maupun digital. Setiap berkas biasanya terdiri dari formulir permohonan, fotokopi identitas, surat keterangan RT/RW atau kelurahan, berita acara verifikasi, sampai penetapan resmi wali hakim oleh Kepala KUA.</p> <p>Kami menjaga kerapihan arsip ini karena semua dokumen tersebut punya nilai hukum dan sewaktu-waktu bisa diminta untuk keperluan pemeriksaan atau klarifikasi. Selain itu, memang ada audit rutin yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama. Biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan. Dalam audit itu, dokumen-dokumen peralihan wali ini akan diperiksa kelengkapannya, prosedur penetapannya, dan kesesuaiannya dengan regulasi. Jadi dari sisi pengawasan, memang cukup ketat, karena peralihan wali ini adalah hal sensitif dan tidak boleh sembarangan.”</p>
<p>8</p>	<p>Apakah calon pengantin mendapat konseling khusus karena kondisi tidak punya wali?</p>	<p>“Iya, meskipun tidak formal disebut konseling, kami biasanya memberikan arahan dan pendampingan singkat kepada calon pengantin yang mengajukan wali hakim, apalagi jika dia datang sendiri tanpa keluarga. Kami tanyakan dulu secara personal, bagaimana latar belakangnya, siapa saja keluarganya, kenapa tidak ada wali, dan apakah dia benar-benar siap menikah.</p> <p>Terutama kalau terlihat usianya masih muda atau kondisi emosionalnya rentan, kami beri perhatian lebih. Kadang juga kami beri nasihat agama, soal pentingnya pernikahan yang sehat dan berkah, serta tanggung jawab yang akan dihadapi. Kami ingin memastikan bahwa keputusan menikah ini datang dari kesadaran sendiri, bukan karena paksaan atau tekanan. Jadi selain sisi administratif,</p>

		kami juga tetap memperhatikan kondisi psikologis dan sosialnya sebisa mungkin.”
9	Bagaimana strategi Anda menjaga akurasi input data dalam kondisi volume pernikahan tinggi?	<p>“Kalau sedang menghadapi masa-masa padat pernikahan, seperti menjelang bulan Syawal atau akhir tahun, volume kerja kami di KUA memang cukup tinggi. Untuk menjaga akurasi input data, kami biasanya membagi tugas secara jelas antarpetugas — siapa yang menangani administrasi awal, siapa yang memasukkan data, dan siapa yang bertugas memverifikasi. Setelah data diinput, kami lakukan pengecekan silang antarpetugas. Misalnya, satu orang yang tidak menginput akan melakukan pemeriksaan akhir, termasuk mencocokkan antara dokumen fisik dengan data yang sudah masuk ke sistem. Ini kami lakukan supaya tidak ada kesalahan, seperti salah nama, NIK, status wali, atau dokumen yang terlewat.”</p>
10	Apakah pihak KUA bisa menolak permohonan wali hakim bila syarat belum terpenuhi?	<p>“Tentu bisa. Kalau ada permohonan wali hakim tapi dokumen pendukungnya belum lengkap atau keterangannya masih belum jelas, kami tolak dulu. Kami beri tahu kepada calon pengantin bahwa proses tidak bisa dilanjutkan sebelum semua syarat administrasi dan bukti-bukti pendukung terpenuhi.</p> <p>Misalnya, kalau belum ada surat keterangan dari RT atau kelurahan, belum ada berita acara pemeriksaan, atau belum bisa dibuktikan bahwa wali nasab memang tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka prosesnya kami tunda. Ini penting, karena penetapan wali hakim bukan hal ringan. Kalau tidak hati-hati, bisa berdampak pada keabsahan akad nikah secara syar’i maupun hukum negara.</p> <p>Jadi prinsip kami di KUA itu jelas: lebih baik proses ditunda sementara, daripada dipaksakan tapi bermasalah di kemudian hari.”</p>

11	Apakah Anda sering menangani pernikahan beda agama yang berujung pada wali hakim?	<p>“Tidak pernah. Selama saya bertugas di KUA, kami belum pernah menangani kasus pernikahan beda agama yang kemudian berujung pada penetapan wali hakim. Karena secara hukum Islam dan juga sesuai regulasi di Indonesia, pernikahan beda agama itu tidak dibenarkan, khususnya jika calon mempelai laki-laki bukan beragama Islam.</p> <p>Dalam kondisi seperti itu, pernikahan tidak bisa dilanjutkan, apalagi dengan menggunakan wali hakim. Jadi sejak awal, kami pastikan dulu bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam. Kalau tidak memenuhi syarat itu, maka permohonan pernikahan kami tolak. Wali hakim tidak bisa digunakan untuk ‘mengakali’ situasi pernikahan yang tidak sah secara agama.”</p>
----	---	---

Nama Responden : MAA (26 Tahun)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tgl Wawancara : 24 Agustus 2025

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Bisa diceritakan mengapa pernikahan Anda menggunakan wali hakim, bukan wali nasab?	“Ayah saya sudah meninggal sejak saya kecil, dan dari keluarga ayah juga tidak ada saudara laki-laki yang bisa jadi wali. Jadi otomatis tidak ada wali nasab, makanya pakai wali hakim dari KUA.”
2	Apakah sempat ada upaya mencari wali nasab lain, misalnya paman atau saudara jauh?	“Iya sempat ditanyakan sama pihak KUA, mereka minta dicek dulu silsilah keluarga. Tapi memang nggak ada, jadi akhirnya diputuskan pakai wali hakim.”
3	Bagaimana perasaan Anda saat tahu harus menggunakan wali hakim?	“Awalnya agak sedih, karena biasanya kan ayah yang menikahkan. Rasanya agak kosong aja, nggak ada orang tua yang duduk sebagai wali. Tapi setelah dijelaskan penghulu kalau sah secara agama, saya jadi lebih ikhlas.”
4	Bagaimana tanggapan keluarga Anda terkait hal ini?	“Keluarga menerima dengan baik, nggak ada masalah. Mereka malah mendukung supaya cepat diproses. Yang penting pernikahannya sah dan lancar.”
5	Apa kendala yang Anda rasakan dalam proses ini?	“Alhamdulillah nggak ada kendala yang besar. Pihak KUA membantu banget, kasih penjelasan jelas dan semua administrasi dibantu. Jadi lancar aja.”
6	Apa harapan Anda setelah menikah dengan menggunakan wali hakim?	“Harapannya pernikahan saya tetap barokah, sah menurut agama dan negara, meskipun nggak ada wali dari keluarga sendiri. Semoga rumah tangga saya bisa langgeng dan diridhoi Allah.”

B. DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Edy Suryadi, S.Ag
Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Miftahudin, S.Pd
Staf Ketatausahaan, Staf Pencatatan Pernikahan, Staf
Penyuluh Agama KUA Kecamatan Gunung Sindur



**Gambar 3: Wawancara dengan Ibu Dewi Barasa, S.Pd.I
Staf Ketatausahaan, Staf Pencatatan Pernikahan KUA
Kecamatan Gunung Sindur**



**Gambar 4: Wawancara dengan Ibu Aurelia Kurniawati
Staf Administrasi KUA Kecamatan Gunung Sindur**

Gambar 5-34: Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1118, 2019

KEMENAG. Pencatatan Pernikahan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.
5. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk,

- pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
6. Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah.
 7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
 8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.
 9. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.
 10. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
 11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.
 12. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah.
 13. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
 14. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
 15. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
 16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Pasal 2

- (1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pendaftaran kehendak nikah;
- b. pemeriksaan kehendak nikah;
- c. pengumuman kehendak nikah;
- d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
- e. penyerahan Buku Nikah.

BAB II

PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 3

- (1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- (4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif

Pasal 4

- (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;

- b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/keurahan setempat;
- c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. foto kopi kartu keluarga;
- e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. persetujuan kedua calon pengantin;
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. persetujuan kedua calon pengantin;
 - c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
 - f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
- (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk

memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Bagian Keempat Penolakan Kehendak Nikah

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

BAB III
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 8

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagian Kedua
Rukun Nikah

Pasal 10

- (1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.
- (2) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon suami;
 - b. calon istri;
 - c. wali;

- d. dua orang saksi; dan
- e. ijab qabul.

Paragraf 1

Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 11

- (1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.
- (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
- (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.

Paragraf 2

Wali Nikah

Pasal 12

- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.
- (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. bapak kandung;
 - b. kakek (bapak dari bapak);

- c. bapak dari kakek (buyut);
 - d. saudara laki-laki seapak seibu;
 - e. saudara laki-laki seapak;
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 - h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
 - i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
 - j. anak paman seapak seibu;
 - k. anak paman seapak;
 - l. cucu paman seapak seibu;
 - m. cucu paman seapak;
 - n. paman bapak seapak seibu;
 - o. paman bapak seapak;
 - p. anak paman bapak seapak seibu;
 - q. anak paman bapak seapak;
- (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
- a. wali nasab tidak ada;
 - b. walinya *adhal*;

- c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
 - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f. walinya dalam keadaan berihram; dan
 - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- (4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Paragraf 3
Saksi Nikah

Pasal 14

- (1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.
- (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.

Paragraf 4

Ijab Qabul

Pasal 15

- (1) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.
- (2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

Bagian Ketiga

Tempat Akad

Pasal 16

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 17

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

Pasal 18

- (1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat menugaskan PPPN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPN LN dapat menugaskan PPPN.

Bagian Keempat
Pencatatan Nikah

Pasal 20

- (1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

BAB V

PENYERAHAN BUKU NIKAH

Pasal 21

- (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
- (2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- (4) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
- (6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 22

- (1) Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
- (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.
- (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VII
PENGADMINISTRASIAN PERISTIWA NIKAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan internet, administrasi pencatatan nikah dilakukan secara manual.

Bagian Kedua
Pengesahan Nikah

Pasal 25

- (1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *isbat* nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat *isbat* nikah, pencatatan dilakukan atas dasar:
 - a. surat permohonan pencatatan *isbat*; dan
 - b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan *isbat* nikah pada KUA Kecamatan.
- (3) Dalam hal *isbat* nikah dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN.

BAB VIII
PERNIKAHAN CAMPURAN

Bagian Kesatu
Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara
Asing

Pasal 26

- (1) Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 27

- (1) Persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara asing, meliputi:
 - a. izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan;
 - b. dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan;
 - c. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan;
 - d. izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - e. melampirkan foto kopi akta kelahiran;
 - f. melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda;
 - g. melampirkan foto kopi paspor;
 - h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah; dan
 - i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
- (2) Dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia.

Bagian Kedua

Pencatatan Pernikahan Warga Negara Asing

Pasal 28

- (1) Pernikahan antar warga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan.

- (2) Persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan nikah di luar kantor.

BAB IX

PENCATATAN NIKAH DI LUAR NEGERI

Pasal 29

- (1) Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPN LN, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27.

Pasal 30

- (1) Pernikahan antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.
- (2) Bukti pernikahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.
- (3) PPN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keterangan.

Pasal 31

- (1) Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.
- (2) Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) tahun, yang bersangkutan membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.
- (3) Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Nikah/sertifikat nikah dan bukti lapor dari kepala kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 32

Pendaftaran bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada buku pendaftaran nikah di luar negeri.

BAB X

PENCATATAN RUJUK

Pasal 33

- (1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

- (4) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

Pasal 34

- (1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan Kutipan Akta Rujuk kepada suami dan istri.
- (2) Suami dan istri menyerahkan Kutipan Akta Rujuk kepada pengadilan agama untuk pengambilan Buku Nikah.

BAB XI

SARANA

Pasal 35

- (1) Formulir nikah terdiri atas:
 - a. pengantar nikah dari kepala desa/lurah;
 - b. permohonan kehendak nikah;
 - c. permohonan pencatatan *isbat*;
 - d. persetujuan kedua calon pengantin;
 - e. surat izin orang tua;
 - f. penolakan kehendak nikah rujuk;
 - g. surat keterangan kematian;
 - h. pemeriksaan nikah;
 - i. pengumuman nikah;
 - j. rekomendasi nikah;
 - k. Akta Nikah;
 - l. Buku Nikah;
 - m. Kartu Nikah;
 - n. Duplikat Buku Nikah;
 - o. surat keterangan pendaftaran bukti pernikahan luar negeri;
 - p. Akta Rujuk;
 - q. Kutipan Akta Rujuk; dan
 - r. pemberitahuan rujuk.

- (2) Formulir nikah yang meliputi Akta Nikah, Buku Nikah, Kartu Nikah, Duplikat Buku Nikah, dan pemeriksaan nikah, disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Surat pengantar nikah dan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dikeluarkan oleh kepala desa/lurah.
- (4) Formulir nikah selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (5) Model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XII

TATA CARA PENULISAN

Pasal 36

- (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi SIMKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.
- (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
 - b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;
 - c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan
 - d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Pasal 38

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIII

PENERBITAN DUPLIKAT BUKU NIKAH

Pasal 39

- (1) Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah.
- (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan:
 - a. rusak; atau
 - b. hilang.
- (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak.
- (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian.
- (5) Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang.

Pasal 40

Duplikat Buku Nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan Duplikat Buku Nikah baru

melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan.

BAB XIV LEGALISASI

Pasal 41

- (1) Legalisasi Buku Nikah dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain.
- (3) Dalam hal KUA Kecamatan belum menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui verifikasi.
- (4) Legalisasi Buku Nikah untuk keperluan ke luar negeri dilakukan oleh pejabat pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.
- (5) Legalisasi Buku Nikah yang diterbitkan oleh PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh:
 - a. PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri tempat pencatatan pernikahan dilaksanakan; atau
 - b. Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti nikah luar negeri.

Pasal 42

- (1) Dalam hal KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kejadian luar biasa atau *force majeure* yang menyebabkan Akta Nikah hilang atau rusak, legalisasi Buku Nikah dapat dilaksanakan pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri yang menerbitkan Buku Nikah.

- (2) Legalisasi Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
- a. Buku Nikah asli;
 - b. surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa nikah dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.

BAB XV

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 43

- (1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta Nikah apabila orang tersebut telah bercerai.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor putusan pengadilan tentang terjadinya cerai.

Pasal 44

- (1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan dalam Akta Nikah terdahulu yang menyatakan suami telah menikah lagi.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan izin poligami dari pengadilan agama, serta dibubuhi tanda tangan oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (3) Dalam hal pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN tempat terjadinya nikah terdahulu.

BAB XVI
PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 45

- (1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN menyimpan dokumen pencatatan nikah dan rujuk.
- (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (3) Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau gedung arsip khusus.
- (4) Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arsip digital.
- (5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan aspek keamanan.
- (6) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure*, Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan kepolisian.
- (7) Dalam hal kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure*, Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia luar negeri melaporkan kepada Menteri Luar Negeri dan pihak berwenang.

BAB XVII
SUPERVISI

Pasal 46

- (1) Supervisi pencatatan nikah dan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala.
- (2) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian agama

kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.

- (3) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA Kecamatan.
- (6) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB XVIII PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (2) PPN LN menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. data peristiwa nikah, meliputi:
 1. pernikahan di kantor dan luar kantor;
 2. rujuk;
 3. *isbat*;
 4. pernikahan campuran;
 5. usia pernikahan; dan
 6. pendidikan;
 - b. formulir nikah;
 - c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk; dan
 - d. bimbingan pernikahan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* disampaikan setiap bulan.
- (5) Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melalui kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi layanan KUA Kecamatan setiap bulan.
- (6) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang layanan KUA melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen nikah setiap bulan.
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Pendaftaran bukti pernikahan eks KUA Kecamatan Provinsi Timor Timur dilakukan dengan persyaratan:
 - a. membawa Buku Nikah asli;
 - b. membawa surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat domisili.
- (2) Pendaftaran bukti nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada model NL.
- (3) Kepala KUA Kecamatan memberi catatan pada kolom catatan pada Buku Nikah yang menyatakan Bukti Nikah sudah di daftar pada KUA Kecamatan.

Pasal 49

Kepala KUA Kecamatan dapat menerbitkan surat keterangan status belum menikah, janda, atau duda untuk keperluan pernikahan dan/atau keperluan lain berdasarkan permohonan.

Pasal 50

Akta Nikah dan buku nikah yang rusak atau hilang karena *force majeure* dapat dicatat kembali setelah melalui penetapan pengadilan agama.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153); dan
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-29-

2019, No.1118

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Natasya Putri Harumi
NIM : 21011028
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 07 Juli 2003
Nomor Handphone : 081317546101
E-Mail : haruminatasyaputri@gmail.com
Alamat : Taman Sari Bukit Damai, Jl. Anyelir Timur VI,
Blok. A. 16/09
RT/RW : 04/06
Kecamatan : Gunung Sindur
Kabupaten : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Agama : Islam
Status : Mahasiswi



Pendidikan Formal:

No	Jenjang Pendidikan	Nama Lembaga	Daerah	Tamat Tahun
1	TK	TK Insan Madani	Taman Sari Bukit Damai, Gunung Sindur, Bogor	2009
2	SD	SD Negeri Muncul 01	Jl. Raya Puspipstek Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan	2015
3	SMP	SMP Annur Darunnajah 08	Desa Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Bogor	2018
4	SMA	SMA Annur Darunnajah 08	Desa Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Bogor	2021

Pengalaman Organisasi:

No	Pengalaman Organisasi	Tahun
1	OSANDN Bagian Koperasi	2019-2020
2	Pembimbing Panitia Porseka KA	2021
3	HMI Darunnajah	2024
4	Ketua Panitia Qurban	2024
5	Pembimbing Panitia Pergantian Pengurus OSANDN dan Koordinator	2024
6	Pembimbing Panitia Panggung Gembira	2024
7	Wakil Ketua Panitia Halal Bihalal Guru Darunnajah	2025

Pengalaman Kerja:

No	Tempat Kerja	Jabatan	Tahun
1	Darunnajah 8	Satgas Covid-19	2021
2	Darunnajah 8	Guru dan Staff Pengasuhan Santri	2021-2025
3	Magang KUA Kecamatan Gunung Sindur	Resepsionis, Administrasi, dan Percetakan Buku Nikah	2024